

Editor : Zeni Zaenal Mutaqin, SKM, MKM



PENGETAHUAN DASAR

ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS



Agus Wibowo, S.E., M.M., M.Si(Han)

Dra. Ratnawati, M.Si | Asri Reni Handayani, S.Kep., M.H.

Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL., C.Med.

Elizawarda, SKM., M.Kes | dr. Dina Indriyanti, MKM

Alif Lukmanul Hakim, S.Fil., M.Phil | Yusuf Kurniadi, S.Sn., MIK

Dr. Jusuf Kristianto, DDS, M.M., MHA, M.Kes, Ph.D

Drs. Abdul Karim, M.H. | Dr. Yusep Rafiqi. S.Ag., M.M.

Ulty Desmarnita, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat

Eko Rahman Setiawan, S.KM, M.K.M

Dr. Sahala Martua Solin, A.Md., S.Th., M.Th.

Sugih Wijayati, SKep., Ners, M.Kes(Epid).

BOOK CHAPTER

**PENGETAHUAN DASAR
ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS

Agus Wibowo, S.E., M.M., M.Si(Han)
Dra. Ratnawati, M.Si.
Asri Reni Handayani, S.Kep., M.H.
Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL., C.Med.
Elizawarda, SKM., M.Kes
dr. Dina Indriyanti, MKM
Alif Lukmanul Hakim, S.Fil., M.Phil
Yusuf Kurniadi, S.Sn., MIK
Dr. Jusuf Kristianto, DDS, M.M., MHA, M.Kes, Ph.D
Drs. Abdul Karim, M.H.
Dr. Yusep Rafiqi. S.Ag., M.M.
Ulty Desmarnita, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat
Eko Rahman Setiawan, S.KM, M.K.M
Dr. Sahala Martua Solin, A.Md., S.Th., M.Th.
Sugih Wijayati, SKep., Ners, M.Kes(Epid).

Editor:

Zeni Zaenal Mutaqin, SKM, MKM

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

**PENGETAHUAN DASAR
ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS**

Agus Wibowo, S.E., M.M., M.Si(Han)
Dra. Ratnawati, M.Si.
Asri Reni Handayani, S.Kep., M.H.
Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL., C.Med.
Elizawarda, SKM., M.Kes
dr. Dina Indriyanti, MKM
Alif Lukmanul Hakim, S.Fil., M.Phil
Yusuf Kurniadi, S.Sn., MIK
Dr. Jusuf Kristianto, DDS, M.M., MHA, M.Kes, Ph.D
Drs. Abdul Karim, M.H.
Dr. Yusep Rafiqi. S.Ag., M.M.
Ulty Desmarnita, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat
Eko Rahman Setiawan, S.KM, M.K.M
Dr. Sahala Martua Solin, A.Md., S.Th., M.Th.
Sugih Wijayati, SKep., Ners, M.Kes(Epid).

Editor :

Zeni Zaenal Mutaqin, SKM, MKM

Tata Letak :

Dimas Haikal Hafidhien

Desain Cover :

Syahrul Nugraha

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

vi, 303

ISBN :

978-623-362-504-3

Terbit Pada :

Mei 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbli'alamiin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat izin dan karunia-Nya buku ini dapat disusun dan berhasil diterbitkan. Buku kolaborasi dengan judul Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas ini disusun oleh para penyuluh antikorupsi, akademisi, dan penggiat antikorupsi yang berasal dari berbagai institusi di Indonesia.

Pada buku ini penulis berupaya menghadirkan kebaruan berdasarkan peraturan dan program pemberantasan korupsi terkini. Adapun metode penyusunan naskah menggunakan studi literatur. Secara struktur buku ini terdiri dari 15 bab. Merujuk kepada 15 materi dasar penyuluh antikorupsi yang bersumber dari ACLC-KPK. Materi tersebut merupakan materi wajib yang dikuasai oleh penyuluh antikorupsi bersertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi KPK dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi pada penyusunan buku ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada penerbit Media Sains Indonesia yang telah menerbitkan buku ini. Untuk peningkatan kualitas pada penyusunan buku selanjutnya kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca. Harapan besar kami selain buku ini dapat bermanfaat dalam pemberantasan korupsi melalui jalur edukasi juga dapat menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir abadi kepada seluruh pihak yang terlibat khususnya para penulis. *Aamiin yaa Rabbal 'alamiin.*

April, 2022

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
1	CONTOH BERBAGAI USAHA MENCEGAH DAN MENENTANG KORUPSI	1
	Korupsi adalah Penyakit	1
	Usaha Mencegah dan Menentang Korupsi	4
	Usaha Kuratif / Penindakan	9
	Usaha Preventif / Pencegahan	11
	Penutup	14
2	TUJUAN AKHIR BERBAGAI UPAYA MENCEGAH DAN MENENTANG KORUPSI.....	21
	Pendahuluan	21
	Tindak Korupsi yang Mengkhawatirkan	23
	Strategi Upaya dan Tujuan Pencegahan Korupsi	25
	Tujuan Akhir Berbagai Upaya Pencegahan Korupsi	34
	Kesimpulan.....	36
3	INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI	39
	Strategi Pemberantasan Korupsi.....	39
	Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi.....	45
	Indikator Keberhasilan Pencegahan Korupsi.....	51
	Tantangan	54

4	<i>ROLE MODEL</i> NEGARA/DAERAH/INSTANSI ANTIKORUPSI.....	59
	Role Model Negara Anti Korupsi.....	61
	Role Model Daerah Anti Korupsi	66
	Role Model Instansi Anti Korupsi	70
5	DAMPAK KORUPSI DALAM BERBAGAI BIDANG...81	
	Bahaya Korupsi	82
	Dampak Korupsi.....	83
	Hambatan Pemberantasan Korupsi	92
	Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi.....	95
6	PERBANDINGAN ANTARA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN HUKUMAN FINANSIAL KORUPTOR	101
	Kerugian Keuangan Negara akibat Korupsi.....	101
	Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi.....	105
	Hukuman Finansial Koruptor	108
	Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi	113
	Kesimpulan.....	117
7	PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR BIAYA SOSIAL KORUPSI.....	121
	Pengantar	121
	Konsep dan Bahaya Korupsi	122
	Pengertian Biaya Sosial Korupsi	125
	Bagaimana Mengaplikasikan Biaya Sosial Korupsi ?	128
	Biaya Sosial Akibat Korupsi.....	130

8	DAMPAK KORUPSI, BIAYA SOSIAL KORUPSI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI	135
	Pendahuluan	135
	Dampak Akibat Korupsi.....	137
	Biaya Sosial Korupsi	150
	Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi.....	153
9	PENGERTIAN KORUPSI	161
	Korupsi Berdasarkan Etimologi	161
	Korupsi Berdasarkan Berbagai Kamus	162
	Pengertian Korupsi Menurut Kamus Bahasa Indonesia	162
	Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli.....	162
	Jenis-jenis Korupsi dan Contohnya	166
	Kelompok Korupsi Berdasarkan Tipe.....	170
	Penutup.....	171
10	FAKTOR-FAKTOR DAN TEORI PENYEBAB KORUPSI.....	177
	Faktor-Faktor Penyebab Korupsi	179
	Faktor Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori	193
11	DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA	199
	Pengantar	199
	Norma Fundamental Negara	202
	Aturan Dasar Negara	205
	Undang-Undang Formal	208

	Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom	212
12	TIGA PULUH DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGELOMPOKANNYA.....	219
	Latar Belakang	219
	Tindak Pidana Korupsi	220
	Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi	221
	Matrik 7 Delik Tindak Pidana Korupsi	234
	Peraturan Perundang-Undangan terkait Korupsi.....	236
13	PERBEDAAN GRATIFIKASI, UANG PELICIN, PEMERASAN, DAN SUAP.....	243
	<i>Take and Give</i>	243
	Gratifikasi.....	244
	Uang Pelicin.....	254
	Pemerasan	256
	Suap Menyuaup.....	258
	Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin, P emerasan, dan Suap	259
14	STRATEGI DAN RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI	265
	Pendahuluan	265
	Halangan-Halangan Penanganan Korupsi.....	270
	Stategi dan Rencana Aksi Kampanye Anti Korupsi	271
	Strategi Pencegahan Korporasi dalam Korupsi....	276
	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.....	281
	Penutup.....	283

15	INTEGRITAS DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI.....	285
	Pendahuluan	285
	Integritas	285
	Definisi Integritas Menurut Para Ahli.....	286
	Integritas Moral	288
	Dimensi Integritas Moral.....	289
	Integritas dan Nilai Antikorupsi	290
	Nilai-Nilai Antikorupsi	292
	Internalisasi Nilai-Nilai Integritas dalam Pencegahan Korupsi.....	299
	Prinsip-Prinsip Antikorupsi.....	299

CONTOH BERBAGAI USAHA MENCEGAH DAN MENENTANG KORUPSI

Agus Wibowo, S.E., M.M., M.Si(Han)

Politeknik Jakarta Internasional

Korupsi adalah Penyakit

Banyak pendapat yang menganalogikan korupsi ibarat layaknya penyakit. Korupsi sering diibaratkan sebagai penyakit kanker. Penyakit yang menggerogoti tubuh penderitanya dari dalam, melumpuhkan dan menyebabkan penderitaan. Analogi korupsi sebagai kanker ini bertahan cukup lama, hingga pada akhir tahun 2019 timbul penyakit baru yang menakutkan dunia yaitu Corona Virus Disease (Covid) 19 yang disebabkan oleh virus SARS Cov-2. Lebih menakutkan dari kanker, Covid-19 merebut perhatian dunia dengan sepak terjangnya yang luar biasa. Karena luas dan sangat cepatnya tingkat penularan sehingga banyak korban yang jatuh, pada tanggal 12 Maret 2020, WHO mendeklarasikan bahwa wabah Covid-19 merupakan pandemi dunia. Berdasarkan data WHO hingga tulisan ini dibuat, Covid-19 telah menelan korban jiwa hampir sebanyak 6 juta jiwa wafat. Covid-19 membuat seluruh kegiatan dunia hampir lumpuh hanya dalam waktu 2 tahun. Dalam usaha mempertahankan diri dari Covid-19, berbagai negara di

dunia saling bekerja sama menangani korban yang jatuh sambil terus mencari obat penangkal atau vaksin untuk menangkal virus tersebut.

Dalam konferensi pers kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) pada 26 Agustus 2020, saat menanggapi anggapan bahwa KPK lebih mengutamakan pencegahan dibandingkan penindakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPS) Nurul Ghufron menyatakan bahwa korupsi memiliki kesamaan dengan pandemi Corona Virus Disease (Covid) 19. Memberantas korupsi tidak cukup hanya mengobati atau mengisolasi orang yang sudah terjangkit Covid-19, namun juga perlu diambil langkah untuk menyelamatkan orang-orang yang belum terjangkit dengan upaya pencegahan, seperti mematuhi prosedur kesehatan (prokes) diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak dan melakukan vaksin.

Analogi korupsi sebagai penyakit juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani pada kesempatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Kementerian Keuangan (Hakordia Kemenkeu), Rabu 8 Desember 2021. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit yang luar biasa berbahaya yang merusak ekonomi dan mengerogoti fondasi masyarakat dan negara.

Seperti penyakit, korupsi juga tidak mengenal inang (*carrier/host*) maupun korbannya. Korupsi tidak mengenal status, kedudukan, profesi, jenis kelamin bahkan lokasi kejadiannya. Korupsi tidak memandang siapa pelakunya dan siapa korbannya. Akibat yang ditimbulkannyapun beragam tergantung tingkat korupsi yang terjadi. Korupsi yang “kecil” bisa disamakan seperti layaknya penyakit ringan, efek yang ditimbulkan tidak terlalu besar sehingga pengaruhnya tidak terlalu terasa, sementara korupsi “besar” layaknya penyakit berbahaya atau penyakit kronis, efeknya bisa lebih parah hingga ke

taraf memamatkan, selain itu walaupun sudah sembuh, efeknya masih bisa terasa hingga beberapa waktu kemudian.

Penulis mengambil istilah “korupsi kecil” untuk menggambarkan tindakan korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, salah satu contohnya adalah pembulatan nominal uang kembalian di mini market dikarenakan harga barang yang tidak genap/bulat, misalnya uang kembalian nominal pecahan Rp.25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) atau Rp.50,- (Lima Puluh Rupiah) yang kerap kita abaikan, contoh lain misalnya “budaya amplop” atau dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal sebagai “uang rokok” saat mengurus surat-surat kependudukan di tingkat Rukun Tetangga (RT) , Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan/Kabupaten, bahkan hingga di Suku Dinas Kotamadya (Kantor Walikota) sekalipun. Walau sudah dianggap lumrah dan efeknya tidak terlalu kita rasakan, namun apabila dilihat dari definisi tindakannya, hal tersebut sudah termasuk kategori korupsi.

Sementara itu, di sisi lain, penulis mengambil istilah “korupsi besar” untuk menggambarkan tindakan korupsi yang melibatkan nominal (nilai uang) dalam jumlah yang besar, misalnya *mark up* anggaran pembangunan sekolah. Korupsi dalam bentuk *mark up* anggaran ini biasanya terjadi dalam bentuk penggelembungan anggaran pembangunan dan atau *spec-down* bahan baku pembangunan namun dengan pengajuan anggaran yang sama. Kasus ambruknya SDN Gentong di Pasuruan, Jawa Timur pada bulan November 2019 lalu sehingga memakan korban jiwa, menunjukkan betapa parahnya akibat yang ditimbulkan oleh tindakan “korupsi besar” tersebut. Selain timbulnya korban jiwa, kejadian pasca ambruknya gedung sekolah juga menimbulkan trauma berkepanjangan baik bagi para siswa sekolah, guru

maupun orang tua siswa SDN Gentong, bahkan bisa lebih dari itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa was-was bagi para siswa, guru dan orang tua siswa di sekolah-sekolah lain.

Kedua contoh diatas menjelaskan analogi korupsi sebagai penyakit yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dapat kita lihat betapa merusaknya korupsi selayaknya penyakit yang dapat hinggap dan menular kepada siapapun tanpa mengenal batasan. Ilustrasi diatas hanya menggambarkan sedikit dari tindakan maupun akibat yang terjadi dari penyakit yang bernama korupsi.

Usaha Mencegah dan Menentang Korupsi

Selayaknya penanganan penyakit, penanganan korupsi akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan yang kolektif komprehensif, menyeluruh dan secara bersama-sama. Penanganan korupsi tidak akan efektif apabila hanya dilakukan hanya dari salah satu sisi, baik itu kuratif/penindakan ataupun preventif/pencegahan saja. Penanganan korupsi akan lebih efektif apabila dilakukan dengan melakukan kombinasi dua tindakan tersebut dan yang tidak boleh dilupakan, penanganan tersebut harus dilakukan secara kolektif (bersama-sama).

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah banyak niatan bahkan usaha untuk mencegah dan menentang korupsi. Cukup banyak regulasi dan lembaga yang dibentuk dengan tujuan memberantas korupsi. Tonggak upaya mencegah dan menentang korupsi dimulai pada tahun 1957 dengan dikeluarkannya tiga peraturan penguasa militer, yaitu Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/08/1957 dan Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/011/1957 yang semuanya berkaitan dengan perbuatan korupsi. Peraturan-peraturan tersebut

merupakan wujud usaha yang membuktikan niat pemerintah untuk membersihkan aparatur negara dari perbuatan korupsi.

Tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) melalui Perpres RI No.1 Tahun 1959. Bapekan bertugas untuk melakukan penelitian (pengawasan) terhadap kewajaran kegiatan-kegiatan aparatur negara. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menjaga kesungguhan kerja, kejujuran, kecakapan dan kesanggupan kerja aparatur negara yang sedikit banyak juga menjadi fondasi awal pembentukan sikap anti korupsi. Bapekan yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima beragam pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan kinerja maupun dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara. Sejarah mencatat prestasi Bapekan saat berhasil membongkar korupsi Jawatan (saat itu) Bea Cukai senilai Rp. 40 juta (nilai saat itu). Bapekan akhirnya dibubarkan oleh Presiden pada 5 Mei 1962.

Tidak hanya Bapekan, Pemerintah juga membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) di tahun yang sama yang diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution. PARAN dibentuk sebagai respon atas banyaknya korupsi yang dilakukan aparatur negara dan pejabat militer selepas nasionalisasi berbagai perusahaan asing. Kebijakan signifikan yang diterapkan PARAN saat itu adalah mewajibkan seluruh pejabat negara mengisi Daftar Kekayaan Pejabat Negara. Dalam perjuangannya memberantas korupsi, perjalanan PARAN tidaklah mulus. Berbagai rintangan dihadapi PARAN, mulai dari pejabat negara yang resisten terhadap kebijakan transparansi dengan tidak bersedianya mengisi Daftar Kekayaan Pejabat Negara, hingga tumpang tindihnya tugas PARAN dengan Bapekan yang telah lebih dahulu berdiri. Dengan turunnya Jenderal A.H.Nasution sebagai pimpinan AD

pada tahun 1962, kinerja PARAN semakin menurun, hingga akhirnya dibubarkan pada tahun 1954.

Sejarah juga mencatat prestasi dalam usaha mencegah dan menentang korupsi seperti yang terekam dalam “Operasi Budhi” yang di-inisiasi oleh Kodam Siliwangi dengan Pangdam (saat itu) Mayjen Ibrahim Adjie. “Operasi Budhi” dikomandani oleh Jenderal A.H. Nasution, dibantu Ketua MA (saat itu) Agung Wiyono Prodjodikusumo dan menysasar perusahaan-perusahaan milik pemerintah sertha lembaga-lembaga lain yang dinilai rawan korupsi. Prestasi fenomenal “Operasi Budhi” adalah keberhasilannya menyelamatkan uang negara senilai Rp.11 milyar (nilai saat itu). Sepak terjang “Operasi Budhi” yang “menakutkan” saat itu bukan tanpa tantangan. Para koruptor yang saat itu dekat dengan kekuasaan berupaya sedemikian rupa dan dengan berbagai cara hingga akhirnya “Operasi Budhi” dibubarkan pada Mei 1964.

Pada era Orde Baru, semangat pencegahan dan penanganan korupsi dibuktikan dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) melalui Keputusan Presiden No.228 Tahun 1967 oleh Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1967. TPK menysasar perusahaan-perusahaan ataupun institusi negara yang ditengarai merupakan sarang koruptor, namun sangat disayangkan, TPK mengalami keterpurukan justru akibat intervensi pihak-pihak yang diduga dekat dengan pemerintah. Kegagalan TPK membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan niat Pemerintah dalam mencegah dan menangani korupsi.

Setelah TPK dibubarkan, pemerintah membentuk “Komite Empat” melalui Keputusan Presiden No.12 Tahun 1970 dengan tugas mengkaji kebijakan pemberantasan korupsi dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah tentang kebijakan pemberantasan korupsi. “Komisi Empat” memberikan harapan baru kepada masyarakat,

namun saat Presiden menunda pengumuman Laporan Kerja Komisi Empat, masyarakat kembali kecewa dan mempertanyakan kembali keseriusn Pemerintah. Hingga “Komisi Empat” dibubarkan pada pertengahan Juli 1970, Presiden tidak pernah mengumumkan isi Laporan Kerja Komisi Empat kepada masyarakat umum.

Kesungguhan Pemerintah kembali diuji saat Pemerintah melalui Undang-undang No.30/2002, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanggung jawab dan wewenang KPK kurang lebih masih sama dengan lembaga-lembaga anti korupsi sebelumnya, hanya saja kali ini KPK mendapat dukungan penuh dari Pemerintah dan berbagai komponen bangsa serta masyarakat umum.

Walaupun Pemerintah sudah beberapa kali mendirikan lembaga anti korupsi, namun upaya mencegah dan menangani korupsi dinilai masih belum memenuhi harapan masyarakat, karena Pemerintah dinilai masih setengah hati dalam menangani korupsi. Berdasarkan analisa penulis, semua badan/lembaga anti korupsi yang pernah didirikan memiliki kesamaan pola penanganan korupsi yaitu masih berfokus pada sisi penanganan korupsi saja dan belum menyentuh sisi pencegahan. Selain itu, semua badan/lembaga anti korupsi hanya mengandalkan kemampuan lembaganya saja, belum berkoordinasi dengan lembaga dan *stakeholder* lain. Kalaupun berkoordinasi, hanya berkoordinasi sebatas dengan lembaga penegak hukum (kepolisian, kehakiman, kadang bahkan militer) dalam konteks peran lembaga penegak hukum sebagai penindak korupsi.

KPK dalam perjalanannya sebagai lembaga anti korupsi melihat bahwa penanganan korupsi akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan yang kolektif komprehensif, menyeluruh dan secara bersama-sama. Penanganan korupsi akan efektif bila dilakukan secara komprehensif, dengan melakukan kombinasi tindakan

kuratif/penindakan dan preventif/pencegahan. Koordinasi dan pelibatan seluruh komponen bangsa dalam menggalakkan gerakan anti korupsi memperlihatkan hasil yang membaik. Transparansi International mencatat bahwa indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2019 sempat mencapai nilai 40 dari 100, dimana nilai 0 berarti sangat korup dan nilai 100 berarti sangat bersih. Hal ini terjadi pada kurun waktu yang sama dengan pelibatan dunia pendidikan dalam upaya memberantas korupsi, contohnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Di era masyarakat 5.0, strategi pencegahan dan penindakan korupsi perlu dilakukan secara masif dan komprehensif menggunakan segala sumber daya yang ada. Penindakan korupsi perlu melibatkan elemen penegakan hukum, baik lembaga penegak hukum (seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung) maupun bagian internal lembaga yang bertugas mengawal penegakan hukum (seperti Auditor/BPKP/BPK, Inspektorat Jenderal hingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)). Di sisi lain, pencegahan korupsi juga tidak bisa dilupakan, harus berjalan berdampingan dengan penindakan korupsi. Pencegahan korupsi perlu melibatkan dunia pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda Indonesia tentang bahaya korupsi sejak dini. Pemanfaatan media dakwah untuk menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi yang dibawakan oleh para pemuka agama akan semakin memperluas spektrum jangkauan audiens dalam rangka edukasi dan sosialisasi masyarakat. Pencegahan korupsi juga perlu disosialisasikan menggunakan seluruh metode penyuluhan dan media informasi yang ada. Media seperti

film, *podcast* maupun media audio visual lainnya juga dapat dijadikan saluran edukasi guna menyebarkan informasi tentang korupsi. Pemanfaatan media siber sebagai media informasi merupakan nilai tambah yang sangat membantu penyuluhan pencegahan korupsi khususnya dengan semakin meningkatnya literasi digital masyarakat Indonesia.

Usaha Kuratif / Penindakan

Usaha kuratif atau penindakan merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum (*law enforcement*) **setelah** terjadinya korupsi. Dalam beberapa teori, usaha kuratif ini sering juga disebut sebagai usaha represif, dengan konteks arti yang sama. Dalam artikel ini, penulis cenderung memilih kata kuratif karena korupsi dianalogikan selayaknya sebagai penyakit yang perlu disembuhkan.

Penindakan korupsi merupakan upaya penanganan korupsi melalui jalur hukum. Para pelaku korupsi dijerat pasal hukum pidana dengan tujuan untuk menghukum, memberi nestapa atau penderitaan pelaku korupsi agar jera dan tidak melakukan korupsi.

Dalam perjalanan memberantas korupsi, sudah banyak sekali pelaku korupsi yang dijerat dan diproses secara hukum. Bahkan sempat timbul wacana untuk menerapkan hukuman mati bagi para pelaku yang terbukti melakukan korupsi. Namun timbul pertanyaan, apakah usaha penindakan secara hukum ini efektif dalam menangani korupsi?

Pada Semester I tahun 2021, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa terdapat 209 penindakan kasus korupsi, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 169 penindakan kasus korupsi. Namun apakah kenaikan

jumlah penindakan diiringi dengan penurunan kerugian negara akibat korupsi? Sayangnya data ICW menunjukkan sebaliknya. Kerugian negara akibat korupsi pada Semester I tahun 2021 yang tercatat adalah senilai Rp.26,83 Trilyun, sementara angka kerugian korupsi di periode yang sama tahun sebelumnya adalah senilai Rp.18,173 Trilyun. Kesimpulan yang dapat diambil dari perbandingan data diatas menunjukkan bahwa semakin banyaknya penindakan kasus korupsi belum tentu berpengaruh dalam menurunkan tingkat korupsi (dalam hal ini terlihat dari nominal kerugian negara akibat korupsi). Hal ini menunjukkan bahwa usaha kuratif berupa penindakan melalui jalur penegakan hukum masih belum efektif sebagai upaya tunggal penanganan korupsi.

Usaha kuratif dalam rangka penanganan korupsi dinilai masih memiliki beberapa keterbatasan. Nawawi Arif, 2008 sebagaimana disebutkan dalam Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2019 menyatakan bahwa upaya berupa sanksi hukum seharusnya hanya digunakan sebagai subsider (pengganti upaya pokok). Adapun yang menjadi pertimbangan adalah :

1. Secara dogmatis, sanksi hukum (pidana) harus digunakan sebagai *ultimum remedium*, dimana artinya bahwa sanksi hukum merupakan solusi terakhir bila bidang lain sudah tidak dapat digunakan.
2. Secara fungsional/pragmatis, penerapan sanksi hukum memerlukan biaya operasional yang besar.
3. Adanya efek paradoksal/sifat kontradiktif yang mengandung efek negatif. Hal ini terlihat dari efek-efek yang kerap terjadi di Lembaga Permasalahatan.
4. Upaya sanksi hukum tidak memberikan solusi pemecahan atas apa yang menjadi penyebab

perbuatan. Sanksi hukum hanya bersifat *kurieren am symptom* (menyembuhkan gejala, bukan penyebab).

5. Upaya sanksi hukum hanya merupakan bagian kecil dari kontrol sosial yang tidak mungkin memecahkan masalah sosial yang kompleks
6. Sistem hukum (pidana) bersifat individual/pesonal dan tidak struktural
7. Efektivitas sanksi hukum tergantung pada banyak faktor dan masih sering menjadi bahan perbedatan para ahli.

Sejarah membuktikan bahwa usaha kuratif dalam rangka penanganan korupsi berupa sanksi hukum apabila dijalankan sendiri ternyata masih belum efektif untuk menangani kasus-kasus korupsi. Selayaknya penyakit, selalu terbuka kemungkinan bagi orang yang sudah sembuh dari peyakitnya untuk kembali menderita penyakit yang sama. Disinilah terlihat pentingnya peran upaya pencegahan korupsi, supaya kasus-kasus korupsi yang sudah ada, kecil kemungkinannya untuk terulang lagi, atau bahkan bisa ditekan sedemikian rupa agar tidak terulang kembali.

Usaha Preventif / Pencegahan

Selain upaya kuratif berupa penindakan hukum terhadap korupsi, alangkah baiknya apabila juga dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dalam berbagai hal. Usaha preventif ini dilakukan **sebelum** korupsi terjadi dengan tujuan agar para “calon pelaku” mengurungkan niatnya untuk melakukan korupsi dan masyarakat pada umumnya tidak memiliki niatan untuk melakukan tindakan korupsi.

Dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia secara virtual, pada 16 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa “kinerja penegakan bukan diukur dari

seberapa banyak kasus yang ditemukan tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi”. Disini Presiden menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi.

Dalam dunia kesehatan kita mengenal slogan : “mencegah lebih baik daripada mengobati”, hal ini pun dapat diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi, dimana pencegahan korupsi juga merupakan salah satu solusi penting untuk mencegah berkembang atau semakin mewabahnya penyakit yang bernama korupsi.

Berbagai upaya preventif guna pencegahan korupsi kini mulai terlihat sejak KPK mengajak seluruh komponen bangsa untuk turut ambil bagian dalam perjuangan memerangi korupsi. Penulis mencatat beberapa upaya preventif yang dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi, diantaranya :

1. Menciptakan Undang-undang maupun regulasi yang memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi. Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diharapkan memiliki efek *deterren* (penggetar) untuk dapat mempersempit kesempatan korupsi para pejabat negara.
2. Edukasi masyarakat sejak usia dini. KPK telah bekerja sama dengan PAUD, sekolah hingga perguruan tinggi untuk membuat modul pengajaran Pendidikan Anti Korupsi (PAK) guna memperkenalkan bahaya korupsi kepada generasi muda Indonesia sejak dini. Pendidikan Anti Korupsi diharapkan mampu menciptakan generasi Indonesia Anti Korupsi melalui perubahan pola pikir dan revolusi mental anti korupsi. Apabila generasi muda Indonesia sudah memiliki bekal literasi korupsi sejak usia dini maka

diharapkan kelak ketika mereka meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, mereka akan menjadi pemimpin yang bebas korupsi, bersih dan amanah.

3. Gerakan sosial budaya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi, seperti gerakan Kampanye Anti Korupsi. Masyarakat dan media memiliki potensi tidak terbatas dalam penyebaran informasi. Informasi yang baik apabila disebarluaskan secara luas akan menghasilkan efek *multiplier*/pengganda yang luar biasa. Pemberdayaan ini dapat dioptimalkan guna menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Gerakan budaya seperti Anti Corruption Film Festival (ACFFest) atau Festival Film Anti Korupsi yang diselenggarakan pertama kali pada 2013, merangkul sekaligus menggerakkan masyarakat melalui industri media dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi dengan cara yang kreatif. ACFFest 2021 bahkan semakin luas dan merakyat dengan menggelar kompetisi Video TikTok sehingga semakin banyak dan semakin luas jangkauan peserta maupun pemirsa dengan harapan semakin menyebarnya sosialisasi gerakan anti korupsi.
4. Penggunaan teknologi dalam mempromosikan transparansi, contohnya seperti *e-procurement* untuk pengadaan barang dan jasa, maupun *e-recruitment* untuk perekrutan sumber daya manusia, serta *e-spt* dan *e-lhkpn* yang dimanfaatkan sebagai sarana pelaporan online, dimana keunggulan teknologi digunakan untuk menutup celah-celah terbuka yang kerap dimanfaatkan untuk korupsi.
5. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna mengawal pelaksanaan penindakan maupun sebagai *multiplier*/pengganda upaya pencegahan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) maupun Transparency International

menunjukkan betapa pentingnya kontrol masyarakat terhadap upaya mencegah dan menindak korupsi.

Beberapa contoh diatas, hanya merupakan sebagian kecil gambaran dari beragamnya upaya preventif yang dilakukan dalam mencegah korupsi. Dengan semakin masif dan luasnya upaya preventif diharapkan semakin banyak dan luas pula penyebaran nilai-nilai anti korupsi, yang pada akhirnya timbul budaya malu untuk korupsi dan semakin berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Penutup

Bangsa Indonesia harus mau bangkit dan tidak pernah menyerah melawan korupsi, karena korupsi merupakan penyakit berbahaya yang merusak seluruh sendi kehidupan bernegara.

Dalam menentang dan mencegah korupsi, perlu dilakukan upaya kolektif dan komprehensif, menyeluruh dan secara bersama-sama. Penanganan korupsi tidak akan efektif apabila hanya menindak korupsi yang telah terjadi, tindakan pencegahan pun perlu dilakukan untuk mencegah “tertular”-nya seluruh elemen bangsa dari penyakit yang bernama korupsi.

Upaya kuratif berupa penindakan hukum tetap harus dilakukan dengan tegas dan pelaksanaannya dikawal oleh seluruh komponen bangsa agar tidak menyimpang dari tujuannya. Upaya preventif berupa pencegahan korupsi juga harus terus menerus digalakkan oleh seluruh komponen bangsa dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Dengan aktif berperannya seluruh komponen bangsa diharapkan Indonesia dapat maju menuju Indonesia Emas yang bebas korupsi.

Daftar Pustaka

- Kamil, Sukron. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi : Pendekatan Budaya, Politik dan Teori Integritas*. Jakarta : Erlangga.
- Karyanti, Tri., Yani Prihati, & Sinta Tridian Galih. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia (Untuk Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta : Deepublish.
- Rosikah, Chatrina Darul., & Dessy Marliani Listianingsih. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi : Kajian Antikorupsi Terori & Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salahudin, Anas. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung : Pustaka Setia
- Suryono, Hasan. (2013). *Pendidikan Integritas Anti Korupsi dalam Perspektif Pendidikan, Sosial dan Hukum*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi (2019). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Kemenristekdikti.
- Widjojanto, Bambang. (2018). *Rekam Jejak Regulasi Anti Korupsi*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Yamin, Moh. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Setiadi, Wicipro. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No.3-September 2018*, 249-262
- Antara & Kukuh S. Wibowo. (2019, November 9). Kasus Sekolah Ambruk di Pasuruan, Polisi Tetapkan 2 Tersangka. *Tempo.co*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1270323/kasus-sekolah-ambruk-di-pasuruan-polisi-tetapkan-2-tersangka>.
- Faridah, Siti. (2021, Januari 25). Sejarah Perkembangan Lembaga Pemberantasan Korupsi. *Heylawedu.id*. Diakses dari <https://heylawedu.id/blog/sejarah-perkembangan-lembaga-pemberantasan-korupsi>

- Firdausi, Fadrik Aziz. (2017, April 18). Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi. *Historia.id*. Diakses dari <https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB/page/1>
- Firmansyah, Teguh. (2019, November 8). Gedung SD Yang Ambruk di Pasuruan Diduga Dikorupsi. *Republika.co.id*. Diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/q0nmd0377/gedung-sd-yang-ambruk-di-pasuruan-diduga-dikorupsi>.
- Hanggoro, Hendaru Tri. (2018, Desember 11). Pemberantasan Korupsi Setengah Hati Rezim Orde Baru. *Historia.id*. Diakses dari <https://historia.id/politik/articles/pemberantasan-korupsi-setengah-hati-rezim-orde-baru-v2eJ4/page/1>
- Javier, Faisal. (2021, September 14). ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya. *Data.tempo.co*. Diakses dari <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya#:~:text=Berdasarkan%20data%20yang%20dikumpulkan%20ICW,sebelumnya%20sebesar%2C%20yakni%20169%20kasus>.
- Masito, Siti. & Khomarul Hidayat (2021, Desember 8). Menkeu Sri Mulyani : Korupsi adalah Penyakit Berbahaya dan Merusak. *Kontan.co.id*. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-sri-mulyani-korupsi-adalah-penyakit-berbahaya-dan-merusak>.
- Prasetyo, Andika. (2020, Desember 16). Presiden: Pencegahan Korupsi Lebih Efektif daripada Penangkapan. *Mediaindonesia.com*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/369320/presiden-pencegahan-korupsi-lebih-efektif-daripada-penangkapan>

- Suparman, Fana F. (2020, Agustus 26). Pimpinan KPK Sebut Korupsi Seperti Penyakit Pandemi. Beritasatu.com. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/669619/pimpinan-kpk-sebut-korupsi-seperti-penyakit-pandemi>.
- Suyatmiko, Wawan. & Alvin Nicola. (2021, Januari 28). Indeks Persepsi Korupsi 2020 : Korupsi, Respons Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi. Ti.or.id. Diakses dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>
- WHO. (2022). WHO Coronavirus (Covid) Dashboard. Who.int. Diakses dari <https://covid19.who.int/>.
- WHO Regional Office for Europe. (2020). WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic. Euro.who.int. Diakses dari <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic>.
- United Nations Office On Drugs And Crime (2004). *United Nations Covention Against Corruption*. New York : United Nations.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Profil Penulis



Agus Wibowo

Ketertarikan penulis terhadap Anti Korupsi dimulai pada tahun 2021 saat mengikuti penyuluhan Anti Korupsi yang diselenggarakan KPK dan LLDIKTI Wilayah 3. Berdasarkan latar belakang keilmuan, Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1999. Sambil bekerja, Penulis mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan magister dan berhasil memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 2002 dari Program Pascasarjana Universitas Trisakti. Karena ketertarikannya terhadap bidang militer dan pertahanan, pada tahun 2014, Penulis memperoleh beasiswa negara untuk menempuh pendidikan magister keduanya di Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan berhasil memperoleh gelar Magister Sains Pertahanan dengan predikat kelulusan Cumlaude.

Penulis memiliki pengalaman sebagai praktisi perbankan selama lebih dari 17 tahun di bank asing maupun bank swasta nasional, khususnya di bidang Audit Internal. Tertarik untuk membagikan pengalaman dan mendharmabaktikan ilmunya, pada tahun 2019, penulis mengundurkan diri dari dunia perbankan dan memilih berkarir sebagai dosen. Selain masih aktif dalam berbagai kegiatan sebagai alumnus Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Penulis kini berstatus sebagai Ketua Program Studi Banking & Finance di Politeknik Jakarta Internasional dan dosen tetap pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Anti Fraud dan APU-PPT, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Operasional Perbankan, Dasar-dasar Pemasaran, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Email Penulis: wibowoagus889@gmail.com

TUJUAN AKHIR BERBAGAI UPAYA MENCEGAH DAN MENENTANG KORUPSI

Dra. Ratnawati, M.Si.

STMIK AKBA

Pendahuluan

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup Panjang dan tidak terlepas dari dinamika perkembangan di sekelilingnya. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan roda kehidupan bernegara yang bersih, kebutuhan politik, tuntutan dunia usaha, dan bahkan tekanan internasional, serta berbagai kepentingan lainnya. Dimulai sejak terbitnya regulasi pertama untuk pemberantasan korupsi di tahun 1957 melalui Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, regulasi dan Lembaga anti korupsi silih berganti dibentuk dan dibubarkan dengan berbagai alasan. Sekian lama bangsa kita bergulat dengan isu korupsi dan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasnya, sudah cukup banyak pelajaran yang kita capai.

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" (Andrea: 1951) atau "*corruptus*" (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa "*corruptio*" berasal

dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.” (S.Wojowasito-WJS Poerwadarminta:1978). Pengertian korupsi lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976).

Pengertian Korupsi sesuai Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 dikemukakan bahwa Korupsi adalah: a) Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan Keuangan Negara; b) Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas (pemberi dan penerima suap), benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi; c) Perbuatan curang dan mark up. (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2018)

Pengertian korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Tindakan korupsi secara umum bermakna penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dalam pelaksanaannya pelanggaran beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan seperti bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai

dengan pelanggaran korupsi yang lebih berat dan sebagainya. Melihat beberapa pengertian korupsi sebelumnya, kita dapat menyamakan persepsi bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk dapat menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya.

Tindak Korupsi yang Mengkhawatirkan

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*), hal ini dikarenakan korupsi dapat menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dan terjadi di mana-mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Korupsi di sektor swasta (perusahaan) dapat menimbulkan kehancuran atas perusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat berimbas pada kesengsaraan rakyat juga. (Sosiawan, 2019)

Tindak korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka diperlukan pula upaya pencegahan dan penanganan yang luar biasa juga. Dibutuhkan tekad dan upaya yang kuat dari semua elemen bangsa, baik aparat pemerintahan maupun masyarakat luas. Hal ini merupakan upaya dan tanggungjawab yang sangat besar, seluruh elemen masyarakat harus diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi, dampak yang ditimbulkan serta upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Komitmen untuk pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Keinginan mulia ini tidak semudah ketika diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat dalam

pelaksanaanya. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Upaya ini perlu mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Dibutuhkan upaya yang lebih konkret dari seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi. Di tataran yang lebih besar adalah peran serta masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan korupsi di mana pun kita bekerja, di strata apa pun kita berada.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), oleh Tim Persiapan Pembentukan KPK di awal tahun 2000-an mempelajari syarat untuk berhasilnya upaya pemberantasan korupsi. Sejak saat itu dunia meyakini bahwa upaya korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan upaya represif saja, tetapi harus juga menggunakan pendekatan tiga arah : 1) penyelidikan dan penanganan tindak kejahatan korupsi; 2) perbaikan sistem untuk mencegah korupsi di masa depan; serta 3) program pendidikan publik dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang 30/2002 tentang KPK kemudian dirumuskan yakni Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dampak buruk yang ditimbulkan pun hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-

hari bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tidak mendapat perhatian yang serius dan tetap dibiarkan berlangsung maka dampak korupsi akan menghancurkan Indonesia.

Korupsi yang terjadi selama ini telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara merata dan belum menikmati hak sebagai warga negara yang seharusnya diperoleh. Secara keseluruhan, korupsi telah melemahkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemberantasan korupsi bukan hanya sekedar keinginan dan aspirasi masyarakat luas, melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan dari bumi pertiwi. Dengan demikian, penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajalela.

Strategi Upaya dan Tujuan Pencegahan Korupsi

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi, seseorang diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan dan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Terdapat 9 (sembilan) nilai anti korupsi yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nilai anti korupsi tersebut antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Pemahaman tentang ke Sembilan nilai anti korupsi inilah

yang perlu diberikan kepada semua elemen masyarakat (Humas ACLC, 2022).

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, tetapi sampai saat ini kita masih membaca atau mendengar berita mengenai korupsi yang terjadi di hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Strategi upaya pemberantasan korupsi telah disusun seiring dengan teori tentang korupsi itu sendiri. Sebagai wujud pembelajaran dari perjalanan memahami mengapa dan bagaimana orang melakukan korupsi, serta bagaimana mencegahnya terjadi lagi. Sebagian teori bicara tentang niat dan kesempatan, sebagian lagi memahaminya dari faktor pendorong dan penarik/pemicu tindakan korupsi.

Berbagai rintangan dan hambatan banyak ditemui, namun keinginan teguh dalam pemberantasan korupsi tetap ditegakkan karena korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja tetapi dapat menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi Bangsa dan Negara. Kondisi ini dapat memperburuk kondisi ekonomi bangsa misalnya, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit,


kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional. Pemberantasan korupsi secara terus menerus dan berkesinambungan harus dilakukan untuk menciptakan masyarakat madani yakni masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum.

Robert Klitgaard menggambarkan bahwa korupsi terjadi karena adanya monopoli dan diskresi tanpa adanya akuntabilitas. $[C = M + D - A]$. Karenanya Klitgaard menyarankan bahwa untuk mengurangi korupsi maka monopoli harus dikurangi, diskresi pejabat dibatasi dan akuntabilitas ditingkatkan. Ini artinya dalam jangka panjang, melawan korupsi memerlukan perbaikan sistem dan itu lebih luas dari sekedar aturan hukum yang lebih baik dan kode etik/kode perilaku.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, berdasarkan beberapa teori penyebab terjadinya korupsi yang pada dasarnya terbagi atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan (pengaruh) pihak luar atau lingkungan. Faktor internal penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi (Puji Artanti, 2021).

Sembilan nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bekerja, maupun bersosialisasi dalam masyarakat. Kesembilan nilai anti korupsi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu inti (jujur, disiplin, dan tanggung jawab) yang dapat menumbuhkan sikap (adil, berani, dan peduli) sehingga mampu menciptakan etos kerja (kerja

keras, mandiri, sederhana). Penerapan ke sembilan nilai-nilai anti korupsi ini bagi semua elemen masyarakat diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan korupsi di Indonesia.



Gambar 2: Sembilan Nilai-Nilai AntiKorupsi

Sumber: Kemenkeu Learning Center

Pemahaman tentang antikorupsi akan terimplementasikan dengan baik jika berorientasi pada pendidikan karakter yang dikategorikan sebagai pendidikan nilai. Hal ini dikarenakan tujuan dari antikorupsi ialah membentengi seluruh lapisan masyarakat dari perilaku koruptif. Secara nyata upaya tersebut untuk mencapai tujuan antikorupsi dilakukan dengan memberikan bekal kepada peserta masyarakat mengenai pemahaman nilai-nilai luhur antikorupsi dan Pancasila sebagaimana diajarkan di dalam pendidikan nilai (Widiartana & Setyawan, 2020)

Berikut ini berbagai strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan *The Global Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit* (Kurnia Utomo, 2015)

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi sebagai Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk Lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Indonesia sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu perlu diperhatikan untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Masyarakatan. Pengadilan merupakan jangtungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparisial (tidak memihak) jujur dan adil.
2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Cara lain memberdayakan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme yang dapat dilakukan melalui telepon, email, dapat pula melalau media internet atau media sosial sebagai media yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.
4. Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi. Dalam upaya mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya

mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-undang Pemberrnatasan Tipikor saja, tetapi instrumen hukum lain sebagai pendukung perlu dikembangkan, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Money Loundering dan Pencucian Uang.

Program peningkatan integritas juga merupakan upaya alternatif dalam rangka dengan sasaran individu maupun masyarakat umum. Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut ternyata belum mencapai hasil maksimal jika tidak disertai dengan suatu konsep sosial dan budaya yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap mental anti korupsi di tengah masyarakat. Sehubungan dengan hal tesebut, maka diperlukan suatu gerakan sosial yang mengakar, berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang yang mengusung nilai anti korupsi, bukan hanya gerakan yang sifatnya jargon atau kampanye yang sifatnya jangka pendek.(Hidayati, 2021).

Pemberantasan korupsi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjuangan melawan perilaku jahat dalam pemerintahan yang merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas, yakni menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan efisien melalui berbagai strategi seperti berikut:

1. Reformasi Birokrasi, wewenang pejabat publik untuk mengambil keputusan dan kecenderungan menyalahgunakannya dapat diperkecil dengan cara memodifikasi struktur organisasi dan pengelolaan program-program publik. Hal ini akan memperkecil insentif untuk memberi suap, memperkecil jumlah transaksi serta memberi peluang yang besar bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang lebih baik.
2. Budaya menumbuhkan kultur demokratis dan egaliter. Ciri kultur demokrasi adalah keterbukaan


dan pengabdian kepada keterbukaan. Seluruh warganegara yang terhimpun dalam organisasi-organisasi yang dibentuk dapat menemukan pendapatnya. Dalam konsteks ini pers yang bebas dangat dibutuhkan.

3. Kelembagaan, dalam kelembagaan ada fungsi yang harus dilakukan oleh tulang punggung pemberantasan korupsi atau Core Unit, baik pada tingkat preventif, detektif maupun represif. Harmonisaasi kinerja antara lembaga Kejaksaan Agung, POLRI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan KPK memegang peran penting dalam mensukseskan memberantas korupsi. Hanya perlu sinergitas yang baik sehingga seluruh komponen kelembagaan ini dapat bekerjasama dengang harmonis..
4. Integrasi, sistem integritas nasional adalah membuat tindak pidana korupsi menjadi tindakan yang mempunyai “risiko tinggi” dan memberi “hasil sedikit”. Integrasi sistem pemberantasan korupsi mencakup pilar-pilar; eksekutif, parlemen, peradilan, pelayanan publik, lembaga pengawas (BPK, KPK), masyarakat sipil dan media massa. Integrasi sistem pemberantasan korupsi membutuhkan identifikasi sistematis mengenai analisis kelemahan dan peluang untuk memperkuat dan memperkokoh setiap pilar sehingga bersama- sama menjadi kerangka yang kokoh.
5. Sumber Daya Manusia adalah mutlak diperlukan, karenanya sumber daya manusia yang unggul harus terus di bangun terutama melalui pendidikan. Pejabat pemerintahan dan warga masyarakat yang memiliki informasi mengenai hak-hak dan menegakkan hak-hak itu dengan percaya diri. Masyarakat yang kurang terdidik dan apatis, kurang paham dengan hak-haknya dan mudah bersikap menyerah pada

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, sementara pejabat pemerintahan yang tidak berprinsip akan mudah mengikuti arus dominan yang ada di lingkungan kerjanya tanpa mampu berpikir kritis dalam memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.

6. Infrastruktur, yang di maksud disini adalah lembaga trias politika yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berjalannya fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan baik pada koridor hak dan kewajibannya masing-masing akan memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi. Namun jika tidak, maka infrastruktur politik nasional ini perlu dibenahi agar lembaga tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan pada akhirnya mendukung upaya pemberantasan korupsi nasional.

Perkembangan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sejak satu dasawarsa terakhir ini mengalami fluktuasi, ini dapat dilihat dari hasil pengukuran Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. IPAK tahun 2012 sebesar 3,55 dan meningkat di tahun 2013 menjadi 3,63. Setelah itu, IPAK terus turun hingga tahun 2015 menjadi 3,59. Pada tahun 2017 IPAK kembali meningkat menjadi 3,71. Meskipun IPAK kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 3,66, tetapi mulai tahun 2019 IPAK terus meningkat dari 3,70 (tahun 2017), 3,84 (tahun 2020), hingga 3,88 (tahun 2021) dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 2: Indeks Perilaku Anti Korupsi 2012-2021

Sumber: Databoks-Katadata

(Tim Penyusun, 2021) Berbagai unsur yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari atau (*petty corruption*) masyarakat Indonesia tergambarkan secara komprehensif pada hasil pengukuran perilaku anti korupsi di masyarakat yang disusun dalam sebuah indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti semakin baik. Artinya, masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Pada tahun 2021, nilai IPAK sebesar 3,88; lebih tinggi dibanding tahun 2020 (3,84).

Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya persepsi anti korupsi masyarakat terhadap perilaku tertentu. Meski terjadi fluktuasi, namun terlihat adanya peningkatan Indeks Persepsi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan meningkatnya pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku anti korupsi. Pada tahun 2021, nilai Indeks Persepsi sebesar 3,83 meningkat

sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun 2020 (3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman tahun 2021 (3,90) turun sedikit sebesar 0,01 poin dibanding tahun 2020 (3,91).

Upaya pemberantasan korupsi, gerakan sosial (*social movement*) diperlukan untuk memberantas korupsi yang terlihat maupun tidak terlihat. Gerakan tersebut merupakan upaya masyarakat secara bersama untuk melakukan koreksi terhadap kondisi yang ada dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih baik. Hasil akhir yang diharapkan dari gerakan sosial tidak hanya sebatas perubahan sikap dan perilaku individu di dalam masyarakat, tetapi juga memunculkan tatanan sosial masyarakat baru yang bebas korupsi. Diharapkan pula gerakan sosial ini dapat mewujudkan budaya masyarakat Indonesia yang lebih berintegritas.

Tujuan Akhir Berbagai Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya mencegah segala tindak pidana korupsi merupakan niat luhur dan cita-cita negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang menjadi tujuan utama dari kemerdekaan NKRI. Segala upaya yang dilakukan dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia merupakan perwujudan dari cita-cita negara dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya isi alinea ke empat. Isi Alinea 4 UUD 1945 yang berbunyi "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Empat tujuan luhur dari cita-cita NKRI tidak akan mungkin dapat diwujudkan jika korupsi yang terjadi di mana-mana masih dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, tindak kejahatan yang biasa saja, padahal tindak pidana korupsi ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak ke masyarakat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu, korupsi juga harus ditangani secara extraordinary. Hal ini ia katakan saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2021 (Humas Kemenkeu, 2021).

Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, tidak saja memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah bersama seluruh elemen bangsa diharapkan dapat menurunkan angka tindak pidana korupsi, membangun integritas seluruh elemen bangsa. Penindakan kasus jangan hanya menyasar peristiwa hukum namun dibutuhkan upaya-upaya yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kesimpulan

Demi terwujudnya masyarakat yang berintegritas dan taat hukum, maka fokus perhatian hendaknya berdasarkan pada upaya untuk menggerakkan masyarakat dari dalam dirinya sendiri dan dimulai dari lingkungan keluarga. Hal tersebut dianggap penting sebagai landasan utama dalam upaya gerakan sosial pencegahan korupsi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan bertujuan jangka panjang. Pencegahan oleh masyarakat (*civil society prevention*) sebaiknya mendapatkan perhatian yang utama di dalam upaya menciptakan tatanan masyarakat yang taat hukum berdasarkan nilai-nilai anti korupsi dan Pancasila. Gerakan berbasis sosial masyarakat juga diharapkan mendatangkan dampak yang besar karena tetapi memiliki pengaruh yang luas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Peran serta masyarakat bersama pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan yang luar biasa. Upaya menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia antara lain dapat dilakukan dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, serta dalam lingkungan kerja dengan membiasakan diri melakukan hal yang jujur. Hal ini perlu dilakukan dengan cara pembiasaan dan secara berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- Hidayati, S. (2021). Optimalisasi Fungsi Keluarga Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi. *KELUARGA: Jurnal Ilmiah Pendidikan...*, 7(1), 59-70. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/keluarga/article/view/8857>
- Humas ACLC. (2022). *Belajar Integritas Mulai dari Sekolah*. ACLC.KPK. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/aksi/20220124>
- Humas Kemenkeu. (2021). *Presiden: Korupsi adalah Extraordinary Crime yang Dampaknya Luar Biasa*. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kurnia Utomo, S. (2015). United Nations Office on Drugs and Crime. *JOM Fisip*, 2(2). <https://media.neliti.com/media/publications/32800>
- Puji Artanti, N. (2021). *Meningkatkan Kesadaran Untuk Berperilaku Anti Koruptif Berlandaskan Sembilan Nilai Anti Korupsi*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13948/Meningkatkan-Kesadaran-Untuk-Berperilaku-Anti-Koruptif-Berlandaskan-Sembilan-Nilai-Anti-Korupsi.html>
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2018). *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI* (N. T. P. M. E. S. I. S. U. Y. Kurniadi (ed.); Revisi, Vol. 1). Sekretariat Jendral Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. <http://ristekdikti.go.id>
- Tim Penyusun. (2021). *Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021* (Trophy Endah Rahayu . Devy Setiyowati (ed.); Vol. 1). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/index-perilaku-anti-korupsi-2021.html>
- Widiartana, G., & Setyawan, V. P. (2020). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 173. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v6i2.1352>

Profil Penulis



Ratnawati

Lahir di Ujungpandang, pada tanggal 30 Oktober 1965. Menempuh pendidikan S1 di program studi Sastra Indonesia Universitas Hasanuddin lulus tahun 1988, melanjutkan studi Magister pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin lulus pada tahun 2008. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi program Doktorat di program studi Ilmu Pendidikan pada Universitas Negeri Makassar. Ketertarikan penulis terhadap ilmu Pendidikan dan Pendidikan Anti Korupsi dimulai sejak 2012.

Sejak tahun 2015 diberi Amanah untuk mengajarkan mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi, dan sejak tahun 2019 mata kuliah tersebut berubah menjadi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Tahun 2020 telah mengikuti kegiatan *Training of Trainer* bagi dosen pengampuh mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Email Penulis : ratnawati@akba.ac.id

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Asri Reni Handayani, S.Kep., M.H.

STIKES Griya Husada Sumbawa

Strategi Pemberantasan Korupsi

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi (Fijnaut dan Huberts : 2002):

“It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no ‘one right way’. There are many

initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.”

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi.

Berbagai pendekatan pemberantasan korupsi yang telah dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti diketahui, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga yang merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Dalam kenyataannya, praktik tipikor masih terjadi secara masif dan sistematis di banyak lini; di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, Badan Usaha Milik Negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan, serta, di sendi-sendi lainnya dalam kehidupan masyarakat kita. Upaya pencegahan, dengan demikian, diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan dimasa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya. Masyarakat Indonesia kini sudah semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek

kemudahan dan kecepatan dalam layanan administratif menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis ini. Kendati Pemerintah Pusat dan Daerah sudah banyak melakukan perbaikan atau pembenahan pada pelayanan publik, tapi pada praktiknya, masyarakat masih belum merasakan manfaatnya secara optimal.

Belum tuntasnya reformasi birokrasi secara menyeluruh, terutama dalam hal *rightsizing*, business process, dan sumber daya manusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya. Selain itu, keterbukaan informasi juga telah merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Hal ini bahkan telah dijamin oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sampai saat ini masih perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkualitas. Akses yang mudah dan efektif bagi masyarakat terhadap informasi menjadi penting. Salah satu informasi yang paling penting untuk dibuka adalah mengenai perencanaan dan realisasi anggaran di mana saat ini amat minim proses yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk mengawal bersihnya perencanaan dan realisasi anggaran institusi pemerintahan. Beberapa masalah lain yang juga telah ditemukenali adalah: belum memadainya mekanisme pemberian reward and punishment bagi pelayanan publik, minimnya integritas, sistem karir dan penggajian yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta belum tersusunnya manajemen kinerja dan standar pelayanan minimal. Masalah tersebut tidak dapat ditolerir sebagai dasar pembenar, namun merupakan realita dalam pemberian layanan publik yang masih bisa dicegah, dibenahi, dan dicarikan jalan keluarnya. Pencegahan memengaruhi persepsi publik terhadap tipikor. Hal ini dimungkinkan karena bidang-bidang pencegahan berkaitan erat dengan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu: (1) penindakan, dan (2) pencegahan, hal tersebut tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

Faktor internal penyebab korupsi adalah aspek perilaku Individu, seperti sifat tamak/rakus, moral yang kurang kuat; cenderung mudah tergoda untuk korupsi, gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan. Faktor eksternal penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Aspek Politis menurut (Rahardjo:1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek organisasi, kurang keteladanan pimpinan, pengawasan lemah serta

kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan (KPK, 2011:51)

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Hukum Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal policy oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi Arief : 2008) :

1. kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*);
3. kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll)

Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008). Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat

ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputy Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan (korupsi; tambahan dari penulis). Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief 'memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal'. Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki 'keterbatasan' dan mengandung beberapa 'kelemahan' (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara 'subsidiar'. Pertimbangan tersebut (Nawawi Arief : 1998) adalah :

- a) Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);

- b) Dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
- c) Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksial yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload Lembaga Masyarakat;
- d) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan 'kurieren am symptom' (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- e) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan masyarakat yang sangat kompleks;
- f) Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional;
- g) Efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli;

Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi

1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
 - a. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan

lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama *Justitieombudsmannen* pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman --yang kemudian berkembang pula di negara lain-- antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta *code of conduct* bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC : 2004). Di Hongkong dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama *Independent Commission against Corruption* (ICAC); di Malaysia dibentuk *the Anti-Corruption Agency* (ACA). Indonesia sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk.

- c. Tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali 'tidak punya gigi' ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
- d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus ijin usaha atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb.
- e. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibukota negara atau di Jakarta. Dengan otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi.
- f. Anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam

korupsi yang ‘dibungkus’ dengan rapi. Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang daftar korupsi di Indonesia. Untuk itulah ketika Parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil (*civil society*) termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut.

2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik

- a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
- b. Kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini.

- c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan.
 - d. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada pada proses (*proccess oriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri.
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
-

- b. Isu mengenai *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pemberantasan korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan public adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi 'harus' dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi.
- c. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Pope media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan korupsi. Pejabat publik mungkin lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin tidak ada resiko bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers (Pope: 2003). Namun media juga memiliki titik lemah. Hal ini terjadi apabila media tersebut dimiliki oleh pemerintah, karena milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak

dapat terlalu diandalkan. Salah satu titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisme yang berbahaya. Penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau wartawan menjadi hal yang biasa (Pope : 2003). Segala macam cara akan digunakan oleh mereka (terutama yang memiliki uang dan kekuasaan) yang tidak ingin namanya tercoreng karena pemberitaan di media. Selain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyensoran terhadap informasi yang akan diberitakan oleh media atau bahkan pencabutan ijin usaha sebuah media.

Indikator Keberhasilan Pencegahan Korupsi

Indicator pemberantasan korupsi oleh KPK tidak terlepas dari roadmap yang telah disusun. Dalam pengaplikasian roadmap, harus dikembalikan pada kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KPK yaitu, pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan, dan eksekusi. Skala internasional, pengukuran terhadap persepsi publik dilakukan oleh berbagai institusi, salah satunya *Transparansi International* melalui survei *corruption perception index* (indeks persepsi korupsi, IPK) yang menilai persepsi masyarakat terhadap keberadaan korupsi berdasarkan gabungan beberapa survei dari berbagai lembaga. Hasil survei yang dirilis setiap tahunnya dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (biasa disebut sebagai *Corruption Perception Index*, selanjutnya disebut sebagai CPI). Skor CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori (Transparency International, 2021). Indeks Persepsi Korupsi merupakan sebuah penilaian indikator korupsi di suatu negara yang dilakukan oleh *Transparency International* sejak tahun 1995 silam.

Sistem penilaiannya menggunakan survei pandangan publik suatu negara terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negaranya. Indeks ini dikeluarkan secara rutin setiap tahunnya dengan nilai skor 0-100 dimana tingkat pemberantasan korupsi suatu negara akan semakin membaik jika mendekati angka 100 dan semakin buruk jika mendekati angka 0.

Indonesia sejak pertama kali IPK diluncurkan tahun 1995 selalu menjadi negara yang senantiasa diteliti. Indonesia berisiko membuat investor takut dan memperlambat kemajuan ekonomi. Di sisi lain, tugas berat memberantas korupsi di seluruh sistem politik Indonesia tetap menjadi tantangan. Secara khusus, membasmi hubungan korupsi antara pejabat negara, pegawai negeri, penegak hukum, dan pelaku bisnis harus menjadi prioritas. Pandangan ini juga selaras dengan teori ekonomi-politik strukturalis, yang meyakini bahwa korupsi politik merupakan induk dari segala bentuk korupsi di dalam struktur negara (Hadiz, 2005; Robison, 2013, Winters, 2009).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diterbitkan tiap tahun oleh Transparency International. Indeks ini menilai negara dari 0 - 100 berdasarkan tingkat persepsi korupsi di sektor publik menurut penilaian ahli dan pelaku bisnis serta jajak pendapat. Transparency Internasional baru merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100 pada 2021. Nilai yang meningkat ini turut mengerek posisi Indonesia lebih baik dalam urutan IPK global. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 102.

IPK Indonesia sempat menyentuh nilai tertingginya sebesar 40 pada 2019. Nilai tersebut turun 3 poin menjadi 37 pada 2020. Transparency International melibatkan 180

negara dalam survei IPK-nya. Skor 0 artinya negara tersebut sangat korup, sebaliknya skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Tahun ini, rata-rata IPK dunia tercatat sebesar 43. Nilai ini tidak berubah selama 10 tahun berturut-turut. Dua per tiga negara masih memiliki skor di bawah 50 yang mengindikasikan negara-negara tersebut memiliki masalah korupsi serius. Pada indeks transparency international pada tahun 2022 Indonesia berada diperingkat 96 dari 180 negara. Artinya Indonesia mampu memperoleh skor 38 dimana nilai tersebut meningkat satu poin dari tahun lalu. Meski begitu, skor yang Indonesia peroleh masih di bawah rata-rata IPK global, yakni 43. Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di antara negara G20 lainnya dengan skor 37 pada skala 0-100, turun tiga poin dari skor sebelumnya.

Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Rusia menjadi negara G20 dengan indeks terendah, yaitu 30 atau sangat korup. Di antara negara-negara G20, Jerman menjadi negara dengan indeks persepsi korupsi tertinggi dengan 80 atau nyaris bersih dari korupsi. Selain itu, peringkat IPK Jerman berada pada peringkat 9 di antara 180 negara yang masuk dalam indeks ini. Selanjutnya, Kanada, Australia, dan Britania Raya memiliki nilai indeks yang sama. Ketiga negara ini memiliki skor 77. Dari seluruh negara yang termasuk dalam indeks ini, sekitar dua per tiga memiliki skor di bawah 50. Transparency International mencatat hal tersebut berarti masih banyak negara yang gagal memberantas korupsi sepenuhnya.

Terwujudnya layanan publik dan penanganan tipikor yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi untuk mempersempit peluang terjadinya tipikor sesuai tujuan dari strategi, keberhasilannya diukur dari Indeks Pencegahan Korupsi. Indeks ini dihitung berdasarkan dua

sub indikator yakni *Control of Corruption (CoC) Index* serta peringkat *Ease of Doing Business* yang dikeluarkan oleh World Bank. CoC Index pada dasarnya mengukur efektifitas kebijakan dan kerangka institusional suatu negara dalam mencegah korupsi. Sementara, peringkat *Ease of Doing Business* adalah mengukur tingkat kemudahan untuk memulai dan menjalankan usaha, yang erat kaitannya dengan proses pemberian perizinan. Pemilihan kedua indikator ini sebagai ukuran keberhasilan strategi pencegahan didasarkan pada pertimbangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam PPK serta sebagai upaya mendorong percepatan peningkatan angka Indeks Persepsi Korupsi. Penggabungan kedua sub indikator ini menjadi Indeks Pencegahan Korupsi dilakukan melalui konversi dengan ukuran angka indeks 1 (terburuk) sampai dengan angka indeks 10 (terbaik). Semakin tinggi angka Indeks Pencegahan Korupsi yang dicapai, maka diyakini upaya pencegahan korupsi berjalan semakin membaik.

Tantangan

1. Belum tuntasnya reformasi birokrasi yang menyeluruh. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: belum memadainya mekanisme pemberian reward and punishment bagi pelayanan publik, minimnya integritas, sistem karir dan penggajian yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta belum tersusunnya manajemen kinerja dan standar pelayanan minimal.
2. Masih minimnya badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi menyangkut administrasi dan pelayanan publik, termasuk penanganan perkara, kendati UU 14/2008 (tentang Keterbukaan Informasi Publik) dan UU 25/2009 (tentang Pelayanan Publik) telah diberlakukan.

3. Layanan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh badan publik masih belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Presiden 54/2010, termasuk belum diterapkannya e-procurement secara menyeluruh.
4. Terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara di tingkat Pusat maupun Daerah, termasuk sulitnya memperoleh akses informasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Prenada media Groub, Jakarta, 2008
- Hadiz, V. R. (2003). Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of so-called 'Democratic Transitions'. *The Pacific Review* 16.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA KPK 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi
<https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf>
- Pope, Jeremy (2003), Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Internasional 2002, Jakarta : Yayasan Obor
- Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.
- Robison, R., dan V. Hadiz. (2004). Reorganizing Power in Indonesia. Routledge Curzon. New York
- Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, Item 4 of the Provisional Agenda, International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twentyfirst Century, A/CONF.187/9
- Transparency International. (2021). Global Highlights. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/en%20/news/cpi-2020-global-highlights>
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. Online, SEAP Indonesia, 11-33. Ithaca, N.Y.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA KPK 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi
<https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf>
<https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara/full&view=ok>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/08/indeks-persepsi-korupsi-negara-negara-g20-indonesia-masuk-negara-terkorup>

Profil Penulis



Asri Reni Handayani

Menempuh pendidikan Diploma III di Akademi Keperawatan Samawa, lalu menempuh pendidikan Strata Satu di Universitas Alma Ata Yogyakarta. Gelar Magister Hukum diraih di Fakultas Hukum pada Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada.

Penulis memulai karir sebagai dosen di Stikes Griya Husada Sumbawa dan aktif mengajar pada program studi S1 Keperawatan dan di program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis pun aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu menjalankan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. sebagai peneliti, penulis melakukan penelitian dibidang kepakaran tersebut. penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi.

Email Penulis: asrireni61@gmail.com

ROLE MODEL NEGARA/DAERAH/INSTANSI ANTI KORUPSI

Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL., C.Med.

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,
Program Doktorat Hukum Universitas Diponegoro

Fenomena tindak pidana korupsi di negara Indonesia semakin hari semakin meluas, dilakukan oleh pejabat dari berbagai level hingga pemerintah daerah, sistematis dan terorganisir dengan melanggar hak-hak ekonomi, sosial masyarakat dan menggoyahkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak melulu dapat terjadi di lingkungan birokrasi atau pemerintahan sebuah negara. Namun, lebih jauh, korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam bentuk apapun.

Di Negara tempat berkembangnya K-Pop dan K-Drama yakni Korea Selatan, bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum berat dan dikucilkan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Di negara Jerman, koruptor akan dihukum seumur hidup dan diminta untuk mengembalikan seluruh harta hasil korupsi. Di negara Amerika Serikat (USA), koruptor akan dipenjarakan minimal 5 (lima) tahun dan dijatuhi denda. Bahkan untuk kasus berat, koruptor bisa saja diusir dari negara Amerika Serikat (USA). Di negara Arab Saudi

dilakukan sesuai dengan hukum Islam (*Islamic law*), yakni dengan hukuman pancung dengan persepsi semua kejahatan sudah diatur Allah SWT di dalam syariat Nya. Di negara tetangga (*jiran*) Malaysia mengatur hukuman bagi koruptor dengan hukum gantung, Di negara Singapura koruptor di hukum mati sama dengan di negara Republik Rakyat Cina (RRC), siapapun yang terbukti melakukan korupsi lebih dari 100.000 yuan atau senilai Rp. 214 juta (*dua ratus empat belas juta rupiah*), bisa dipidana hukuman mati, ambil contoh pada tahun 2014, ada 55 tindakan hukuman mati yang dilakukan di negara Republik Rakyat Cina (RRC) (Afra Augesti, 2019). Tapi semua sanksi tersebut tidak juga menyurutkan perbuatan-perbuatan koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kerap digambarkan sebagai penyakit kronis (*chronic disease*) yang telah menyebar pada semua lini sistem kenegaraan baik itu dari segi ekonomi, politik, sosial, dan yang lainnya. Harus diakui bersama bahwa tindak pidana korupsi sejatinya tidak hanya terjadi di Negara Indonesia, melainkan juga telah menjadi musuh besar (*become a big enemy*) yang terjadi di semua negara tanpa terkecuali di Dunia (Aji Prasetyo, 2018).

Hasil survey dari Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50 dengan skor rata-rata global 43. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara global dengan 86% negara hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan dalam 10 tahun terakhir. (Transparency International Indonesia, 2022) Penilaian ini didasarkan skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Adapun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk Negara Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan Transparency International Indonesia (TII) naik dengan skor 38 dengan ranking 96 dari tahun lalu

skor 37 dengan ranking 102.(Madrim, 2022) Dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang telah di rilis, Negara Indonesia masih menempati tempat yang dimana masih dibawah negara-negara Asia Tenggara sebut saja Malaysia, Malaysia, Timor Leste, dan juga Vietnam. Tetapi, Negara Indonesia masih lebih baik ketimbang Negara Asia Tenggara (ASEAN) lainnya seperti Negara Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 menjadi momentum perbaikan tata kelola layanan public (*public service governance*) serta penguatan integritas (*integrity*) dan kredibilitas (*credibility*). Hal itu juga dapat meningkatkan pemulihan ekonomi (*economic recovery*) di Negara Indonesia.

Penggunaan alat ukur Corruption Perception Index (CPI) di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1995 hingga 2020. Sepanjang 26 tahun pengukuran, CPI Indonesia tumbuh dari angka 19 pada tahun 1995, menjadi 37 pada tahun 2020 (Transparency International, 1995; 2020). Namun, sebagai salah satu alat ukur generasi pertama, CPI tidak dapat menjabarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai institusi di Indonesia untuk memperbaiki dan mengembangkan nilai CPI tersebut.(Agung Yudha Wibowo, Tri Gamarefa, Sari Angraeni, Timotius Hendrik Partohap, Wahyu Dewantara Susilo, Anis Wijayanti, Dicky Ade Alfarisi, Bekti Ayu Selawati, Ganther Rizki Ariotejo, 2021).

Role Model Negara Anti Korupsi

Negara Denmark merupakan negara berbentuk kerajaan yang terletak di Skandinavia, Eropa Utara (*Northern Europe*) dengan ibu kota di Copenhagen. Secara resmi Kerajaan Denmark (bahasa Denmark: *Kongeriget Danmark*) adalah negara Nordik yang paling kecil dan paling selatan. Denmark terletak di sebelah barat daya

dari Swedia dan selatan dari Norwegia Memiliki wilayah seluas 43.000 km², tidak termasuk Kepulauan Faroe dan Greenland. Negara ini menganut monarki konstitusional (*constitutional monarchy*) dan sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system of government*). Denmark memiliki satu pemerintah pusat dan 98 munisipalitas sebagai pemerintah daerah. Bersama negara-negara di benua Eropa lainnya, Negara Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1973 serta merupakan salah satu pendiri *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) (Wiradiputra, 2019).

Negara Denmark punya banyak julukan, dari “negara paling bahagia” berdasarkan *world happiness report* yang dikeluarkan *United Nation* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa Negara Denmark selalu masuk 5 besar dunia untuk kategori itu. Negara Denmark menganut konsep ekonomi kapitalis pasar campuran sekaligus kesejahteraan sosial dan merupakan negara yang memiliki pendapatan tertinggi di dunia. Berdasarkan majalah Forbes, Negara Denmark adalah negara yang memiliki iklim bisnis terbaik. Selain itu Negara Denmark juga mendapatkan julukan sebagai “negara paling bebas korupsi” karena Negara Denmark merupakan salah satu negara di benua biru Eropa yang menganut sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary government*) ini, menjadi negara paling bebas dari korupsi di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 disusul Negara Selandia Baru (New Zealand) dan negara Finlandia (Wiradiputra, 2019).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) negara Denmark sangat melarang suap (*bribe*) aktif maupun pasif dan sebagian besar bentuk pelanggaran korupsi yang

termuat dalam konvensi anti-korupsi internasional. Negara Denmark juga melarang semua bentuk penyuapan terhadap pejabat publik asing, dan perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu yang bekerja atas nama mereka. Peradilan di Negara Denmark bersifat independen dari cabang-cabang pemerintah lainnya dan sangat dihormati serta dianggap adil, hampir dari 80% perusahaan dan warga negara menganggap independensi Pengadilan bernilai baik atau sangat baik. Aparat penegak hukum ambil contohnya Polisi di Negara Denmark tidak terpengaruh oleh korupsi, dan mendapat tingkat kepercayaan publik yang besar, kepolisian di Negara Denmark dianggap sebagai salah satu lembaga negara yang paling anti-korupsi. Pelayanan publik (*Public service*) di Negara Denmark memiliki sistem hukum yang sangat baik, peraturan serta akuntansi yang transparan dan sesuai dengan standar internasional. Risiko korupsi sangat rendah di administrasi pertanahan, administrasi pajak dan administrasi kepabeanaan juga untuk pengadaan barang dan jasa yang memang jauh dari kata *korup* di negara Denmark (Danyellemcneely, 2020).

Negara Denmark juga memperkenalkan skema keterbukaan (*openness scheme*) sebagai salah satu contoh yang menarik adalah keterbukaan para anggota parlemen dimana mereka harus mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan mereka seperti biaya transportasi, hiburan, pertemuan resmi, dan yang lainnya. Di dalam Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang, Negara Denmark melakukan reformasi dengan berbasis digital, diterapkan pada area-area dengan risiko korupsi tinggi, terutama pada kerangka sistem pemerintahan, contohnya seperti perencanaan berbasis *money follow program*, perbaikan *system of procurement of goods and services* untuk mempercepat program prioritas

pembangunan, sistem perijinan dengan *online single submission* (OSS), dan digitalisasi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terpadu. (Zuni Asih Nurhidayati, 2020) yang di Negara Indonesia sudah mulai dicontoh dan ditiru untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kian hari tidak ada habisnya.

Selain itu Faktor pendukung yang sangat berperan besar terhadap Negara Denmark mendapatkan peringkat yang sangat bagus pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 adalah faktor sumber daya manusia (SDM) dan rasa percaya (*trust*) masyarakat Negara Denmark kepada penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang sejauh ini dinilai bersih dan tidak korup (Zuni Asih Nurhidayati, 2020). Perlu diketahui secara bersama bahwa semangat antikorupsi menjadi sesuatu yang biasa atau *mainstream* di Negara Denmark. Negara Denmark menerapkan toleransi nol (*zero tolerance*) terhadap tindak pidana korupsi di berbagai lembaga atau instansi di pemerintah (*government*). Salah satunya dengan menempatkan lembaga serupa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetiap lembaga atau instansi pemerintahan di Negara Denmark. Seperti diketahui oleh umum, sebenarnya Negara Denmark tidak memiliki lembaga antikorupsi anti rasuah yang terpusat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Negara Indonesia. Di Negara Denmark setiap Lembaga atau instansi pemerintahan memiliki “KPK”-nya sendiri yang menangani kasus-kasus korupsi secara internal. Tiap-tiap Lembaga atau instansi pemerintahan negara Denmark memiliki fasilitas seperti layanan hotline yang menyala selama 24 jam, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi melaporkan setiap ada dugaan tindak pidana korupsi di lembaga atau instansi tersebut (Prananto, 2021). Kemudian Ombudsman negara Denmark juga bekerja

dengan sangat baik. Selain menerima pengaduan masyarakat (*public complaints*), Ombudsman Negara Denmark juga memastikan adanya transparansi dalam membuat kebijakan (*transparency in policy making*).

Menurut data yang dirilis Lembaga *World Justice Project*, Negara Denmark juga menempati urutan pertama negara dengan hukum terbaik di dunia. Negara Denmark ini memiliki skor keseluruhan 0,90. Ini membuat keberhasilan mulai terhapusnya perilaku korup dan tindak pidana korupsi di Negara Denmark. Baik pemerintah (*government*) dan masyarakat (*public*) Negara Denmark beranggapan bahwa jika anggota partai politik (*political parties*) atau seorang pejabat publik (*public official*) sudah terlibat kasus tindak pidana korupsi, maka anggota partai politik (*political parties*) atau seorang pejabat publik (*public official*) tersebut sudah tidak lagi dianggap responsif oleh masyarakat disana (OkeZone, 2022).

Selanjutnya ketika masyarakat atau publik membuat laporan tentang tindak pidana korupsi suatu lembaga atau instansi di Negara Denmark, maka akan ditindaklanjuti tanpa diwarnai dengan urusan-urusan birokrasi rumit dan sulit serta tidak penting untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Setiap pejabat publik (*public official*) di Negara Denmark juga sangat diwajibkan mengikuti semua pelatihan atau diklat yang berkaitan dengan antikorupsi saat ingin mengisi jabatan atau kedudukan tertentu di lembaga atau instansi pemerintah (Prananto, 2021). *Term good governance* diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Sofian Efendi, 2005).

Namun walaupun negara Denmark adalah negara yang mempunyai indeks persepsi korupsi (IPK) yang kuat, tetapi negara Denmark ini juga tidak sepenuhnya lepas dari perilaku korup dan praktik korupsi yang melanda semua negara di dunia, tetapi dengan indeks persepsi korupsi (IPK) yang bagus tersebut, sudah barang tentu negara Denmark adalah salah satu *role model* atau contoh yang ada di dunia untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga negara Indonesia dalam hal ini dapat mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh negara Denmark untuk di adopsi dan dipakai dalam penyelesaian permasalahan korupsi di tanah air yang dimana tren penanganan kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) di Indonesia masih tergolong fluktuatif sepanjang tahun 2021.

Role Model Daerah Anti Korupsi

Pada tahun 2017 beberapa daerah sesuai dengan data Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) daerah di Republik Indonesia seperti Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Pandang, Manado, Surabaya, ada di posisi nilai diatas 60 (dengan nilai cukup). Transparency International memiliki indikator yang dikenal dengan nama *Corruption Perception Index* (CPI), yaitu indeks gabungan yang mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap di suatu daerah. Pada tahun 2017, Survei dilaksanakan di 12 Kota di Indonesia dengan total responden 1200.(Transparency International Indonesia, 2017) Survei menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi yang menggambarkan tingkat korupsi pada level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha. Mengukur intensitas korupsi dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi publik kepada para pelaku usaha melalui

Indeks Pelayanan/Service Performance Index (SPI) (Transparency International Indonesia, 2017).

Berdasarkan data dari lembaga antirasuah yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah 27 dari 34 Provinsi yang ada di Negara Indonesia pernah bermasalah sejak tahun 2004 hingga tahun 2021. Sebanyak 27 Provinsi tersebut bermasalah karena penyelenggara pemerintahannya terjerat kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR). (Arie Dwi Satrio, 2022) Bukan hanya pada level Provinsi, tindak pidana korupsi sudah menjalar hingga Kabupaten, sudah ada sekira 160 Kabupaten di Indonesia masuk dalam daftar daerah yang dikorupsi yang semula berjumlah 155 pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 ini bertambah lagi. Melihat data yang ada diatas, hampir tidak ada kemudian menyisakan daerah barat dan timur yang bebas korupsi (Arie Dwi Satrio, 2022). Tindak pidana korupsi sangat susah bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian, disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.



Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi* dari semester 1 tahun 2018 hingga semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus. (Tempo, 2021) Perlu diketahui capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang tinggi di sebuah daerah, bukan merupakan jaminan bahwa di daerah tersebut tidak ada tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Korupsi di tingkat daerah dinilai masih mengkhawatirkan. Mayoritas kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serai *check and balances*. (J.H. Parper, 2002) Berdasarkan teori dan

praktik pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan *the good governance*, terlebih dahulu perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Demokratisasi dan otonomisasi berpengaruh linear terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat. (Riyadi Soeprapto, 2004) Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/ *developing* dalam negara berkembang. *agent of change* (agen perubahan) dan karena perubahan yang dikehendaki (Lilin Budiati, 2012).



Gambar : Unsur atau Karakteristik Good Governance


Instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya wajib mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi (*corruption prevention*) dan peningkatan kualitas pelayanan public (*improving the quality of public services*).

Role Model Instansi Anti Korupsi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan (*government administration system*) terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi (*bureaucratic reform*) di Negara Indonesia. Kerja penindakan tindak pidana korupsi adalah kerja penting yang tidak dapat dilepaskan dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang tertuang dalam prioritas utama pembangunan menuju Indonesia Maju, diperlukan adanya transformasi di bidang ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan infrastruktur yang memadai. Penyederhanaan birokrasi dan regulasi perlu dilakukan terhadap prosedur birokrasi yang panjang, berbelit-belit, dan menghambat pelayanan public (SWAOnline, 2019). Pada penghargaan Zona Integritas 2019, Kementerian Keuangan menjadi instansi yang terbanyak mendapat anugerah WBK/WBBM, yaitu sebanyak 155 unit dari total 506 unit kerja yang mendapatkan anugerah. Rinciannya, Sekretariat Jenderal (Setjen) mendapatkan satu dari enam unit; Direktorat Jenderal Anggaran, satu dari satu unit; Direktorat Jenderal Pajak, 36 dari 106 unit; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 26 dari 45 unit; Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, 72 dari 115 unit; Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 18 dari 32 unit; serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, satu dari satu unit. Peringkat ke-2 sampai ke-5 penerima anugerah Zona Integritas tahun 2019 ditempati Kejaksaan Agung (93 unit kerja), Mahkamah Agung (62 unit kerja), Kementerian Hukum dan HAM (43 unit kerja), dan Kepolisian (41 unit kerja) (SWAOnline, 2019). Pada tahun 2021 Indonesia Corruption Watch (ICW) membuat standar penilaian terhadap kinerja aparat penegak hukum (APH) dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi. Ada 5 (lima) kategori nilai kinerja yang dibuat Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan persentase (%) capaian target. Misalnya, 81-100 mendapat kategori A atau sangat baik, 61-80 kategori B atau baik, 41-60 kategori C atau cukup, 21-40 kategori D atau buruk, dan 0-20 kategori E atau sangat buruk, seperti yang digambarkan dibawah ini:



Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW)

Kejaksaan Republik Indonesia jadi instansi dengan nilai terbaik untuk sektor aparat penegak hukum (APH) dibanding dua (2) instansi atau Lembaga penegak hukum lainnya yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia diberi nilai C atau cukup.

pada semester I tahun 2021, karena Kejaksaan Republik Indonesia menangani 151 kasus dari target 285. Dengan demikian, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja Kejaksaan Republik Indonesia semester I 2021 masuk dalam kategori nilai C (Tempo, 2021).

Fakta-fakta diatas menunjukkan pemerintah perlu melaksanakan reformasi birokrasi dengan lebih serius, dalam hal ini terutama pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang salah satu upaya nyatanya adalah dengan membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan instansi atau lembaga pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Widarti & Madalina, 2018). Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, hukum dan elemen-elemennya sebagai instrument untuk mengasuh, mendidik dan membina masyarakat menuju cita-cita bersama. Secara akal sehat (*common sense*), cita-cita bersama itu hanya dapat diwujudkan jika masyarakat memiliki semangat, spirit,

energi dan tindakan yang harmoni dan saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Untuk itu, semua masyarakat harus berada dalam keutuhan. Secara logis, keutuhan ini hanya dapat dicapai melalui interaksi yang seimbang. Dalam bahasa hukum, keseimbangan ini adalah keadilan. Dengan demikian, keadilan seharusnya diabadikan untuk memelihara keutuhan yang dapat menjamin sustainabilitas kehidupan Bersama (Masyhudi, 2019).

Pada tahun 2021, SPI dilakukan dengan cara elektronik dan cara tatap muka (CAPI) di 98 Kementerian/ Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72.4.

1. Risiko korupsi ditemukan hampir di seluruh instansi peserta SPI;
2. Risiko korupsi yang paling banyak ditemukan adalah:
 - a. Sekitar 15% responden kalangan pegawai meyakini bahwa risiko penerimaan gratifikasi/suap ditemui di banyak instansi peserta SPI. Hal ini juga diyakini oleh 5% dari responden eksternal dan 18% responden eksper;
 - b. Risiko adanya perdagangan pengaruh (trading in influence) ditemukan di banyak instansi peserta SPI 2021. Sekitar 1 dari 4 responden pegawai berpendapat keberadaan risiko trading in influence, baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan pemerintah;
 - c. Berdasarkan 29% responden pegawai, permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa juga ditemukan di berbagai instansi peserta SPI 2021 baik dalam bentuk nepotisme hingga gratifikasi dalam proses pengadaan;

- d. Satu dari 2 pegawai menyatakan pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi pun masih terjadi di hampir seluruh instansi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh 29% responden eksper;
- e. Sembilan persen dari responden pegawai juga menilai bahwa penyalahgunaan anggaran dalam perjalanan dinas masih terjadi di berbagai instansi peserta SPI 2021. (Agung Yudha Wibowo, Tri Gamarefa, Sari Angraeni, Timotius Hendrik Partohap, Wahyu Dewantara Susilo, Anis Wijayanti, Dicky Ade Alfarisi, Bekt Ayu Selawati, Ganther Rizki Ariotejo, 2021)

KPK merumuskan rekomendasi agar seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut: Pertama, prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdaya guna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat sesuai kebutuhan instansi. Selain itu, perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut (Agung Yudha Wibowo, Tri Gamarefa, Sari Angraeni, Timotius Hendrik Partohap, Wahyu Dewantara Susilo, Anis Wijayanti, Dicky Ade Alfarisi, Bekt Ayu Selawati, Ganther Rizki Ariotejo, 2021).

Transparency International Indonesia tahun 2021 memberikan rekomendasi kepada Presiden dan segenap jajaran Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Penegak Hukum (Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI dan KPK RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Partai Politik (PARPOL), Pihak Swasta dan Pelaku Usaha serta semua pihak agar:

1. Menegakkan demokrasi serta menjamin hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Pemerintah harus membatalkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul yang diterapkan sejak awal pandemi. Memastikan keadilan dan proporsionalitas penegakan hukum terhadap pembela hak asasi manusia di ruang publik, baik secara fisik maupun daring;
2. Mengembalikan independensi dan kewenangan otoritas lembaga pengawas kekuasaan. Badan pengawasan seperti lembaga antikorupsi dan lembaga pemeriksa/pengawas harus kembali mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun, memiliki sumber daya yang baik, dan diberdayakan untuk mendeteksi dan memberikan hukuman atas pelanggaran. Parlemen dan pengadilan sebagai fungsi pengawas dan penyeimbang kekuasaan juga harus melakukan tugasnya secara konsekuen dan mandiri;
3. Serius dalam menangani kejahatan korupsi lintas negara
Pemerintah perlu memperbaiki kelemahan sistem yang memungkinkan korupsi lintas negara yang tidak terdeteksi atau tanpa sanksi. Pemerintah dan Parlemen harus menutup celah hukum, mengatur profesional pendukung kejahatan keuangan, dan memastikan bahwa koruptor dan kaki tangannya tidak dapat melarikan diri dari hukuman. Serta

melakukan optimalisasi pemulihan aset negara akibat kejahatan secara transparan dan akuntabel.

4. Menegakkan dan mempublikasikan hak atas informasi sepanjang penanganan pandemi. Sebagai bagian dari upaya pemulihan Covid-19, Pemerintah harus memenuhi janji mereka yang terkandung dalam deklarasi politik UNGASS Juni 2021 lalu untuk memasukkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam pengadaan publik dan perlindungan terhadap warga negara. Transparansi penuh dalam pembelanjaan publik dalam rangka melindungi kehidupan dan mata pencaharian warganya (Transparency International, 2021).

Secara empiris, kepemimpinan, kendali, dan sistem yang dibangun di sebuah organisasi dapat mempengaruhi prevalensi korupsi di organisasi tersebut. Unit kerja/organisasi dapat melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, baik dengan melakukan internalisasi budaya antikorupsi melalui berbagai mekanisme sosialisasi/kampanye hingga membangun sistem antikorupsi yang baik dan memudahkan pengguna layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/organisasi untuk ikut serta mengambil peran secara aktif. Torsello menyebutkan bahwa sangat penting menciptakan lingkungan di mana organisasi dapat membangun kepatuhan dan membangun budaya integritas (Agung Yudha Wibowo, Tri Gamarefa, Sari Angraeni, Timotius Hendrik Partohap, Wahyu Dewantara Susilo, Anis Wijayanti, Dicky Ade Alfarisi, Becti Ayu Selawati, Ganther Rizki Ariotejo, 2021).

Daftar Pustaka

- Afra Augesti. (2019). *Keren, 5 Negara Ini Punya Tingkat Korupsi Paling Rendah di Dunia*. <https://www.liputan6.com/global/read/3878960/kere-n-5-negara-ini-punya-tingkat-korupsi-paling-rendah-di-dunia>
- Agung Yudha Wibowo, Tri Gamarefa, Sari Angraeni, Timotius Hendrik Partohap, Wahyu Dewantara Susilo, Anis Wijayanti, Dicky Ade Alfarisi, Bekti Ayu Selawati, Ganther Rizki Ariotejo, A. R. (2021). *Laporan SPI 2021 : Seluruh K / L / PD Peserta SPI 2021*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Aji Prasetyo. (2018). *Membandingkan Korupsi di Denmark dan Inggris*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-korupsi-di-denmark-dan-inggris-lt5aeb063e6d5dc>
- Arie Dwi Satrio. (2022). *KPK: Hampir Tidak Ada Daerah yang Bebas Korupsi!* <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/21/337/2535956/kpk-hampir-tidak-ada-daerah-yang-bebas-korupsi>
- Danyellemcneely. (2020). *Denmark, Negara dengan Tingkat Korupsi Terendah | Berita Sosial di Denmark Saat Ini*. <http://www.danyellemcneely.com/denmark-negara-dengan-tingkat-korupsi-terendah/>
- J.H. Parper. (2002). *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Lilin Budiati. (2012). *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ghalia Indonesia.
- Madrim, S. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Tipis*. <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-naik-tipis/6413387.html>
- Masyhudi, M. (2019). *Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 44–66.
- OkeZone. (2022). *3 Negara Miliki Hukum Terbaik di Dunia, Ada yang Bebas Korupsi 0*. <https://infografis.okezone.com/detail/775223/3-negara-miliki-hukum-terbaik-di-dunia-ada-yang-bebas-korupsi>

- Prananto. (2021). *Rahasia Denmark Bebas Korupsi*. <https://prananto.wordpress.com/2021/05/25/rahasia-denmark-bebas-korupsi/>
- Riyadi Soeprapto. (2004). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance*. Habibie Center.
- Sofian Efendi. (2005). *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi*. Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara.
- SWAOnline. (2019). *Membangun Zona Integritas, Role Model Pelayanan Publik yang Bebas dari Korupsi*. <https://swa.co.id/swa/business-update/kementerian-panrb/membangun-zona-integritas-role-model-pelayanan-publik-yang-bebas-dari-korupsi>
- Tempo. (2021). *ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>
- Transparency International. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/>
- Transparency International Indonesia. (2017). *2017*.
- Transparency International Indonesia. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/>
- Widarti, T., & Madalina, M. (2018). Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Res Publica*, 2(1), 103.
- Wiradiputra, J. (2019). *Pemberantasan Korupsi di Denmark*. https://www.academia.edu/7568992/Pemberantasan_Korupsi_di_Denmark
- Zuni Asih Nurhidayati. (2020). *Yuk! Belajar dari Denmark dalam Pemberantasan Korupsi*. https://itjen.pu.go.id/single_kolom/34.

Profil Penulis



Zico Junius Fernando

Adalah lulusan Program Sarjana Ilmu Hukum (S1) dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Dosen (PNS) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Merupakan mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pernah berprofesi sebagai Advokat/ Konsultan Hukum di beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Kantor Hukum. Aktif dalam gerakan/ Organisasi Kepemudaan (OKP) seperti HMI, KAHMI dan Nahdlatul Ulama (NU). Aktif juga menjadi Penyuluh Anti Korupsi LSP KPK RI. Menjadi pengurus di Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI) sebagai Ketua Wilayah SUMBAGSEL, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI), anggota Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI), anggota Asosiasi Dosen PKM Indonesia sebagai anggota dan reviewer, anggota Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, Anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Korupsi Indonesia (ADPAKI).

Email Penulis: zjfernando@unib.ac.id

DAMPAK KORUPSI DALAM BERBAGAI BIDANG

Elizawarda, SKM., M.Kes

Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

Korupsi adalah tindakan menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan di gunakan sebagai upaya memperkaya diri sendiri, keluarga dan koprorasi. Korupsi berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar dan berbagai sektor pembangunan, salah satunya dampak sosial ekonomi. Korupsi merupakan hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi.

Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas

berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Korupsi mempunyai dampak buruk yang dapat terjadi di segala bidang yang ada. Tindakan korupsi dinilai sangat buruk karena merugikan banyak orang.

Bahaya Korupsi

Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat.

Salah satu efek negatif terhadap generasi muda yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

Bahaya korupsi terhadap politik kekuasaan politik yaitu akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik dan bagi ekonomi bangsa korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa.

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik.

Dampak Korupsi

Korupsi memiliki dampak - dampak yang dapat merugikan negara di segala bidang yang ada. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, pendidikan dan lain-lain. Beberapa dampak korupsi dari segala bidang yaitu .

- a. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi
- b. Dampak Korupsi di Bidang Pemerintahan
- c. Dampak Korupsi di Bidang Hukum
- d. Dampak Korupsi di Bidang Politik
- e. Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
- f. Dampak Korupsi di Bidang Lingkungan
- A. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi
 1. Penurunan Produktivitas

Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, yang akhirnya banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat.

2. Menurunnya Pendapatan Negara dari Pajak

APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara.

Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak, dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat.

3. Meningkatkan Utang Negara

Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin bertambah.

4. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi.

Dalam sektor privat ini, korupsi merugikan pada sektor niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, risiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan, dan ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat.

5. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa

Korupsi menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik.

Korupsi juga akan menurunkan kualitas pondasi dari proyek pembangunan, karena di dalamnya terdapat suap, pengurangan bahan untuk dikorupsi yang semua itu dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.

6. Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi

Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian seperti, penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya.

Sistem kelembagaan akan lebih efisien jika biaya transaksi rendah, namun jika sebaliknya maka sistem kelembagaan tidak akan efektif.

7. Ketimpangan Pendapatan

Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi.

8. Meningkatkan Kemiskinan

Badan pusat statistik membagi kemiskinan menjadi empat kategori yaitu:

- a) Kemiskinan absolut, artinya seseorang yang memiliki kondisi di bawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk hidup dan bekerja dengan layak.
- b) Kemiskinan relatif, artinya kemiskinan karena pengaruh kebijakan yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan ini relatif ditentukan oleh pandangan subyektif masyarakat.
- c) Kemiskinan kultural, artinya kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya yang membuat seseorang terbelenggu dalam kondisi miskin.
- d) Kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang terjadi karena ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap kebijakan tertentu dan membuat sistem yang tidak adil, sehingga terjebak dalam kemiskinan.

Korupsi ini menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Selain menimbulkan efek langsung, korupsi juga menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur korupsi ini awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan perekonomian yang akhirnya menyebabkan angka kemiskinan yang naik.

Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan merasakan mahalannya harga pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, akses air, kesehatan, dan pendidikan.

Harga bahan pokok juga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin, rumah layak huni, kesehatan dan lain-lain sangat sulit untuk diakses karena informasi hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Dengan naiknya angka kemiskinan tentunya angka kriminalitas juga akan naik. Masyarakat kecil juga akan melakukan korupsi, tidak hanya pejabat tinggi. Sesuai dengan paparan mengenai ketimpangan pendapatan yang memiliki timbal balik, dalam hal ini akan terjadi. Di mana masyarakat miskin akan melakukan segala cara untuk tetap hidup, salah satunya dengan korupsi.

B. Dampak Korupsi di Bidang Pemerintahan

1. Etika Sosial yang Mati

Dengan adanya tindakan korupsi dari satu anggota kelompok maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Hal ini merugikan masyarakat dan negara. Tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat.

Banyak pejabat negara yang tidak merasa malu dan salah ketika ia melakukan tindakan korupsi. Inilah arti etika sosial yang mati. Orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak merasa salah mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan. Tidak ada kejujuran dan keadilan bagi masyarakat.

2. Birokrasi Tidak Efisien

Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun bagaimana jika pelayanannya sangat sulit dan berbelit-belit. Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar, inilah yang dinamakan pungli. Birokrasi pemerintahan seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak mempersulit.

Seharusnya birokrasi pemerintahan ini mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Jika banyak pungli dan suap negara tidak akan maju, korupsi terus akan terjadi di mana-mana.

3. Hilangnya Fungsi Pemerintah

Korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena yang ditakutkan korupsi semakin banyak terjadi, namun pemerintah semakin lunak. Korupsi yang bersifat personal juga dapat mencoreng nama baik organisasi

C. Dampak Korupsi di Bidang Hukum

1. Peraturan Perundang-Undangan Tidak Efektif

Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil, sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

2. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Negara

Melalui media massa kita akan mendapatkan informasi mengenai negara sendiri bahkan dunia. Dengan adanya kasus tindakan korupsi di negara sendiri akan ada banyak informasi dari berbagai media massa mengenai bobroknya hukum di Indonesia tentang kasus korupsi. Hukum tidak benar-benar melindungi masyarakat. Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum, seperti tidak ada yang berbeda antara dihukum dan tidak.

D. Dampak Korupsi di Bidang Politik

1. Pemimpin Koruptor

Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Tradisi ini sudah lama terjadi, para calon pemimpin selalu memberikan uang ataupun dalam bentuk sembako agar masyarakat memilih dia saat pemilihan. Masyarakat seolah-olah dituntut untuk memilih pemimpin koruptor, yang hanya menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak akan dilakukan ketika ia menjabat.

2. Publik Tidak Lagi Percaya Demokrasi

Korupsi juga menyebabkan publik tidak lagi percaya pada demokrasi. Semua pejabat negara, legislatif, maupun petinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik karena banyaknya koruptor dari dalam sana. Bahkan publik bisa saja tidak akan memilih siapapun saat pemilihan umum karena tindakan korupsi ini, ini dapat jadi

pertimbangan publik. Keadaan seperti ini harus diatasi dengan kepemimpinan yang bersih, jujur, dan adil.

3. Menguatnya Plutokrasi

Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh kamu yang memiliki modal besar. Setiap perusahaan besar memiliki hubungan dengan partai-partai tertentu. Beberapa pengusaha juga menjadi ketua partai politik tertentu. Ini membuat kepentingan perusahaan dan partai menjadi tidak sesuai.

4. Kedaulatan Rakyat Hancur

Dunia politik hanya milik sekelompok orang di dalam partai politik saja. Mereka akan terus bersaing dengan partai lain hanya untuk meraih kemenangan mereka semata. Tentunya yang menang akan dapat menguasai semuanya. Hanya mereka-mereka lah sekelompok orang di dalam partai politik yang menang, rakyat hanya ada pada kemiskinan dan masa depan negara yang tidak jelas.

E. Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan

1. Kerawanan Pertahanan dan Keamanan

Negara memang seharusnya memiliki pertahanan dan keamanan dari udara, darat, dan laut. Pertahanan dan keamanan ini harus dijaga dan difasilitasi dengan baik agar tidak ada pengganggu kedaulatan negara.

Namun hal ini akan mustahil jika anggaran untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi oleh koruptor. Tentunya akan membuat fasilitas persenjataan serta hal-hal lain dalam pertahanan

dan keamanan menjadi tidak baik. Ini yang menimbulkan rawannya pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara.

2. Garis Batas Negara yang Lemah

Korupsi juga menyebabkan masyarakat yang berada di garis batas negara mengalami kemiskinan. Tidak ada armada yang menjaga garis batas negara. Anggaran untuk rakyat dikorupsi, hal ini menjadikan masyarakat yang berada di batas negara kesulitan mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain.

Perekonomian hanya cenderung ke daerah perkotaan, sedangkan daerah perbatasan semakin memburuk karena tidak diurus. Ini dapat menjadi penyebab banyak masyarakat yang pindah negara karena tidak ada kepedulian dari pemerintah. Daerah ini juga menjadi rawan penyelundupan barang ilegal.

3. Kekerasan dalam Masyarakat

Kepercayaan masyarakat sudah hilang karena korupsi. Apa yang dikatakan pemerintah tidak dihiraukan lagi. Semua kebijakan pemerintah pun masyarakat tidak akan peduli. Mereka menganggap program pemerintah tidak akan mengubah apapun.

Hal ini mengakibatkan mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Kekerasan dan perkelahian akan timbul jika keadaan ini terjadi.

F. Dampak Korupsi di Bidang Lingkungan

1. Kualitas Lingkungan Rendah

Korupsi menyebabkan kualitas lingkungan menjadi rendah. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang merusak lingkungan sehingga kualitasnya menjadi rendah seperti adanya kepentingan ekonomi, penebangan hutan, tambang yang dieksploitasi secara besar-besaran.

2. Kualitas Hidup yang Menurun

Dengan adanya kerusakan lingkungan dan rendahnya kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup kita juga. Mulai dari kerusakan hutan yang mengurangi oksigen, polusi udara dari pabrik industri yang semakin banyak, perairan yang tercemar karena limbah beracun, dan ikan yang mati dari limbah beracun.

Jika semua yang kita butuhkan telah terkontaminasi oleh racun dan polusi maka di dalam tubuh kita juga banyak penyakit yang timbul. Inilah kualitas hidup yang menurun. Manusia dan bayi tidak dapat mencukupi kebutuhan gizi yang baik karena lingkungan yang rusak. Fisik akan melemah dan gampang sakit.

Hambatan Pemberantasan Korupsi

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan.

Beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi antara lain :

- a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
- b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

- c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya system kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya ”gaji

formal” PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik; (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik; (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.

- b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (b) Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (c)

Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.

- c. Meningkatkan pemberdayaan perangkat - perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “rule of law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung
- d. Memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Sehingga muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran

bahwa pengembalian jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.

- e. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka UTama, Jakarta. 1991
- Indonesia Corruption Wacth, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat.
- Salim, Emil, “Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia”, dalam Elza Peldi Taher (ed.), Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.1991
- Hussein Alatas, Syed, Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Dampak Sosial Korupsi. Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Jakarta, 2016.
- Susetiawan, “Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial”, Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta: UI Press, 1997.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Ajar Pendidikan Dan Budaya Antikorupsi (PBAK), Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Jakarta. 2014.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/sosial-budaya/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>*.
- <https://www.patikab.go.id/v2/id/2015/01/16/dampak-buruk-korupsi-bagi-masyarakat-dan-bangsa/>*
-

Profil Penulis



Elizawarda

Adalah lulusan Program Sarjana Kesehatan Masyarakat (S1) dan Program Pasca Sarjana Magister Kesehatan Masyarakat (S2). Pernah berprofesi sebagai ASN/ Dosen di Poltekkes Kemenkes Medan. Aktif juga menjadi Penyuluh Anti Korupsi. Sebelum menjadi Dosen, penulis berprofesi sebagai guru di sekolah perawat Kesehatan Solok Provinsi Sumatera Barat dari tahun 1984 sampai dengan 1998. Kemudian sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 menjadi Dosen di Akademi Kebidanan Medan dan sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang menjadi Dosen tetap di Politeknik Kesehatan Medan. Sejak tahun 2016 sudah mengajar mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pada tahun 2018 berkesempatan mengikuti kegiatan” Training of Trainer (TOT) dengan tema Pendidikan Budaya Anti Korupsi dan sampai sekarang tetap menjadi dosen Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pada tahun 2020 kembali berkesempatan mengikuti Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi yang dilingkungan Kementerian Kesehatan. Disamping sebagai dosen juga mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.

E-mail Penulis : elizawarda63@gmail.com

PERBANDINGAN ANTARA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN HUKUMAN FINANSIAL KORUPTOR

dr. Dina Indriyanti, MKM

Bapelkes Cikarang

Kerugian Keuangan Negara akibat Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi dapat kembali kepada negara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Keberadaan unsur kerugian negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia. Sebenarnya kapan terjadinya kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi ? Apakah saat *tempus delicti* (waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana) atau pada saat

yang lain? Misalnya pada kasus pengadaan barang/jasa, dimana pekerjaan belum 100%, namun sudah dilakukan pembayaran 100%. Pertanyaannya : apakah kerugian keuangan negara dihitung dengan cara membandingkan antara nilai kontrak dengan nilai realisasi atau apakah dimungkinkan kerugian dihitung berdasarkan uang negara yang keluar yang tidak sah (dasar dokumen pencairan yang fiktif). Dalam hal kasus, dimana pembayaran sudah terjadi 100% sementara pekerjaan baru selesai 55%, dan pencairan pembayaran dilakukan atas dasar dokumen fiktif, maka di sini terjadi pencairan secara melawan hukum. Yang dihitung menjadi kerugian negara adalah besarnya pencairan yang terjadi secara melawan hukum tersebut, yaitu 45%.

Dari beberapa kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara diatas milyar rupiah, hingga triliunan rupiah dan dilakukan oleh pejabat negara serta dalam kondisi unsur tertentu maka dapat dikenakan hukuman mati. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Komisi Yurisdiksi Busyro Muqodas, bahwa ada 3 (tiga) kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhkan hukuman mati, yaitu : (i) Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari 100 milyar dan secara massif telah merugikan rakyat ; (ii) Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara ; dan (iii) Pelaku korupsi sudah berulang - ulang kali melakukan korupsi. Kenyataannya hingga saat ini, meskipun terbukti merugikan keuangan negara lebih dari 100 milyar, nyata-nyata telah merugikan rakyat, jelas-jelas mereka adalah penyelenggara negara dan bahkan terdapat rekam jejak melakukan korupsi berulang, namun para terpidana korupsi hanya diberikan sanksi berupa penjara dan hukuman finansial yang cenderung tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya.

Hukuman finansial sebagai hukuman berupa uang yang harus dikembalikan kepada negara, merupakan gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti (aset). Dalam perhitungan jumlah hukuman finansial yang dikenakan, aset non moneter tidak dimasukkan dalam analisis karena tidak terdapat nilai taksiran dari aset tersebut di putusan pengadilan. Sehingga banyak terjadi penerapan hukuman - hukuman kepada koruptor adalah :

1. Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih redah daripada tuntutan jaksa
2. Tuntutan jaksa masih jauh lebih rendah daripada kerugian keuangan negara akibat korupsi
3. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan

UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mengklasifikasi korupsi dalam tujuh jenis yaitu : (1) merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara), (2) suap, (3) gratifikasi, (4) penggelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) perbuatan curang, dan (7) konflik kepentingan. Namun dalam UU Tipikor tersebut, dari sekian banyak ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi, ketentuan yang mengatur tentang “merugikan keuangan negara”, hanya terdapat pada pasal yaitu Pasal 2 dan 3. Selebihnya, tindak pidana yang dikategorikan sebagai korupsi tidak memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara. Ada beberapa pasal yang tidak mengaitkan korupsi dengan keuangan negara, misalnya penyuapan. Seorang pejabat yang menerima suap dari

seseorang tidak dapat dikatakan merugikan keuangan negara.

Dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut, akan dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Kejaksaan

Kewenangan Kejaksaan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan. Dimana penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. KPK /Komisi Pemberantasan Korupsi

UU No. 30 Tahun 2002, terkait pelaksanaan tugas supervisi, mengatur bahwa KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan dengan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. KPK oleh Undang-Undang juga berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang penanganannya sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal

KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti, serta dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002, bahwa pada dasarnya segala kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang terkait :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi

UU Tipikor, dalam penjelasan Pasal 32 menyebutkan bahwa “kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Namun berdasarkan pada pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), menyebutkan bahwa kerugian negara dinilai/ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”

Pengertian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (pasal 1 ayat [15] UU BPK). Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (pasal 10 ayat [2] UU BPK).

Selain BPK, yang juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen).

Status BPK dan BPKP terhadap UUD 1945 pasal 23E ayat (1) yang menyatakan : "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Mahkamah Konstitusi/MK berpandangan baik BPK yang diatur dengan UU 15/2006 dan BPKP yang diatur dengan Keppres 103/ 2001

dan PP 60/2008, masing-masing memiliki kewenangan melakukan audit berdasar peraturan, termasuk audit investigasi, tentu saja beserta penentuan kerugian negaranya.

Sementara itu, putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012, menegaskan bahwa penyidik korupsi berhak melakukan koordinasi dengan lembaga apapun, termasuk BPK dan BPKP, atau lembaga lain yang punya kemampuan menentukan kerugian negara. Penilaiannya bergantung sepenuhnya kepada majelis hakim. MK mementahkan tafsir atas undang-undang BPK bahwa hanya BPK yang berwenang menetapkan kerugian negara. Dalam hal ini MK mencoba memperluas penafsiran instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian negara yaitu :

1. BPKP
2. BPK
3. Instansi lain misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah
4. Pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Polemik lain dalam menghitung kerugian negara adalah dimungkinkan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Walaupun Akuntan Publik bukan bagian dari pemerintah, namun diakui keabsahan tindakannya dan Akuntan Publik dapat melakukan evaluasi. Kerugian negara tidak semata-mata dihitung lembaga negara, tapi juga ada lembaga lain yang mengontrol, agar seimbang dan

transparan. Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus. Di sisi lain, dalam UU Korupsi tidak ada satu pasal yang menjelaskan tentang nilai atau jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara padahal keberadaannya sangat penting sebagai unsur utama dalam penerapan hukuman penjara.

Hukuman Finansial Koruptor

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang - undangan yang ada saat ini belum memiliki kesamaan tentang pengertian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah, “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Arti Pasal ini adalah, pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat. Undang-undang tentang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero dalam tataran hukum publik. Pada sisi lain, Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berarti, Undang-Undang PT sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berlaku bagi BUMN Persero. Dalam hal terjadi kerugian pada BUMN Persero, para penegak hukum dan aparat

negara, berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan penjelasan umum Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa “Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara” sifatnya tetap berada di wilayah hukum publik. Pengertian keuangan negara dalam UU Tipikor juga berbeda dengan UU Keuangan Negara dan UU BUMN. Dalam bagian Penjelasan Umum UU Tipikor disebutkan, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala keruian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawakan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah, kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Perbedaan pemaknaan atas peraturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan kesulitan. Kesulitan dapat dijumpai dalam upaya menetapkan berapa kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, dan berapa besar jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terpidana, disamping kesulitan mengenai pembuktian di persidangan pemberantasan tindak pidana korupsi.

UU Tipikor yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Definisi kerugian negara diatur dalam peraturan yang lain seperti UU Pembendaharaan Negara dan UU BPK. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22 menjelaskan “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu :

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materiil. Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 1 angka 15 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selain menurut UU BPK, BPKP menilai bahwa dalam kerugian keuangan/kekayaan negara, suatu kerugian negara tidak hanya yang bersifat riil, tetapi juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima.

Sementara Konvensi Internasional, dalam hal ini UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), juga tidak secara eksplisit menjelaskan rumusan kerugian negara. Pasal 3 ayat 2 UNCAC (bagian Scope of Application) menjelaskan, “*For the purposes of implementing this Convention, it shall not be necessary, exceptas otherwise stated herein, for the offenses set forth in it to result in damage orharm to state property.*” Dalam hal ini, maka ruang lingkup pemberlakuan atas UNCAC dan demi tujuan implementasi konvensi ini ; kejahatan-kejahatan yang dimaksud di dalamnya tidak perlu, kecuali dinyatakan lain, mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada kekayaan negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, disebutkan bahwa kalimat “dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara” berarti ada kerugian nyata (*actual loss*), maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*) ; pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.

Dalam masalah pemberantasan kasus korupsi yang semakin tidak terkendali saat ini, selain eksekusi hukuman badan terhadap koruptor yang belum optimal, eksekusi terhadap uang pengganti hasil korupsi pun tidak berjalan dengan maksimal.

Pihak Kejaksaan memberikan alasan bahwa proses pengembalian uang pengganti tidaklah mudah karena waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya tidak sebentar dan bahkan seringkali berlarut-larut dengan berbagai alasan. Di lain sisi, waktu inilah yang kemudian justru dimanfaatkan oleh para terpidana untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi. Alasan lain yang lebih menyakitkan hati nurani rakyat adalah karena pelaku tindak pidana korupsi sebagian besarnya dari kalangan intelektual. Mereka mempunyai kedudukan penting dan kolega yang cukup banyak, sehingga mudah saja untuk mengalihkan/ menyembunyikan harta benda hasil korupsinya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bersama semua pihak, karena pidana uang pengganti adalah salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*aset recovery*). Pengaturan terkait

eksekusi uang pengganti juga sudah jelas terdapat dalam pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”.

Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Perbuatan korupsi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, juga menimbulkan *damage* (kerusakan) besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi jauh lebih besar dari jumlah nominal uang yang dikorupsi (nilai eksplisit). Oleh karena itu, memberantas korupsi tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa” tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Dalam rangka meningkatkan efek jera bagi koruptor, perlu langkah berbeda dari pendekatan yang sudah dilakukan selama ini. Hukuman atau sanksi yang diberikan seharusnya tidak hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi/disalahgunakan/dinikmati oleh koruptor saja, namun harus juga mempertimbangkan akibat *damage* (kerusakan) sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang ditimbulkan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan upaya penerapan hukuman atau sanksi dengan mempertimbangkan akibat kerusakan sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor. Penerapan Biaya Sosial Korupsi dalam penghitungan kerugian negara pada kasus korupsi bisa menjadi solusi. Biaya Sosial Korupsi

menghitung biaya eksplisit yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi dan biaya implisit (*opportunity cost*) yang merupakan biaya dampak yang timbul karena korupsi. Ruang lingkup biaya eksplisit meliputi biaya pencegahan korupsi, penanganan perkara korupsi, pengadilan, perampasan aset, pemasyarakatan hingga nilai uang yang dikorupsi.

Sebagai contoh dalam kasus kehutanan, biaya implisit minimal dapat dihitung dari biaya kerusakan yang ditimbulkan akibat beralihnya fungsi hutan. Penghitungan juga dilakukan terhadap kasus penyusunan kepada anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindungnya. Hasil penghitungan biaya sosial korupsi salah satu kasus kehutanan menunjukkan nilai kerugian negara mencapai 543 kali lipat dibanding kerugian negara hasil perhitungan konvensional yang telah diputuskan oleh hakim. Jika hukuman *finansial inkracht* untuk 9 terpidana tercatat Rp. 1,7 miliar, maka mekanisme penghitungan biaya sosial korupsi menghasilkan kerugian sebesar Rp.923,2 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh para koruptor kehutanan tersebut kepada negara. Rimawan Pradiptyo, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, melakukan analisis hukuman finansial (nilai eksplisit) yang dikenakan kepada terpidana korupsi 2009. Berdasarkan data putusan Mahkamah Agung/MA, perbandingan biaya korupsi dan hukuman finansial kasus korupsi tahun 2001 -2009 menunjukkan bahwa total hukuman finansial yang dituntutkan Jaksa hanya 40% dari biaya eksplisit korupsi. Dari jumlah tersebut, hanya 7,3% dari biaya eksplisit korupsi) yang dijatuhkan hukuman final oleh hakim. Berikut data yang menjelaskan bahwa terdapat 93% biaya eksplisit korupsi yang harus ditanggung negara karena tidak dibebankan kepada koruptor. Beban negara tersebut selanjutnya

ditransfer kepada masyarakat dalam bentuk meningkatnya besaran pajak. Sehingga beban biaya sosial (*social cost of crime*) pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi.

Skala korupsi	Jumlah pelaku	Total Kerugian Keuangan Negara (hasil hitungan auditor)	% Total Hukuman Finansial yang dituntut Jaksa	% Total Hukuman Finansial yang dijatuhkan MA
Gurem	22	108,4 Juta	1682	1141
Kecil	128	6,3 M	183	401
Medium	240	101,3 M	119	89
Besar	122	735,5 M	66	49
Kakap	30	72,2 T	44	7
Total	542	73,1 T	44	7

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa hukuman finansial kepada terpidana korupsi cenderung "tajam ke bawah tapi tumpul ke atas". Hal ini sejalan dengan amanah UU Tipikor, sebagaimana tergambar di bawah ini. Kita bisa mencermati amanah isi UU Tipikor sebagai berikut :

Pasal	Nilai Korupsi	Jenis Korupsi	Denda Maksimal	Penjara Maksimal
Pasal 5	Rp. 5 juta - ∞	Penyogokan PNS/ penyelenggara negara	Rp 50 - 250 juta	1 - 5 tahun
Pasal 6	Rp. 5 juta - ∞	Penyogokan Hakim, aparat hukum & saksi ahli	Rp 150 - 750 juta	3 - 15 tahun
Pasal 8	Rp. 5 juta - ∞	Penggelapan uang oleh PNS	Rp 150 - 750 juta	3 - 15 tahun
Pasal 12	Rp. 5 juta - ∞	Korupsi oleh PNS	Rp 200 juta - 1 M	4 - 20 tahun

Jelas bahwa nilai hukuman denda sangat jauh dari nilai nominal yang dikorupsi dan faktanya Jaksa dan Hakim belum tentu menuntut/menjatuhkan hukuman

pembayaran uang pengganti sebesar jumlah uang yang dikorupsi. Maka menjadi penting melakukan revisi UU Tipikor sehingga hukuman finansial kepada koruptor menjadi lebih rasional dan proporsional dengan biaya sosial korupsi yang ditimbulkannya. Diperlukan formula yang dapat menjadi model untuk dapat digunakan oleh auditor dalam menghitung kerugian keuangan negara yang akan dimasukkan dalam berkas dakwaan jaksa di persidangan. Pada saatnya, implementasi untuk pembebanan Biaya Sosial Korupsi ini dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan ganti kerugian sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 98 KUHP.

Estimasi biaya sosial kejahatan telah dilakukan oleh beberapa negara, namun upaya untuk menghitung biaya sosial korupsi belum banyak dilakukan. Salah satu penyebabnya, adalah bahwa di negara maju hanya kejahatan umum yang dihitung dan korupsi bukan termasuk jenis kejahatan umum. Alasan lain beberapa negara tidak memperkenankan putusan pengadilan diakses oleh umum sehingga upaya mengestimasi biaya sosial korupsi, meski terbatas pada biaya eksplisit korupsi tidak mudah dilakukan. Padahal, jika korupsi dipandang sebagai sebuah kejahatan, Mayhew (2003) menyatakan biaya korupsi terbagi menjadi ; biaya dalam mengantisipasi korupsi, ; biaya yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi dan ; biaya guna merespon tindakan korupsi.

Apabila Indonesia ingin menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan negara - negara lain di dunia, maka salah satu indikatornya adalah harus segera mengambil langkah nyata dan tegas dalam berbagai upaya memberantas tindak pidana korupsi. Pilihan yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif adalah dengan mengadopsi sistem pemberantasan tindak pidana korupsi

negara Cina yang menerapkan nilai atau jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara diatas milyar rupiah sebagai unsur utama dalam menerapkan hukuman mati. Yang tidak kalah penting adalah, pemerintah harus merumuskan kembali unsur keadaan tertentu secara spesifik terhadap penggunaan dana - dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, termasuk kondisi pandemi penyakit, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi sehingga mempermudah penegak hukum khususnya hakim agar lebih berani menerapkan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang telah jelas - jelas menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan berdampak massif di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan

Korupsi adalah *extraordinary crime*, oleh sebab itu hukuman bagi para terpidana korupsi hendaknya lebih berat dari jenis kejahatan lainnya dan lebih besar dari nilai kerugian negara yang diakibatkannya. Hukuman finansial yang diterapkan seharusnya memperhitungkan Biaya Sosial Korupsi, sehingga memungkinkan penegak hukum menuntut hukuman lebih tinggi dari sekedar hanya perhitungan kerugian negara saja.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, A. R. (2017). Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial Dalam Kasus Korupsi Kehutanan. *Integritas*.
- Emerson Yuntho, I. D. (2014). Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi . *Indonesia Corruption Watch*.
- Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. *SASI*, 39 - 51.
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)

Profil Penulis



Dina Indriyanti

Ketertarikan penulis terhadap korupsi dimulai pada tahun 2017 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk terlibat langsung sebagai penyuluh antikorupsi dan berhasil mendapatkan sertifikasi PAKSI dari LSP P II KPK pada tahun 2018 dan 2021. Penulis adalah Widyaiswara di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Kemenkes RI, yang memutuskan melanjutkan keterlibatan dalam dunia pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui beberapa saluran forum gerakan antikorupsi dan mengambil peran sebagai fasilitator Antikorupsi, Dosen pengampu PBAK dan Asesor Penyuluh Antikorupsi. Dengan bekal dasar profesi sebagai dokter umum yang masih aktif berpraktek di beberapa layanan kesehatan tingkat pertama klinik dan magister kesehatan masyarakat yang mengampu beberapa mata pelatihan terkait promosi kesehatan masyarakat, penulis juga aktif sebagai peneliti dibidang kediklatan sesuai bidang tugasnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, didanai oleh internal lembaga. Selain peneliti, penulis artikel di beberapa jurnal ilmiah, penulis juga aktif menulis kajian proses pembelajaran diklat dan menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia.

Email Penulis: [dinaindriyanti26@gmail](mailto:dinaindriyanti26@gmail.com)

PENGETERIAN DAN UNSUR-UNSUR BIAYA SOSIAL KORUPSI

Alif Lukmanul Hakim, S.Fil., M.Phil

Prodi Teknik Industri
Universitas Islam Indonesia

Pengantar

Korupsi adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Padanan katanya dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, sedangkan padanan katanya berakar dari bahasa Perancis adalah *corruption*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *coruptie*. Karena kita lama bersinggungan ratusan tahun dengan Belanda, karena dijajah oleh mereka sangat lama, nampaknya dapat dikatakan dari bahasa Belanda itulah asal-muasal penyebutan kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi dalam hal ini adalah memiliki arti makna busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). (Poerwadarminta, 1982) Adapun dalam pengertian lainnya Korupsi merupakan perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, pencucian uang atau *money laundering*, penerimaan uang sogokan atau suap dan penyusunan dan lain sebagainya).

Tindakan dan praktik korupsi dapat berakibat sangat fatal dan membahayakan sekali terhadap kehidupan kita, baik dimensi sosial, politik, birokrasi pemerintahan, keadilan

ekonomi dalam masyarakat, dan juga masa depan anak bangsa baik sebagai individu maupun kelompok. Korupsi dapat kita ibaratkan laksana penyakit kronis dalam tubuh manusia, seperti penyakit kanker kronis misalnya, sehingga dapat menggerogoti bagian tubuh lainnya jika tidak mendapatkan pengobatan yang baik dan perlakuan khusus. Oleh karena itu, kerja-kerja bersama dalam memberantas korupsi tidak lagi dapat dilakukan 'secara biasa-biasa saja' tetapi diharuskan melalui cara-cara yang luar biasa pula (*extra-ordinary enforcement*). Diperlukan langkah dan desain kebijakan yang berbeda dari pendekatan kebijakan yang sudah ada dalam rangka meningkatkan pemberian *deterren effect* (efek jera). Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Jadi penanganan terkait upaya pemberantasannya harus kuat, simultan dan terintegrasi.

Konsep dan Bahaya Korupsi

Hasil riset di berbagai negara dan juga kajian teoretik dari para pakar dan oleh para saintis sosial telah menunjukkan bahwasanya korupsi adalah sangat berpengaruh buruk terhadap tingkat dan rasa keadilan sosial ekonomi masyarakat serta makin menjadikan konsepsi kesetaraan sosial di masyarakat sangat sulit untuk kita wujudkan. Korupsi menyebabkan adanya kesenjangan dan ketimpangan yang sangat tajam dalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya ketimpangan pendapatan masyarakat, status sosial yang jomplang, anomali kekuasaan dan oligarki kekuasaan yang dikendalikan oleh para koruptor.

Tindakan dan praktik korupsi ternyata juga sangat berbahaya bagi rusak dan hancurnya standar bersama

akan aspek moral dan kapasitas intelektual masyarakat. Bilamana korupsi merebak dan menjadi seperti budaya, maka hilanglah begitu saja nilai kebaikan dan kejujuran di dalam masyarakat tersebut. Ketamakan dan keserakahan muncul dan merajalela, ditengah balutan sikap individualistis. Karena sikap individualistis menjadikan kita menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segalanya dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri belaka. Maka hilanglah solidaritas dan kerekatan sosial dalam masyarakat.

Apabila tindakan dan praktik korupsi dalam sebuah masyarakat telah menjadi hal biasa dan masuk ke berbagai dimensi kehidupan serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat setiap harinya, akan berakibat pada masyarakatnya tersebut menjadi masyarakat yang penuh dengan masalah dan kekacauan. Rusaknya pranata dan sistem sosial yang ada. Hancurnya kohesi sosial dalam masyarakat. Muncul kemudian sikap individualistis dalam masyarakat tersebut dengan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri (*self interest*) dan menegasikan keberadaan yang lain. Kita mengetahui bersama bahwa tindak pidana korupsi adalah termasuk dalam klasifikasi atau kategori *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) yang memberi kerusakan fatal tak hanya moral dan perilaku mereka yang melakukan tindakan korupsi saja, namun merusak dan membuat suram masa depan begitu banyak anak bangsa penerus kita di masa depan. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang melanggar dan merampas secara serampangan dan jahat atas hak sosial dan ekonomi dan bahkan budaya masyarakat. Praktik tindakan korupsi tidak hanya merusak dan mengganggu stabilitas ekonomi sebuah negara dan keadilan serta pemerataan di dalam masyarakat, namun juga menghancurkan dan memberangus konstruksi sosial dan beragam bidang kehidupan lainnya.


Saat ini korupsi di negara kita telah memasuki stadium akut, praktik korupsi telah menjadi sebuah banalitas kejahatan (kejahatan yang biasa) atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para pihak yang merusak nama institusi atau instansi yang ada, baik pemerintahan maupun sektor swasta. Kita mengetahui, banyak pejabat dan aparatur pemerintahan yang acapkali mengambil peluang kotor dan korup di tengah upaya masifnya pembangunan di segala bidang dan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah kita. Yang lebih menyedihkan lagi adalah, pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 3 tahun ini pun, banyak diantara mereka baik di level daerah maupun di level pusat yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Banyak yang melakukan tindakan korupsi dan mengambil hak sosial ekonomi dan lainnya dari warga negara yang membutuhkan. Jelas ini merupakan sebuah tindak kejahatan yang luar biasa, bukan?

Mirisnya lagi, perihal sanksi dan hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang diimplementasikan atau diterapkan hanyalah memperhitungkan atau terkait dengan besaran nominal dan jumlah nilai uang yang dikorupsi *an sich*. Bentuk dalam kebijakan ini memanglah tak seluruhnya dapat dikatakan salah, konteksnya memang kerugian terhadap kondisi dan porsi keuangan negara yang diakibatkan oleh kasus tindakan korupsi adalah sangat berpengaruh pada kapabilitas dan kekuatan negara dalam melakukan proses pembangunan di segala bidang kehidupan. Tapi perlu kita garis bawahi juga secara tegas, besaran atau lebih tepatnya faktor kerugian negara akibat tindakan korupsi tak melulu hanya sekadar terkait keuangan negara (*biaya eksplisit korupsi*) namun juga dampak dari korupsi yang berpengaruh sangat besar dan signifikan terhadap alokasi dan peruntukkan sumber daya atau

pembagian yang tidak optimal (*biaya implisit korupsi*). Kerugian keuangan negara (pemerintah) akibat korupsi dan bocornya anggaran, pada hakikatnya hanyalah Sebagian kecil saja dari kerugian yang diakibatkan oleh tindakan dan praktik korupsi terhadap perekonomian sebuah negara. Jadi, pada hakikatnya, jika kita berbicara akibat tindakan korupsi maka tidak hanya membahas uang hasil korupsi saja yang berhasil didapatkan dari seorang koruptor namun juga disisi lain sebenarnya ada dampak dari korupsi itu yang tidak semata menyangkut kerugian keuangan negara namun terkait dengan biaya sosial korupsi.

Pengertian Biaya Sosial Korupsi

Pada dasarnya biaya sosial korupsi adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Namun, tidak hanya kerugian negara (pemerintah), namun juga kerugian yang dialami masyarakat, serta dunia usaha. Analisis biaya sosial korupsi ini dibangun berdasarkan kerangka berpikir *social cost of crime* (biaya sosial kejahatan). Berikut merupakan komponen-komponen atau bagian yang ada dalam biaya sosial korupsi yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Di atas adalah bagan Biaya Sosial Korupsi yang saya ambil sumbernya dari:

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=681:menerapkan-biaya-sosial-korupsi-sebagai-hukuman-finansial-dalam-kasus-korupsi-kehutanan>.

Beberapa pengertian komponen tersebut:

1. Biaya Eksplisit Korupsi yaitu merupakan biaya yang keluar secara riil atau apa adanya sebagai sebuah biaya dalam melaksanakan biaya antisipasi (tindakan) korupsi, biaya reaksi korupsi, dan biaya akibat korupsi.
 - a. Biaya Antisipasi Korupsi yaitu merupakan biaya pencegahan (tindakan) korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga anti korupsi seperti KPK, Polri dan kejakung, seperti biaya untuk edukasi sikap dan budaya anti korupsi, serta sosialisasi pencegahan tindakan korupsi.
 - b. Biaya Reaksi Korupsi yaitu merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara dalam memproses dan menindak pelaku perbuatan korupsi, baik semenjak dari tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, proses pengadilan, proses pemasyarakatan, hingga proses menjalani hukuman dalam penjara atau hukuman yang bersifat fisik. Termasuk biaya pelaksanaan pemrosesan perkara, sampai biaya atau dana yang dikeluarkan oleh negara dalam melaksanakan proses perampasan aset negara baik yang terdapat di dalam maupun disimpan atau diparkir oleh pelaku tindakan korupsi di luar negeri.
 - c. Biaya Eksplisit Korupsi adalah nilai sejumlah uang yang dikorupsi oleh koruptor yang diterjemahkan sebagai kerugian yang dialami oleh negara, serta telah melalui proses audit dan telah dihitung oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) secara teliti.

2. Biaya Implisit Korupsi adalah biaya oportunitas yang ditimbulkan akibat korupsi misalnya cicilan bunga yang semakin besar, perbedaan multiplier ekonomi baik saat ada dan tidak adanya korupsi, serta biaya yang hilang akibat sumber daya yang teralihkan dari produktif menjadi tidak produktif (defisit).

Melalui pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya satu peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi, kerugian yang dialami oleh negara tak hanya didasarkan atau berdasarkan atas biaya eksplisit korupsi saja. Memang pada dasarnya nilai uang yang dikorupsi oleh koruptor adalah merupakan kerugian negara yang telah diaudit oleh BPK dan BPKP sebagai lembaga yang berwenang, namun definisi atas kerugian tersebut tidak hanya berujung pangkal pada nilai besaran nominal dari korupsinya, namun terdapat pula biaya sosial lainnya yang menjadi bagian dari kerugian yang dialami negara.

Sebelum pelaku tindak pidana korupsi ditemukan, ditangkap, diadili dan menjalani hukuman, pada dasarnya negara telah mengeluarkan biaya untuk memprosesnya, baik dari tahap penyelidikan hingga pemyarakatan pelaku korupsi. Bahkan pengejaran dan upaya pengembalian aset negara, hingga melakukan sosialisasi signifikansi pencegahan tindak pidana korupsi dihitung sebagai biaya sosial yang dikeluarkan oleh negara. Namun tak hanya itu, biaya yang seharusnya menjadi pendapatan dan digunakan untuk pembangunan ekonomi, namun menjadi tak bernilai produktif lagi diakibatkan oleh adanya praktik tindakan korupsi, dapat pula diartikan sebagai biaya sosial korupsi.

Bagaimana Mengaplikasikan Biaya Sosial Korupsi ?

Suatu tindak kejahatan cenderung menguntungkan pelaku kejahatan, namun menciptakan biaya bagi masyarakat. Ini adalah pemahaman yang harus kita pahami dulu. Tindakan kejahatan akan menciptakan biaya sosial bagi masyarakat, mengingat begitu besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan, selalu lebih kecil dibandingkan biaya yang ditanggung oleh masyarakat akibat tindak kejahatan mereka. Implikasinya adalah sebagai berikut, setiap upaya untuk menurunkan angka tindakan kejahatan, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan, akan menciptakan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk penurunan biaya sosial kejahatan.

Apabila seorang pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi sebesar 10 miliar rupiah berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK dan BPKP. Maka dapat disimpulkan, bahwa kerugian negara tersebut sebenarnya bukanlah 10 miliar rupiah tersebut, namun lebih besar dari itu, bahkan dapat menjadi berlipat ganda dari nilai yang dikorupsikan oleh pelaku. Dengan menghitung kerugian 3 elemen tersebut yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, besaran korupsinya bisa lebih besar daripada angka eksplisit.

Oleh karena itu, penerapan biaya sosial korupsi sebagai sebuah hukuman finansial haruslah dioptimalkan oleh para aparaturnya penegak hukum yang ada. Karena selama ini, kerugian negara yang kita anggap hanyalah merupakan sebuah angka audit korupsi yang tertera (biaya eksplisit korupsi saja). Berdasarkan kajian KPK, besaran pembebanan biaya sosial terhadap terpidana korupsi besarnya dapat mencapai 4 kali hingga 543 kali lipat dibandingkan hukuman finansial yang diberikan pengadilan kepada para terpidana. Padahal terdapat

unsur biaya sosial korupsi lainnya yang juga merupakan kerugian negara.

Artinya, apabila biaya sosial korupsi ini diterapkan dengan optimal, maka si pelaku tindak pidana korupsi akan mendapatkan hukuman finansial yang lebih berat. Sehingga, pelaku tindak pidana korupsi dapat disita asetnya secara lebih besar atau mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat oleh keputusan hakim dalam pengadilan. Dapat kita argumentasikan demikian sebagai berikut, bahwa penerapan biaya sosial korupsi merupakan sebuah bentuk inovasi konkrit yang dapat dilaksanakan secara optimal oleh negara. Optimalisasi vonis hukuman dan sanksi yang berat dapat menjadi cara dan langkah strategis dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara kita.

Terkait dengan makin masifnya upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi oleh KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, pada dasarnya ada dua fenomena yang menarik untuk dikaji. KPK saat ini sudah melakukan studi dan menyusun alat ukur guna menghitung dampak sosial yang diakibatkan korupsi berdasarkan bidangnya. Koruptor nantinya akan dituntut untuk membayar biaya sosial yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Kedua, kita ingat dan ambil contoh bahwa Mahkamah Agung (MA) telah memperberat hukuman terpidana kasus korupsi dalam kasus yang terkait dengan kebijakan di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Angelina Sondakh, dan juga dalam kasus lain, terutama saat Hakim Agung yang bernama Dr. Artidjo Alkotsar masih hidup, dari empat tahun enam bulan penjara menjadi 12 tahun penjara. Dua hal tersebut, setidaknya mulai menunjukkan adanya kemajuan dalam penanganan dan pemberian hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi di tengah masih

banyaknya kekecewaan dalam rasa ketidakadilan atas hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi yang masih dipandang dan dirasa terlalu ringan meski telah mengakibatkan kerusakan yang sistemik dan multidimensional di negeri kita.

Biaya Sosial Akibat Korupsi

Terkait dengan biaya sosial dan korupsi, dalam studinya mengenai evaluasi kinerja pengadilan, Pradiptyo (2012) sebagaimana dikutip oleh Teddy Lesmana dalam artikelnya, menghitung biaya eksplisit dari 549 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan 831 terdakwa dan mencakup beberapa skala korupsi mulai dari yang berskala kecil hingga sakal besar. Studi tersebut mengungkapkan bahwa biaya eksplisit akibat tindak pidana korupsi dapat mencapai Rp 73, 07 triliun akan tetapi total nilai hukumannya hanyalah sebesar atau senilai Rp 5, 32 triliun. Dapat disimpulkan bahwa kerugian negara secara eksplisit akibat tindak pidana korupsi tidak sebanding dengan nilai hukumannya. Belum lagi jika kita bicara biaya implisit yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut. (Teddy Lesmana dalam Pradiptyo, 2012).

Dalam konteks yang sederhana biaya sosial dapa kita ilustrasikan seperti contoh berikut. Ketika seseorang melakukan atau mengerjakan sesuatu hal, acapkali yang dilupakan adalah biaya-biaya yang tidak langsung muncul dan timbul dari sebuah keputusan atau tindakan yang diambil. Misalnya ketika seseorang memiliki mobil, umumnya si pemilik mobil hanya akan memikirkan biaya BBM, pemeliharaan dan perawatannya, serta nilai melekat yang dimiliki mobilnya itu. Mereka si pemilik tidak begitu memperhatikan soal bagaimana pemeliharaan dan perawatan aspal dan penerangan jalan, taman di samping jalan sebagai infrastruktur utama mobil

dapat dikendarai atau penyediaan jaminan layanan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak polusi asap kendaraan mobil kita. Biaya yang dikeluarkan oleh si pemilik mobil tersebut disebut sebagai biaya privat, sedangkan biaya-biaya yang tak langsung yang ditimbulkannya disebut sebagai biaya eksternal. Nah, kombinasi diantara keduanya, biaya privat dan biaya eksternal itulah yang disebut dengan biaya sosial. Kirakira dapat kita jelaskan dengan ilustrasi seperti saya paparkan di atas.

Memprediksikan atau memperkirakan, bahkan menghitung secara detail biaya-biaya yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana korupsi memang tidaklah mudah. Korupsi terjadi di bawah meja, di tempat-tempat tersembunyi yang menjadikannya sulit bagi kita untuk mengidentifikasi, menginventarisasikan data-data yang dibutuhkan terkait bukti terjadinya tindak pidana korupsi atau tidak. Ada begitu banyak faktor eksternal yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang seringkali tidak dimasukkan ke dalam rekam jejak terkait analisis kuantitatif seperti biaya sosial, tentunya. Tantangan dan problematikanya adalah kemudian terkait bagaimana cara kita dalam mengukur, mengetahui dampak kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana korupsi. Walaupun kita ketahui bersama memang sangat tidak mudah untuk mengukurnya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin (mustahil) di dunia ini bukan? Karena dampak sosial dari korupsi sangatlah masif, maka perjuangan kita melawannya harus lebih masif lagi.

Jika kita bersama memiliki komitmen kuat dan konsistensi yang optimal dalam upaya mengatasi persoalan korupsi ini secara berkelanjutan, lintas sektoral dan terintegrasi, maka semuanya akan terasa mudah dan dapat tercapai. Karena kita tahu bahwa korupsi dampaknya sangat jelas akan menyebabkan degradasi

dan dekadensi moral di kalangan masyarakat luas dalam sebuah negara. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi haruslah jelas, tegas, berkeadilan dan sepadan dengan perbuatannya termasuk berapa lama para pelakunya harus dihukum dipenjara dan berkewajiban untuk mengembalikan uang hasil perbuatan tindak pidana korupsinya, termasuk biaya sosial yang ditimbulkannya dari uang yang tadinya diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umum namun malah dikorupsi dengan menghitung dampak kerugian yang ditimbulkannya ketika uang tersebut dikorupsi dan jadi tidak bermanfaat untuk kepentingan publik. Untuk itu, praktisi lintas sektoral dan lintas bidang ilmu, para ahli hukum, ekonomi, dan politik, bahkan agama dan kebudayaan diharapkan dan bahkan diharuskan dapat duduk bersama guna merumuskan konsep biaya sosial korupsi dan dapat dijadikan rujukan yang berlandaskan bukti yang jelas dan empiris atas tindak pidana korupsi yang terukur dan mampu menjawab rasa keadilan yang ada dan diinginkan di masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Bihamding, Hariawan. (2017). *Perspektif Korupsi dari Akar Penyebabnya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi. (2008). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.
- Poerwadarminta, WJS. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Pradiptyo, Rimawan. (2009). *Korupsi dan Penanganannya di Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan (Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni)* 24 Volume 2 Nomor 1 – Agustus 2016 Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris dari Perspektif Ilmu Ekonomi.
- Tuanakotta, Theodorus. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

Profil Penulis



Alif Lukmannul Hakim

Dosen Tetap di Universitas Islam Indonesia. Sering terpilih menjadi Dosen terbaik dan favorit mahasiswa. Putra kedua dari Bapak H. Endang Ibu Hj. Titi ini adalah suami dari Fika dan Ayahnya Bahri serta Ifa. Narasumber seminar baik lokal maupun nasional (wawasan kebangsaan, kepemudaan, Pancasila, moderasi beragama, Ekonomi-Politik, Industri-bisnis & Keagamaan). Narasumber literasi digital Siber Kreasi Kominfo RI, Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI), anggota Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, Aktivistik Dakwah&Pancasila, Youtuber dengan channel Alif Lukmanul Hakim, M, Phil. Instruktur Provinsi AKMI Kemenag RI. Penulis Buku “Memadukan Nilai Kehidupan” (Antologi Essai Kehidupan dan Berbangsa) penerbit SEGAP Media, penulis Buku Ajar untuk Mahasiswa seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, penyunting naskah dan editor buku, artikel telah dimuat di beberapa koran seperti Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Merapi, dan juga berbagai media online. Artikel terkait penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dijumpai di berbagai jurnal terindeks serta bereputasi nasional dan internasional. Berbagai Antologi Buku serta Book Chapter tentang berbagai tema dan permasalahan banyak yang sudah dan akan diterbitkan. Beberapa diantaranya adalah “Dimensi Religius Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (book chapter), Antologi Buku: “Menumbuhkan Budaya Literasi di Masa Pandemi”, “Surat Cinta Guru untuk Presiden Jokowi”, “Serba-serbi dan Suka Duka Pembelajaran Daring”, “Profesi Dosen dan Membumikan Filsafat”, “Anak Kita, Masa Depan Kita”, “Being a Lecturer is My Passion”, “Kewarganegaraan Digital dan Pentingnya Wawasan Global Guna Menjadi Warga Negara yang Baik”. “Perjumpaanku dengan Si Gingsul Teman Hidupku”. “Aku dan Anakku Jilid 2”. Menulis “Kata Pengantar” dalam Antologi Buku “Sahabat Sejati Selalu Dihati”. HP/WA: 085848429352).

Email Penulis : alif.lukmanulhakim@uii.ac.id

Instagram : [alif_lukmanul_hakim](https://www.instagram.com/alif_lukmanul_hakim).

DAMPAK KORUPSI, BIAYA SOSIAL KORUPSI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Yusuf Kurniadi, S.Sn., MIK

Program Studi Desain Produk – Fakultas Ilmu Rekayasa
Universitas Paramadina

Pendahuluan

Korupsi seperti yang kita ketahui bersama adalah bentuk kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Dalam Undang Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Sehingga kejahatan ini memerlukan cara-cara pemberantasan yang luar biasa pula (Alkosar, 2013).

Dalam penafsirannya istilah *extra-ordinary crime* memiliki beberapa istilah, seperti; kejahatan luar biasa, kejahatan ekstrem, kejahatan serius, kejahatan yang berdampak luas dan sistematis terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Pada awalnya istilah *extra-ordinary crime* ini muncul dari pelanggaran HAM berat, seperti yang terlihat dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998

yang menentukan bahwa kriteria daripada *the most serious crimes concern to international community* adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Hatta, 2019). Namun, sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, istilah *extra-ordinary crime* saat ini tidak hanya ditujukan pada keempat jenis kejahatan tersebut tetapi digunakan juga kepada kejahatan lain yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan keempat jenis kejahatan tersebut, seperti; kejahatan terorisme, narkoba dan psikotropika, termasuk tindak pidana seksual anak.

Di dunia ini negara-negara yang mengalami kemiskinan adalah negara-negara yang seringkali terjebak dalam masalah krisis politik berkepanjangan yang akhirnya menyeret kearah konflik (perang) dan krisis kemanusiaan (genosida dan pelanggaran HAM berat), kelaparan, terlibat dalam aksi terorisme lokal dan global, perubahan iklim dan korupsi. Disini kita bisa melihat korelasi secara jelas antara korupsi, kejahatan luar biasa dan kemiskinan suatu negara.

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik akhir-akhir ini, dimana tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5% pada tahun 2021 dan diprediksi naik hingga 5,2% pada tahun 2022 yang melampaui negara-negara besar seperti; Amerika Serikat, Eropa, Inggris, Korea Selatan dan Tiongkok (Miftahudin, 2021), sehingga Indonesia saat ini dipercaya memegang Presidensi G20, menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak G20 diinisiasi pada tahun 1999, yang mewakili kelompok negara berkembang dan kawasan Asia Tenggara.

Perbaikan ekonomi ini memberikan suntikan optimisme bagi kita semua, bahkan beberapa lembaga keuangan dunia memperkirakan Indonesia bakal menjadi salah satu

negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. McKinsey memprediksi pada tahun 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di peringkat 7 di dunia, sedangkan *Center for Economic and Business Research* memperkirakan Indonesia akan berada pada posisi 8 dalam ekonomi dunia, sementara itu *The Economist Intelligence Unit* memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2050 (Faqir, 2021).

Namun diantara keberhasilan tersebut sampai saat ini Indonesia ternyata masih menghadapi kondisi yang belum stabil dalam upaya pemberantasan korupsi. Korupsi yang terjadi masih dianggap terlalu besar baik secara kuantitas maupun kualitas dan dilakukan oleh orang-orang dari berbagai tingkat dan pekerjaan sehingga masih sangat rawan yang dapat merusak segala yang sudah dibangun hingga saat ini.

Cita-cita Indonesia menjadi negara yang makmur bermartabat dan kuat secara ekonomi akan mejadi sia-sia belaka apabila korupsi masih terus terjadi secara masif menggerogoti perekonomian dan sendi-sendi kehidupan.

Dampak Akibat Korupsi

Korupsi seringkali disebut sebagai akar dari berbagai masalah yang ada dalam suatu negara yang menjadikan negara jatuh miskin, pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik. Korupsi juga melemahkan sistem kenegaraan, menggerus pondasi kemasyarakatan yang sudah dibangun dan mendistorsi pasar yang pada akhirnya pemerintah dan masyarakat lah yang harus menanggung segala kerugiannya.

A. Korupsi dan Dampak terhadap Ekonomi

Ekonomi adalah sektor yang terdampak pertama dan secara langsung dari tindak pidana korupsi yang dilakukan yang selanjutnya akan berefek domino pada sektor-sektor yang lainnya. Sejumlah studi komprehensif mengenai berbagai dampak korupsi terhadap variabel-variabel ekonomi secara ekstensif telah dilakukan. Usaha rintisan telah dimulai oleh Mauro (1995) yang menegaskan bahwa korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kajian Tanzi dan Davoodi (1997) yang lebih elaboratif melaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya dan infrastruktur lainnya (Kurniadi, 2018). Dampak yang terjadi pada sektor ekonomi ini bisa dilihat, yaitu terjadinya; melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang mengakibatkan turunnya produktifitas yang dihasilkan oleh sektor produksi dan masyarakat secara umum yang biasanya situasi ini menyebabkan rendahnya kualitas barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat (pasar) karena sektor produksi cenderung untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan investasi yang kurang. Disisi lain turunnya produktifitas ini akan mengakibatkan transaksi yang terjadi akan berkurang secara kualitas maupun kuantitas dan berakibat pada menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak yang sampai saat ini masih menjadi sumber andalan penerimaan dalam APBN. Hasil penerimaan negara dari pajak digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian, apabila penerimaannya turun maka untuk melakukan stimulasi ekonomi akan dipergunakan dari sumber hutang yang pada akhirnya akan meningkatkan hutang negara. Hingga

akhir Januari 2022 Kementerian Keuangan RI mencatat hutang yang harus ditanggung negara adalah Rp 6.919,15 triliun (Said, 2022).

B. Korupsi dan Dampak terhadap Sosial Kemiskinan Masyarakat

Efek dari terganggunya ekonomi akibat korupsi akan sangat berdampak bagi masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat miskin dimana ini akan dampak saling bertaut satu sama lain. Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat miskin adalah semakin mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan juga sering terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan, yang secara tidak langsung ini dampak ini memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan.

Disatu sisi kondisi ini juga mengakibatkan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan berjalan lambat. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, dimana jumlah penduduk miskin perkotaan adalah 11,86 juta orang, sementara itu jumlah penduduk miskin perdesaan adalah 14,64 juta orang (BPS, 2022). Pengentasan kemiskinan yang lambat terjadi karena berbagai sebab, seperti; lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga, juga masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan,

sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, teknis dan pendanaan.

Kondisi sosial dan kemiskinan ini menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat yang bisa memunculkan sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi bahkan lembaga negara dan mencapai kehormatan. Menurut *Transparensy International*, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat, dan ini menjadikan lemahnya solidaritas masyarakat, egoisme meningkat, solidaritas yang ditunjukkan tidak tulus dan palsu karena pamrih yang akhirnya terjadi demoralisasi.

C. Korupsi dan Dampak terhadap Otoritas Pemerintahan

Korupsi adalah penyebab dari runtuhnya otoritas pemerintahan yang menjadikan pemerintahan yang ada tidak bisa berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena matinya etika sosial politik dimana kejujuran yang merupakan nilai dasar sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoksal adalah siapapun yang menierakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri. Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Jelas ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka

adakah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik.

Kondisi ini memicu tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan yang seharusnya berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan (*beleids instrument*) untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Pada akhirnya dalam menghadapi kehidupan yang sangat koruptif ini masyarakat pada akhirnya memilih untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan agar tetap bisa bertahan, disinilah awal dari korupsi yang begitu mewabah dan dilakukan oleh setiap tingkat kehidupan di masyarakat.

Pengusaha akan melakukan suap kepada pemberi kerja agar mendapatkan proyek demi keuntungan dan kelangsungan hidup karyawannya, bahkan melakukan maneuver politik dengan dengan Anggota DPR atau Pejabat Pemerintah. Pemberi kerja melakukan lelang fiktif, tidak mengumumkan kepada masyarakat, dan melakukan nepotisme yang ujungnya adalah mendapatkan keuntungan pribadi. Orang tua murid cenderung untuk menyuap kepala sekolah agar anaknya bisa diterima disekolah atau untuk mendapatkan nilai baik di rapor atau agar bisa naik kelas. Seorang pengacara berkolaborasi dengan kriminal untuk meneror lawan hukumnya untuk memenangkan peradilan untuk klien hukumnya. Pengusaha dan sopir taksi lebih suka mengotak-atik argometer di mobilnya agar bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari standar argometer yang sudah ditera dan disahkan. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan cara membayar sejumlah

uang kepada petugas agar cepat dan menghindari persyaratan, hal ini menyebabkan tingkah laku pengendara kendaraan yang tidak etis dan cenderung melanggar aturan, karena semua berpikir bahwa semua bias diselesaikan dengan uang. Sedangkan di jalan raya oknum Polisi melakukan penangkapan dan menilang pengendara walaupun terkadang pengendara tersebut tidak mempunyai kesalahan apapun, karena ada beban “target” berapa kendaraan yang harus di tilang hari ini. Dilain sisi, pelanggar lalu lintas lebih suka menyelesaikan perkaranya dengan menyuap polisi daripada harus berhadapan dengan sidang. Hakim dan Jaksa yang main mata dengan tersangka, Anggota DPR yang melakukan suap (menerima dan member) untuk meluluskan sebuah keputusan atau perundang-undangan, Anggota DPR dan mafia anggaran yang masuk ke Departemen pemerintahan agar meluluskan anggaran yang diajukan, Partai politik yang merampok kekayaan Negara dengan menggunakan kader-kadernya yang ada di legislatif maupun di eksekutif, KPU dan Parpol yang memainkan surat suara agar memenangkan pemilihan dan sebagainya dan sebagainya yang semakin membuat Negara Indonesia semakin lemah dan semakin lemah. Demokrasi yang ada di Indonesia sering diartikan sebagai kebebasan yang benar-benar bebas untuk melakukan apapun, akhirnya segala cara bahkan yang sangat keji dan kotorpun dilakukan.

D. Korupsi dan Dampak terhadap Politik serta Demokrasi

Korupsi yang sangat mengakar menjadikan kondisi politik sangat riskan terjadinya politik uang (*money politics*) yang dilakukan sejak awal proses politik berjalan dengan cara menyuap konstituen karena

dalam pelaksanaan politik harganya sangat mahal sehingga memaksa calon-calon pemimpin partai sebagai kendaraan politiknya untuk bekerjasama dengan pemodal untuk memuluskan upayanya yang nantinya harus diganti ketika posisi yang diinginkan sudah didapatkan (politik transaksional) inilah yang pada akhirnya menghasilkan pimpinan yang korup.

Kondisi korupsi juga menyandera pemerintahan yang pada kondisi yang konsekuensinya adalah menguatnya plutokrasi dimana sistem politik dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.

Dalam perspektif teoretis yang seharusnya demokrasi bisa mengangkat harkat martabat masyarakat. Demokrasi akan mengurangi korupsi, meningkatkan kemungkinan pejabat yang korup akan diekspos dan dihukum, masyarakat juga memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengungkap kegiatan korupsi yang terjadi. Demokrasi juga menimbulkan sistem pemerintahan yang lebih bisa mengawasi jalannya pemerintahan dengan segala aspeknya. Demokrasi yang tidak sehat ini akhirnya jatuh dalam kondisi yang justru sebaliknya, sangat rawan terjadi korupsi, bahkan masyarakat menganggap bahwa demokrasilah yang merupakan asal muasal dari korupsi mewabah di negara ini.

E. Korupsi dan Dampak terhadap Penegakan Hukum

Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penegakan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menimbulkan fungsi pemerintahan mandul. Kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi

di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut luntur dan akhirnya hilang

Di Indonesia juga terdapat empat pilar. Keempatnya sama-sama penting. Dan apabila salah satu penegak hukum telah ternodai akibat dari tindakan dari salah satu oknum aparat penegak hukum, maka dipastikan hukum tak akan bisa berjalan dengan baik, dan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tersebut. Empat pilar penegak hukum tersebut adalah; 1) Hakim, 2) Jaksa, 3) Polisi dan 4) Advokat.

Hukum sebagai kontrol sosial, maka hukum tentunya memiliki peran penting yang bersifat mendidik. Mengajak atau mamaksa terhadap masyarakat agar mamatuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. artinya ada pengembalian situasi semula. Bila hukum kemudian merupakan suatu social control, dan sekaligus dapat dijadikan agent of social change, kemudian hukum memuat prinsip, konsep atau aturan.

F. Korupsi dan Dampak terhadap Pertahanan Keamanan Negara

Indonesia adalah Negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km² dan luas lautan 3.2 juta km². Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau, terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar. Posisi strategis

antara dua benua, Asia dan Australia/Oceania mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Sesuai dengan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 adalah 273.879.750 jiwa, sedangkan jumlah personel tentara yang melindungi Negara ini berjumlah 400.000 tentara aktif dan 400.000 tentara cadangan dan 280.000 paramiliter. Dengan bentuk Negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif sebagai syarat penting perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Korupsi yang terjadi tentunya juga berimbas kepada sektor pertahanan dan keamanan, kemiskinan dan ketersediaan anggaran yang minim mengakibatkan terjadinya kerawanan pada garis batas negara, padahal Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara, seperti; Malaysia, Singapura, Tiongkok, Papua Nugini, Timor Leste, Filipina dan Australia. Selain itu dengan luasnya wilayah lautan, nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand dan China sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di dalamnya (illegal fishing), kerugian yang diderita diperkirakan mencapai angka 56 triliun per tahun (kumparan, 2020). Selain itu wilayah garis batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang illegal dari dalam maupun luar negeri, seperti; bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan

barang-barang terlarang seperti; narkoba dan senjata dan amunisi gelap. Selain itu juga sangat rawan terjadinya human trafficking, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya dengan berbagai alasan.

Kemiskinan pada akhirnya berimbas terhadap keamanan yang memicu berbagai kerawanan sosial lainnya, kekerasan dalam masyarakat meningkat, masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemiskinan ini disisi lain juga yang terjadi ini menimbulkan masalah lain dan diluar dugaan, yaitu terorisme, baik yang mengatas namakan agama ataupun primordial memanfaatkan kemiskinan ini untuk mengail di air keruh dengan menebar terror. Walaupun menurut beberapa ahli terorisme ini merupakan permasalahan yang multi dimensi, namun jelas kemiskinan merupakan salah satu faktor penting.

G. Korupsi dan Dampak terhadap Kerusakan Lingkungan

Korupsi yang terjadi mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan, sampai saat ini KPK memperkirakan bahwa negara mengalami kerugian hingga 35 triliun rupiah pertahun akibat pembalakan liar, walaupun Indonesia pada tahun 2019-2020 berhasil mengatasi deforestasi hingga 75% dari sebelumnya. Indonesia adalah negara dengan luas hutan terbesar nomor delapan di dunia dengan luas 92 juta hektar hutan. Kondisi hutan yang rusak ini mengakibatkan banjir, tanah yang tandus serta kekeringan di musim kemarau. Laut Indonesia yang

luas ternyata tidak lepas mengalami menelan kerugian mencapai diatas 200 triliun rupiah setiap tahunnya. Aksi pencurian ikan ini ternyata juga mengakibatkan kerusakan biota laut yang bisa mengakibatkan degradasi dan hilangnya ekosistem pantai dan laut yang termasuk di dalamnya rumput laut, hutan bakau, terumbu karang, dipercepat lagi dengan penggunaan bom dalam menangkap ikan. Sementara itu penggunaan energi fosil yang masif mengakibatkan pencemaran udara, penggunaan freon untuk pendingin udara, pengelolaan limbah berbahaya dari industri yang sangat serampangan mengakibatkan pencemaran tanah, air tanah dan sungai. Pada akhirnya semua itu akan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup dan menurunnya kualitas lingkungan yang menopang kehidupan manusia.

Menurunnya kualitas lingkungan menyebabkan kerusakan yang lebih parah yaitu kualitas hidup yang ada di dalamnya bahkan berpengaruh secara global. Secara umum kualitas kesehatan manusia akan turun, kekurangan gizi karena kekurangan asupan atau asupan yang tidak cukup gizi yang akhirnya berpengaruh pada kemerosotan daya pikir, fisik yang lemah, rentan terhadap penyakit yang ujungnya adalah kemunduran generasi. Sebagian besar kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia disinyalir diakibatkan oleh korupsi, dan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua adalah bahwa anggaran yang diperlukan untuk pemulihan lingkungan ternyata jauh lebih besar daripada kehancuran yang didapatkan, serta membutuhkan waktu yang sangat panjang.

H. Korupsi dan Dampak terhadap Budaya serta Religiositas

Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, itu adalah semboyan yang dipegang kuat oleh bangsa Indonesia yang menggambarkan walaupun bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku bangsa, ras, bahasa, dan agama, tetapi bangsa ini tetap memegang erat prinsip persatuan dan kesatuan. Indonesia sebagai negara yang sangat kaya dengan budaya, bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa/dialek, terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub suku bangsa, jumlahnya tidak kurang dari 478 suku bangsa. Berbagai keragaman itu membentuk budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, juga makanan khas.

Budaya yang telah lama mengakar yang muncul dari cara berpikir nenek moyang dengan segala kearifannya sehingga bangsa Indonesia bisa menikmati kehidupan yang baik dari masa ke masa.

Korupsi yang marak terjadi pada akhirnya berakibat terhadap budaya dan religiositas masyarakat Indonesia yang pada dasarnya sangat berbudaya dan sangat religius. Dampak masif yang terjadi pada budaya adalah rusaknya cara berpikir logis masyarakat. Tidak ada satupun budaya yang ada di Indonesia yang memperbolehkan merusak, mengambil hak orang lain, membahayakan keselamatan orang lain dan hal-hal negatif lainnya. Koruptor selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dengan cara cepat dan keji, dengan jalan melakukan manipulasi berbagai data bahkan memanipulasi cara berpikir orang dengan berbuat seolah-olah orang yang

baik yang suka berderma untuk mendapatkan simpati. Mengelabui tindakan korupsi yang dilakukan sehingga kelihatan wajar dan tidak melawan hukum, selalu mencari pembenaran atas kejahatan yang telah dilakukan bahkan seringkali berperilaku seperti korban (*playing victims*) sehingga sesuatu yang benar kelihatan menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Akibat cara berpikir logis yang sudah rusak maka akibat berikutnya adalah mudarnya nilai budaya yang selama ini dianut masyarakat.

Korupsi juga mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai religiusitas masyarakat, bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang religious, hal ini juga termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 3 yang berbunyi; Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, hal ini merupakan kesadaran bersama bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh agama yang terjadi memicu kekecewaan masyarakat, misalnya; kasus korupsi dana haji yang melibatkan pejabat tinggi Kementerian Agama, kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Qur'an oleh tokoh partai politik besar yang melibatkan bapak dan anak, korupsi pengadaan daging sapi oleh petinggi partai politik keagamaan, banyaknya kasus-kasus penipuan ibadah umrah yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat, kasus korupsi pembangunan gereja, kasus jual beli jabatan di kementerian agama yang melibatkan ketua umum partai keagamaan,

belum lagi kasus-kasus lain seperti perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengasuh pesantren, pemimpin agama yang mudah menghujat umat lain dan menciptakan suasana permusuhan, kekerasan yang mengatas namakan agama bahkan terorisme. Kondisi ini menjadikan masyarakat bertanya-tanya apakah masih ada pemimpin agama yang masih bisa dipercaya, tidak korupsi serta bersih dari tindakan amoral yang lain? Dan akhirnya banyak masyarakat yang memandang skeptis tentang agama yang bisa diandalkan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi.

Biaya Sosial Korupsi

Kerugian keuangan dan perekonomian negara akibat kasus korupsi sangat mempengaruhi kemampuan negara dalam melakukan kegiatan pembangunan. Namun sering kali kita terjebak dalam pemahaman bahwa apabila seorang koruptor melakukan korupsi senilai 1 milyar rupiah, maka kerugian (negara) yang diderita adalah sebesar 1 milyar rupiah juga. Serta terjebak dalam konotasi bahwa uang negara adalah uang yang ada atau dikelola oleh pemerintah saja, padahal secara definisi, negara terdiri dari tiga elemen: 1) pemerintah; 2) dunia usaha; 3) masyarakat atau rumah tangga. Dengan demikian, kerugian keuangan negara (pemerintah) akibat korupsi pada dasarnya hanyalah sebagian dari dampak korupsi terhadap perekonomian negara, mengingat kerugian korupsi terhadap sektor bisnis dan kerugian korupsi kepada masyarakat atau rumah tangga belum diperhitungkan (Ghifari Ramadhan Firman, 2020).

Analisis biaya sosial korupsi ini dibangun berdasarkan kerangka berpikir biaya sosial kejahatan (*social cost of crime*), yang terdiri atas tiga biaya yang muncul, yaitu; 1)


biaya antisipasi kejahatan (*costs in anticipation of crime*), 2) biaya konsekuensi kejahatan (*costs as a consequence of crime*), dan 3) biaya respon atas kejahatan (*costs in response to crime*). Biaya sosial kejahatan dalam hal ini adalah kejahatan biasa (*ordinary crime*) karena memang biaya sosial kejahatan biasa ini lebih mudah untuk dirumuskan dan dihitung. Sedangkan untuk biaya sosial korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) lebih sulit untuk dihitung, bahkan di beberapa negara, biaya sosial korupsi ini tidak bisa terdefiniskan, namun masih bisa dihitung dalam bentuk kerugian minimal (Mathew Heeks, 2018).

A. Biaya Eksplisit Korupsi

Biaya sosial korupsi (*social cost of corruptions*) seperti yang dikaji oleh KPK terdiri dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit korupsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu; 1) Biaya eksplisit korupsi itu sendiri yang dalam hal ini adalah uang yang hilang akibat terjadinya tindak pidana korupsi, 2) Biaya antisipasi terhadap korupsi, merupakan biaya yang dikeluarkan negara untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana korupsi. Biaya yang dikeluarkan merupakan biaya untuk sosialisasi bahaya korupsi yang merupakan bahaya laten, berikutnya adalah biaya untuk melakukan reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi sehingga terpisah antara orang korupsi karena system dan orang korupsi karena tamak. 3) Biaya reaksi terhadap korupsi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan negara untuk permasalahan penanganan hukum dari kasus yang terjadi, antara lain meliputi biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pemasyarakatan atau pemenjaraan koruptor serta perampasan aset.

B. Biaya Implisit Korupsi

Adapun biaya implisit korupsi atau sering disebut sebagai biaya oportunistik implisit korupsi adalah biaya dari dampak yang timbul karena korupsi. Biaya-biaya tersebut meliputi banyak hal, seperti; biaya cicilan bunga masa depan yang terjadi pada korupsi yang dilakukan pada masa lalu, biaya yang muncul akibat perbedaan jenjang kelipatan ekonomi ataupun kondisi perkenomian antara kondisi tanpa korupsi dan kondisi terjadinya korupsi, dan mengingat bahwa korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) karena efek domino yang dihasilkan maka bisa dipastikan akan muncul biaya-biaya lain dan hal ini sangat sulit sekali untuk ditentukan dan dihitung.



Gambar 2. Biaya Sosial Korupsi

Sumber : ACCH KPK

C. Masyarakat Menanggung Akibat Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan kerusakan besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap bentuk tindak kejahatan biasa dan luarbiasa termasuk tindak pidana korupsi akan menciptakan

beban biaya sosial kepada masyarakat. Dana yang terhimpun dari masyarakat yang taat pajak adalah dana yang pada akhirnya dipergunakan untuk membayar kemahalan akibat korupsi.

Sementara, hukuman finansial yang selama ini dijatuhkan bagi koruptor ternyata tidak dapat menutupi kerugian negara, apalagi memberikan efek jera bagi mereka para koruptor itu sendiri. Karena hukuman finansial selama ini hanya ditentukan berdasarkan perhitungan biaya eksplisit yang tercantum di putusan pengadilan. Biaya implisit (*opportuiny cost*) dari sumber daya yang dikorup termasuk multiplier ekonomi yang nyatanya memiliki nilai sangat besar dalam merugikan keuangan negara, tidak diperhitungkan untuk menentukan besaran hukuman finansial yang diberikan kepada pelaku korupsi. Oleh sebab itu sangat perlu untuk dipertimbangkan bagi aparat hukum yang menangani kasus korupsi untuk memberikan hukuman yang jauh lebih memberikan efek dan memuaskan rasa keadilan masyarakat, yaitu menambahkan biaya sosial korupsi, karena uang yang dikorupsi ternyata menghasilkan kerugian yang berlipat ganda dari nilai yang dikorupsi.

Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi


Pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah upaya yang mudah, berbagai upaya sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga saat ini terus dilakukan. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh

penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi serta diperkuat dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun dalam pelaksanaannya, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi yang memicu banyaknya demonstrasi.

Sampai akhirnya ketika masa reformasi bergulir menggantikan masa Orde Baru, diawali dengan munculnya TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai jawaban atas berakhirnya Orde Baru dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti sampai dititik tersebut, selanjutnya untuk memperkuat upaya tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada akhirnya muncul sebuah lembaga baru dengan kewenangan yang sering disebut sebagai lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan ekstra dibanding dengan lembaga negara lain berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Laksmana, 2018).

Indonesia sampai saat ini juga masih harus berjuang keras untuk bisa keluar dari jeratan korupsi. Kondisi korupsi di Indonesia walau sudah mengalami perbaikan sejak tahun 2012 namun dinilai masih tinggi dan memiliki kecenderungan belum stabil. *Transparency Internasional* merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021, dimana Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100 dibanding tahun 2020 sehingga posisi Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 102 (International, 2022).



Gambar 1. Grafik perubahan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2012-2021

Sumber : Transparansi Internasional (TI)

Setiap tahun Transparency International (TI), sejak tahun 1995 mengeluarkan sebuah hasil survei tentang korupsi. Hasil survei yang dirilis setiap tahunnya dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) atau IPK. Skor IPK adalah sebuah gambaran dan indikator tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara. Data IPK dikumpulkan data dari sejumlah sumber berbeda yang memberikan persepsi yaitu dari kalangan pelaku bisnis dan para pakar tentang tingkat korupsi di sektor publik. Adapun skor 0 dipersepsikan sebagai kondisi negara yang korup dan skor 100 merupakan kondisi yang dipersepsikan sebagai negara bersih dari korupsi. IPK Indonesia tahun 2020 berada di skor 37

berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei yang mana skor ini turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, skor IPK Indonesia adalah 40 yang merupakan pencapaian tertinggi dalam perolehan skor PK Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir

Secara metodologi, IPK yang dikeluarkan oleh Transparency International adalah komposisi atas sejumlah indeks dari beberapa lembaga survei global yang bergengsi. Setidaknya mengacu pada sumber data yang dikeluarkan oleh 12 lembaga internasional yang kredibel, antara lain; *PRS International Country Risk Guide*, *IMD World Competitiveness Yearbook*, *Global Insight Country Risk Ratings*, *World Economic Forum EOS*, *Bertelsmann Foundation Transform Index*, *Economic Intelligence Unit Country Ratings*, *PERC Asia Risk Guide*, *Varieties of Democracy*, *World Justice Project – Rule of Law Index* (Suyatmiko, 2021), yang juga merupakan bentuk atau bisa dijadikan indikator dari keberhasilan pemberantasan korupsi pada suatu negara, sehingga naik turunnya indikator yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga global tersebut pastinya akan berimbang terhadap IPK Indonesia setiap tahunnya.

Sementara itu pada indikator penilaian integritas dan antikorupsi secara nasional, KPK menggunakan instrumen Indeks Integritas Nasional yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Indeks Integritas Nasional mengukur resiko korupsi pada Kementerian, lembaga Negara, Pemerintah Daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat serta data obyektif dari data internal lembaga, masyarakat pengguna layanan dan para pihak pemangku Kepentingan dengan skor terendah 42,01 dan skor tertinggi 91,72. Adapun SPI tahun 2021 dilakukan terhadap 98 Lembaga dan Kementerian, 34 Propinsi, 508 Kabupaten/Kota dengan responden sebanyak 255.050 orang menghasilkan Indeks Integritas

Nasional dengan skor 72,43 lebih baik dari target yang ditetapkan yaitu 70 (Ferdiansyah, 2021).

Untuk mengantisipasi indikator keberhasilan pemberantasan korupsi maka diperlukan banyak sekali upaya-upaya perbaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2021-2022 yang telah ditanda tangani secara resmi pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 melakukan fokus pada tiga hal, yaitu; 1) Perizinan dan tata niaga; 2) Keuangan negara; dan 3) Penegakan hukum serta reformasi birokrasi (SetnasPK, 2020).

Memberantas korupsi harus dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan didukung oleh semua pihak untuk memberantasnya, karena korupsi yang sudah merajalela sangat sulit untuk diberantas. Tidak hanya penegak hukum sebagai lembaga yang secara khusus menangani korupsi seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan saja yang mampu memberantas korupsi, tanpa adanya andil masyarakat maka upaya pemberantasan korupsi hampir bisa dipastikan tidak akan pernah berhasil. Peran masyarakat untuk ikut andil memberantas korupsi sangatlah penting dan strategis. Oleh sebab itu masyarakat harus memahami korupsi dan antikorupsi dengan baik untuk bisa ikut memberantas. Masyarakat harus diberi pengetahuan yang cukup disemua level, untuk selanjutnya bisa bersama-sama dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat bisa berperan aktif dengan mengambil inisiatif untuk melakukan pengawasan, mendorong masyarakat untuk berani melaporkan indikasi adanya korupsi, membeberkan dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum atas terjadinya praktek korupsi. Masyarakat yang berdaya sesungguhnya adalah indikator penting keberhasilan pemberantasan korupsi.

Daftar Pustaka

- Alkosar, A. (2013). *Korupsi Sebagai Extraordinary Crime. Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Halim Seluruh Indonesia* (p. 1). Yogyakarta: Pusham UII.
- BPS. (2022). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021>. Retrieved 3 20, 2022, from <https://www.bps.go.id>: <https://www.bps.go.id>
- Faqir, A. A. (2021, 9 17). <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4660968/ekonomi-indonesia-bakal-jadi-salah-satu-yang-terbesar-di-dunia-ini-prediksinya>. Retrieved 3 20, 2022, from <https://www.liputan6.com>: <https://www.liputan6.com>
- Ferdiansyah, B. (2021, 12 23). <https://www.antaraneews.com/berita/2603393/kpk-skor-indeks-integritas-nasional-spi-7243>. Retrieved 3 26, 2022, from <https://www.antaraneews.com>: <https://www.antaraneews.com>
- Ghifari Ramadhan Firman, R. P. (2020, 11 12). <https://cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id/biaya-sosial-dan-bahaya-korupsi>. Retrieved 2 28, 2022, from <https://cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id>: <https://cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id>
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa*. Lhoksuemawe NAD: Unimal Press.
- International, T. (2022, 1 26). <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>. Retrieved 3 20, 2022, from <https://www.transparency.org>: <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>

- kumparan. (2020, 6 8). <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw/full>. Retrieved 3 21, 2022, from <https://kumparan.com>: <https://kumparan.com>
- Kurniadi, Y. (2018). Dampak Masif Korupsi. In H. N. Nanang T. Puspito, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (p. 38). Jakarta: RistekDIKTI.
- Laksmiana, G. (2018). Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan. In H. N. Nanang T. Puspito, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (p. 152). Jakarta: Sekjen Kemenristek DIKTI.
- Mathew Heeks, S. R. (2018). *The Economics and Social Cost of Crime Second Edition*. London: Open Government Licence.
- Miftahudin, H. (2021, 12 7). <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/4KZ2Dw6K-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-lampau-negara-maju-di-2022>. Retrieved 3 20, 2022, from <https://www.medcom.id>: <https://www.medcom.id>
- PortalInformasiIndonesia. (2017, 12 3). <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>. Retrieved 12 13, 2021, from <https://indonesia.go.id/>: <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>
- Said, A. A. (2022, 2 24). <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/621745f4eac61/awali-tahun-2022-utang-pemerintah-naik-menjadi-rp-6919-triliun>. Retrieved 3 20, 2022, from <https://katadata.co.id>: <https://katadata.co.id>
- SetnasPK. (2020, 12 16). <https://www.stranaspk.id/fokus-aksi.html>. Retrieved 2 28, 2022, from <https://www.stranaspk.id/index.html>: <https://www.stranaspk.id>
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. *INTEGRITAS Jurnal Antikorupsi*, 165.
-

Profil Penulis



Yusuf Kurniadi

Lahir di Malang, 23 Oktober 1970, adalah Dosen pada Prodi Desain Produk, Fakultas Ilmu Rekayasa, Universitas Paramadina. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Desain Produk FSRD ITB, Magister pada Paramadina School of Communications. Penggiat integritas dan antikorupsi, mengajar mata kuliah Pendidikan Antikorupsi sejak tahun 2008, serta Penyuluh antikorupsi bersertifikat LSP KPK.

Belajar Antikorupsi dari membaca buku, pengamatan, diskusi dan pengalaman pribadi, dari KPK serta pernah belajar integritas & antikorupsi pada program TIS CEU Budapest, Hungaria.

Sebagai editor dan kontributor Buku Pendidikan Anikorupsi untuk Perguruan Tinggi DIKTI Edisi Perdana 2012 serta Edisi Revisi 2018, sebagai kontributor Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi DIKTI 2016, juga menjadi Trainer kegiatan ToT Pendidikan Antikorupsi DIKTI dan KPK. *Co-founder* dan Ketua Umum ADPAKI (Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia) 2021-2024.

Selain itu, aktif di bidang industri kreatif dan ekonomi kreatif khususnya di sub bidang Desain Produk, *juga aktif di kegiatan luar ruang sebagai master trainer outbound, leadership training & motivator* untuk anak muda, *co-founder* asosiasi profesi Himpunan Desainer Mebel Indonesia (HDMI).

Email Penulis: yusuf.kurniadi@paramadina.ac.id

PENGETIAN KORUPSI

Dr. Jusuf Kristianto, DDS, M.M., MHA, M.Kes, Ph.D

POLTEKKES KEMENKES Jakarta I

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Korupsi Berdasarkan Etimologi

Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*" yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie* (korruptie), dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Menurut kamus umum bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb. Di Malaysia dipakai istilah

rasuah, yang diambil dari bahasa Arab riswah yang sama artinya dengan korupsi.

Korupsi Berdasarkan Berbagai Kamus

- *Korup* = busuk, palsu, suap (kamus besar bahasa indonesia, 1991)
- *Korup* = suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (kamus hukum, 2002)
- *Korup* = kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (the lexicon webster dictionary, 1978)
- Korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. Menurut kamus lengkap “Web Ster’s Third New International Dictionary”

Pengertian Korupsi Menurut Kamus Bahasa Indonesia

Dalam kamus umum bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap.

Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli

Pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif, karena itu, maka rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap negara, dalam hal ini penulis akan mengemukakan pendapat beberapa sarjana tentang pengertian korupsi.

Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya “Corruption and the Disting of Asia” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.

“Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktik korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
6. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Menurut Robert Klitgaard,

“Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.

Robert Klitgaard, dalam hal ini melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan “menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi”. Menurut Robert Klitgaard secara historis konsep tersebut merujuk pada tingkah laku politik. Kata korupsi menurutnya menimbulkan serangkaian gambaran jahat. Kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan.

Menurut Jeremy Pope, “Korupsi melibatkan perilaku dipihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka”.

Menurut M. Mc. Mullan,

Seorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan (Martiman Prodjohamidjojo: 9).

Menurut Sam Santoso,

Korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi. Para koruptor mengenal ribuan jurus, namun tujuannya satu muara, yakni ingin hidup mewah dalam tempo singkat dan melalui jalan pintas. Karyawan akan terlibat dalam usaha korupsi, ketika keuntungan korupsi yang diperoleh lebih besar dari sanksi jika ditangkap, dan kemungkinan tertangkap. Sanksi termasuk upah dan insentif lainnya yang mesti dikorbankan jika kehilangan pekerjaan. (Sam Santoso, 2003 : 14).

Menurut Nurdjana (1990)

Pengertian korupsi Menurut Nurdjana, korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*corruptio*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.

Dari berbagai pengertian korupsi di atas bahwa korupsi terkait segi moral, sifat, dan kondisi yang busuk, jabatan dalam lembaga atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam dinas di bawah kekuasaan jabatannya.

Menurut Undang-undang

Pengertian korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara

Pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis-jenis Korupsi dan Contohnya

1. Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian,

- a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan
- b. Merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan. Biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak yang tidak sesuai.

2. Korupsi Suap Menyuaip

Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuaip yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan materiil.

Contoh dari kasus korupsi suap-menyuap:

1. Menyuar pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuar hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK.
 2. Oknum Pegawai DINKES menerima sejumlah uang dari Farmasi tuntut memasukan obat tertentu.
 3. Oknum Pegawai DINKES menerima uang untuk meloloskan Izin Praktik RS/Dokter.
3. Korupsi Penggelapan Jabatan

Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

4. Korupsi Tindakan Pemerasan

Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5. Perbuatan Curang

Pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong (kontraktor), tukang, ataupun took bahan bangunan. Mereka dapat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Pengawas proyek juga curang, dengan membiarkan bawahannya melakukan kecurangan terkait dengan pekerjaan penyelia (mandor/supervisor) proyek yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam proyek bangunan. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Rekanan TNI/Polri melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa di TNI/Polri. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Secara lengkap, pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang adalah:

- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat (2)
- Pasal 12 huruf h

Sumber : KPK, 2019

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta.

Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK.

7. Korupsi Gratifikasi

Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK.

Contoh Gratifikasi:

- a. Oknum Pegawai Dinkes menerima hadiah liburan dari PBF.
- b. Oknum Pejabat Dinkes menerima uang dari tenaga Kesehatan.

Kelompok Korupsi Berdasarkan Tipe

Syed Hussein Alatas yang mengemukakan bahwa berdasarkan tipenya korupsi dikelompokkan menjadi tujuh jenis korupsi sebagai berikut.

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara

bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. Korupsi defensif (defensive corruption) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (autogenic corruption) yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri.
7. Korupsi dukungan (supportive corruption) yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.

Penutup

Korupsi merupakan perbuatan yang busuk, bejat, dan tak bermoral. Korupsi sangat merugikan rakyat karena beban negara akibat korupsi harus ditanggung rakyat. Secara hukum di Indonesia tindak pidana korupsi terdiri dari tujuh kelompok yaitu terkait kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), Ctk.Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005
- Anonim, Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Eko Jaya, Jakarta, 2004
- Artidjo Alkostar, Korupsi Politik di Negara Modern, Ctk. Pertama, FH UIIPress, Yogyakarta, 2008.
- Baharudin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Ctk. Pertama, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, Asas- Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,1992
- Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi), Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Cetakan I, Bandung
- Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Emerson Yuntho, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Jakarta,2014
- Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Ctk. Pertama, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2010
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Ctk. Pertama, CV.Diadit Media, Jakarta, 2009.

-
- _____, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara*, Ctk. Pertama, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Indonesian Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, ICW, Jakarta, 2014.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- KPK. (2019). *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. ACLC KPK. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>
- _____, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006
- _____, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepantiteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, CV Mandar Madju, Cetakan Pertama, Bandung, 2001
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pemberantasan Korupsi Suatu Komentar*, Penulis, 1983
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Antikorupsi*, Penerbit Zihrul Hakim, Jakarta, 1997
-

- Prayitno Iman Santosa. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Ridwan Al Makassar, Dampak Masif Korupsi terhadap Eksistensi Negara Bangsa, Graha Mulia, Jakarta, 2009
- Rizki Febari, Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2016
- Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002
- Salahudin, Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah, Ctk. Pertama,
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Suradi, Pendidikan Antikorupsi, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2014
- Syed Hussein Alatas, Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi, LP3ES, Jakarta 2015
- Syed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma'ruf Syah, Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah, Surabaya. Hal 2
- Syed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117
- Sam Santoso, Op. Cit, 2014
- Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum, PT. Grasindo, Jakarta, 2008.

Profil Penulis



Jusuf Kristianto

Lahir di Jakarta, 14 Maret. Saat ini penulis tinggal di Jakarta. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S-1 di Universitas Indonesia, pascasarjana Management Human Resource Development, Master Hospital Management di Hawaii, USA, Magister Public Health Kekhususan Quality Improvement in Health Care Universitas Indonesia & NW Australia, Doctor dalam Public Health dari Universitas Indonesia, Melanjutkan pendidikan Complementary Medicine & Herbal Medicine. Mengikuti Research Short Course di Oslo Universitas, Short Course Nuvic Nesso, Leiden Universitas.

Aktivitas penulis saat ini mengajar pada jenjang diploma & sarjana di Poltekkes Kemenkes RI, Jakarta I dan mengajar Vokasi Kedokteran UI, Sarjana & Pascasarjana FKM Universitas Indonesia. Penguji Magister & Doctoral di FKMUI, penguji Doctoral Program MSU, Kuala Lumpur, Malaysia. Bertugas sebagai Kepala Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat sejak 2012-2021 di Poltekkes Kemenkes RI. Menjadi Reviewer Nasional Penelitian Poltekkes BPPSDM & Reviewer Litbangkes RI. Pembicara Internasional untuk Herbal Medicine untuk pemerintah Korea & RRT. Aktif menjadi Narasumber diberbagai kegiatan di Universitas, Institut, STIKes, AKBID & AKPER. Penulis juga menjadi Pengurus & Pengawas Rumah Sakit di Indonesia. Saat ini Penulis rutin mengisi menjadi Narasumber di TVONE, TVRI, JakTV, Elshinta New NetWork, RRI Pro3. Dimasa Pandemi Aktif menjadi Motivator Kesehatan & Relawan Covid 19 dan mendapat Penghargaan dari Kantor Staf Presiden RI. Adapun dalam program antikorupsi penulis merupakan Ketua Pokja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Jalin kerja sama dengan penulis via surel jusufkristianto@gmail.com.

FAKTOR-FAKTOR DAN TEORI PENYEBAB KORUPSI

Drs. Abdul Karim, M.H.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Darul Ulum IslamiC Centre Sudirman GUPPI
(UNDARIS)

Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Kekayaan bisa jadi diperoleh seseorang karena hasil kerja keras, banting tulang dengan berbagai usaha yang halal, sebaliknya kekayaan seseorang bisa jadi diperoleh karena hasil korupsi korporasi (berjama'ah).

Korupsi dapat terjadi karena kualitas pemerintahan yang, dimana kualitas lembaga pemerintahan mempengaruhi investasi dan pertumbuhan sebanyak variabel ekonomi politik lain. Tingginya tingkat korupsi di suatu negara juga dapat menimbulkan *high cost economy* yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui hambatan yang terjadi pada investasi (Damanhuri, 2010). Korupsi adalah setiap transaksi antara pelaku dari sektor swasta dan sektor publik melalui utilitas bersama yang secara ilegal ditransformasikan menjadi keuntungan pribadi (World Bank, 1997). Nawatmi (2014), menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan korupsi

diantaranya apabila memberi atau menerima hadiah atau janji dan penyudahan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Secara umum korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Menurut Blackburn et al. (2006), korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai *oiling the wheel* untuk birokrasi, terkadang korupsi juga dapat bermanfaat bagi perekonomian (Huntington, 1968; Lui, 1985). Sebaliknya, Tanzi (1998) mengklaim bahwa korupsi dapat menimbulkan biaya birokrasi yang besar.

Kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa melalui pengadilan khusus yakni pengadilan Tindak pidana korupsi dengan hakim yang dilatih khusus dan dengan hukuman yang lebih berat. Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus lainnya, diperlukan upaya-upaya khusus pula memberantasnya. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dibentuk pula lembaga khusus berdasar amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dilakukan pula pembaharuan lembaga peradilan dengan dibentuknya Pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada (Arifin: 2000). Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Erry Riyana Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa hal terkait dengan faktor penyebab internal korupsi:

1. Menurut Tri Karyati dkk (2019 : 23), bahwa sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain :
 - a. Sifat tamak manusia, sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Cenderung merasa kurang dengan apa yang dimiliki dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan

korupsi. Sementara itu Isa Wahyudi (2007) adalah bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah kaya dan lebih dari cukup, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus, maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib diproses secara hukum dan paling tidak dihukum maksimal. Kemudian menurut Indah Sri Utami dan Agus Mulya Karsona (1918:23) Sifat tamak terjadi seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Secara bahasa tamak berarti rakus hatinya. Sedang menurut istilah tamak adalah cinta kepada duania (harta) terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum. Dari makna tersebut bisa dipahami, bahwa tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram. Tamak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya yang dipicu oleh cinta harta secara berlebihan, seringkali juga dipicu oleh interaksi dalam pergaulan dengan pola hidup hidonisme dan konsumtif. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecupan, tapi serakah.

- b. Moral yang kurang kuat, yakni akibat moral manusia yang kurang kuat sehingga lebih cenderung mementingkan kepentingannya sendiri. Sedangkan menurut Isa Wahyudi (2007) yakni seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan,

teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Kemudian menurut Indah Sri Utami dan Agus Mulya Karsona (1918 : 24) Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat atau sejawat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek social seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang berperilaku korup.

- c. Gaya hidup konsumtif, bahwa gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan sehari-hari yang berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong untuk melakukan korupsi karena dari penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup yang boros. Sementara itu Isa Wahyudi (2007) menyatakan yakni kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Kemudian menurut Indah Sri Utami dan Agus Mulya Karsona (1918:23-24) Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi

dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Kinichi Ohmae dalam karyanya *The End of the Nation State*, selain mengungkapkan kianmeredupnya keutamaan faham Negara bangsa (nation state), juga bertujuan untuk mendiskusikan mengenai pengelolaan kepentingan nasional dalam semangat dan visi yang baru, yaitu *global vision*, Visi global, oleh Ohmae dilukiskan sebagai suatu peradaban yang bersifat tanpa batas (*borderless world*). Menurut empat “I S” (*investment, industry, information technology and individual consumer*), telah menjadi faktor penentu hadirnya peradaban baru itu. Suatu peradaban yang oleh Robertson dianggap mengarah pada “...kompresi dunia dan intensifikasi kesadaran dunia secara keseluruhan”. Selanjutnya menurut Moh. Yamin (2016:46) Perilaku individu Jika dilihat dari sudut pandang pelaku korupsi, karena koruptor melakukan tindakan korupsi dapat berupa dorongan internal dalam bentuk keinginan atau niat dan melakukannya dengan kesadaran penuh. Seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi, antara lain karena sifat rakus manusia, gaya hidup konsumtif, kurangnya agama, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi, dan kurangnya etika sebagai pejabat.

2. Sedangkan secara umum faktor penyebab korupsi dari luar individu dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW : 2000)* yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum,

faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional. Di samping itu masih ada faktor lain misalnya faktor pendidikan, budaya, lingkungan masyarakat, dan lemahnya pengawasan.

- a. Pendidikan, Menurut Habib Sulton Asnawi (2013 : 350) Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual. Pejabat rata-rata yang terjebak dalam kasus korupsi adalah mereka yang berpendidikan tinggi, pendidikan tinggi seharusnya membuat mereka tidak melakukan korupsi, seperti yang dikatakan Kats dan Hans bahwa peran akademisi tampaknya masih paradoks. Memang pada kenyataannya para pelaku tindak pidana korupsi adalah para intelektual yang sebelum melakukan tindakannya telah melakukan persiapan dan perhitungan yang cermat sehingga mereka dapat memani-pulasi hukum sehingga kejahatan tersebut tidak terdeteksi. Sedangkan menurut Moh Yamin (2016 : 61) Meskipun dalam konteks universal, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pemahaman tentang pendidikan sebagai langkah untuk memanusiakan manusia, pada kenyataannya lebih jauh melahirkan para kerdil yang berpikiran kecil dan mereka sibuk mencari keuntungan sendiri dan mengabaikan kepentingan bangsa. Karena alasan ini, pendidikan moral sangat dibutuhkan sejak dini untuk meningkatkan moral generasi bangsa ini. Dalam realitas para koruptor rata-rata mereka berpendidikan secara berurutan yaitu: Sarjana S2, Sarjana S1, SLTA, dan Sarjana S3.
- b. Politik, menurut Tri Karyati dkk (2019 : 24) faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena

pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya siapa pun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. faktor politik terbagi menjadi dua yaitu kekuasaan dan stabilitas politik. Sementara itu menurut Indah Sri Utami dan Agus Mulya Karsona (1918 : 25) menyatakan harus diakui, bahwa semakin maraknya praktik korupsi di negeri ini tidak hanya karena inkonsisten internal dalam peratuturan perundang-undangan yang menyebabkan tumpang-tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum. Juga tidak seluruhnya karena ketidakberesan aparat pelaksanaanya, namun disadari atau tidak sebenarnya korupsi dipahami salah mendarah daging dalam seluruh bangunan dan mata rantai birokrasi seta hubungan-hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Situasi demikian di tanah air, dengan sangat jelas memperlihatkan tragedy keadaban. Keadaan sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban dan kemanusiaan. Ketika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum dilakukan tanpa sungkan oleh elit politik, dan realitas korupsi terjadi di setiap ruang serta penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi. Pada kenyataan yang demikian maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaan.

Di sisi lain *Indonesian Corupotion Wach* (ICW) membongkar dugaan suap dan korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah adalah merupakan wujud kesadaran yang demikian itu.

Sehingga aksi atau lebih tepat, control public yang dilakukan oleh ICW, mestinya diabadikan sebagai tonggak pembersihan korupsi, bukan harus ditanggapi sebagai penyerangan terhadap wibawa pemerintah. Sekalian ironi tersebut terjadi, karena selama ini pola hubungan politik antara pemerintah dan rakyat bersifat semu belaka. Dengan kata lain, demokrasi di mata hukum elit, sering hanya bermakna sebatas upaya memperoleh kekuasaan yang “berasal dari rakyat”, dan bukan perkara bagaimana mengelola kekuasaan “untuk rakyat”. Keadaan kian diperparah dengan menguatnya keyakinan bahwa politik adalah taruhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, para politisi melalui kalkulasi *cost and benefit* (hitungan untung-rugi), para pemimpin hasil produk *money politics* itu tidak akan terlalu peduli terhadap nasib rakyat yang menyumbang kemenangan sang tokoh elit politik, karena harga mereka sudah dibayar lunas, walaupun sangat murah sekali. Peduli atau tidak peduli pada nasib pemilih, tetapi melulu perkara rela atau tidak rela. Inilah yang menjadi salah satu penjelasan mendasar mengapa para pemimpin seperti itu tidak terlalu concern pada kewajiban untuk mengurus kepentingan rakyat.

Daya rusak *money politics*, tidak hanya terlihat dalam kebijakan yang dikeluarkan, tetapi tampak secara terang-benderang dalam perilaku saat kampanye. Para calon pemimpin berkelana kesana kemari dengan mengeluarkan banyak sekali dana (walau tidak jelas dari mana datangnya) bagi kemenangan partai dan kemenangan dari diri mereka sendiri, namun

hanya sedikit sekali yang secara sungguh-sungguh menyampaikan paket program yang harus mereka wujudkan saat memerintah. Mereka hanya berusaha memenangkan diri, tapi bukan memenangkan cita-cita politik untuk kesejahteraan rakyat mereka.

Sementara itu menurut Vito Tanzi, Praktik korupsi di Indonesia dilakukan di semua bidang, tetapi yang paling umum adalah korupsi di bidang politik dan pemerintahan. Menurut Daniel S. Lev, politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi terjadi sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial, dan kekuatan militer. Pendapat ini menunjukkan korelasi antara faktor-faktor yang tidak berfungsi dari aturan hukum, permainan politik, dan tekanan dari kelompok korupsi yang dominan. Penyalahgunaan kekuasaan publik juga tidak selalu untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan kelas, etnis, teman, dan sebagainya. Bahkan, di banyak negara beberapa hasil korupsi digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik. Kemudian menurut Moh Yamin (2016 : 61) Praktik politik kotor tentu menghasilkan banyak masalah baru bagi kegagalan memberantas korupsi. Karena politik yang kotor ini adalah penyebab tindak korupsi baik yang rendah, sedang maupun besar. Tentu saja, bagaimana hal itu akan melahirkan negara yang beradab, sementara praktik politik yang kotor telah menyebar di mana-mana, baik di atas maupun di bawah telah memberikan kontribusi buruk bagi bangsa-bangsa.

Kemudian pendapat lain bahwa Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya

korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politik) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto: 2002). Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (De Asis : 2000).

Selanjutnya penelitian James Scott (Mochtar Mas'ood: 1994) mendiskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelebagaan politik eksklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya. Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D-A=C$. Simbol M adalah monopoly, D adalah discretionary (kewenangan), A adalah accountability (pertanggungjawaban), C adalah

corruption. Penjelasan atas simbul tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

- c. Hukum, faktor hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek peraturan perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Menurut Tri Karyati dkk (2019 : 24) pada faktor hukum dapat dilihat dari sistem penegakan yang pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri faktor hukum juga dibagi menjadi dua yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum. Sementara itu menurut Indah Sri Utami dan Agus Mulya Karsona (1918 : 27) hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek peratugan perundang-undangan, dan disisi lain lemahnya penegakan hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang

diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multi tafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. Dalam konteks penegakan hukum, Seokanto (1986 : 16) menyebutkan lima unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor aparatur penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya. Jika dikaitkan dengan skema dari Lawrence Friedman (2001 : 11) maka proses penegakan hukum yang dikatakan Seokanto tersebut mencakup seluruh sub-sistem hukum, yakni *legal substansi*, *legal struktur*, dan *legal culture*. Legal substansi, adalah sama dengan faktor hukum dalam kata gori Seokanto, legal stuktur mencakup kelembagaan hukum, struktur/organisasi hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasana hukum. Sedangkan legal culture meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.

- d. Ekonomi, menurut Indah Sri Utami dan Agus Mulya Karsona (1918 : 29-30) faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Secara teori Karl Marx menyatakan secara rinci menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Lebih jauh ia mengatakan, bahwa siapapun yang menguasai ekonomi, maka

akan menguasai manusia. Seluruh tindak tanduk manusia dikendalikan oleh motif-motif ekonomi. Dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas. Oleh karena itu, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat, sebenarnya tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Tidak ada suatu pun peristiwa sejarah di dunia ini, yang tidak dapat dijelaskan dengan katagori-katagori kepentingan ekonomi. Perang, revolusi, pemberontakan, bahkan penjajahan selalu mempunyai motif-motif ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai, tentang betapa kuatnya pengaruh ekonomi itu dalam hidup dan sikap masyarakat. Ketidak stabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan akibatnya adalah hak-hak demokrasi menjadi porak poranda. Sedangkan menurut Tri Karyati dkk (2019 : 24) faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Faktor ekonomi juga terbagi menjadi dua yaitu gaji atau pendapatan dan sistem ekonomi. Selanjutnya Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus nya hanya dilakukan oleh komunitas

masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro : 2004). Dalam hal ini, diungkapkan pula oleh KPK dalam buku Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (KPK : 2006), bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.

- e. Organisasi, menurut Tri Karyati dkk (2019 : 24) faktor organisasi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi, diantaranya yaitu: kultur atau budaya, pimpinan, akuntabilitas, dan manajemen atau sistem. Sementara itu menurut Indah Sri Utami dan Agus Mulya Karsona (1918 : 30) organisasi dalam arti luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi (Tunggal, 2000). Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi: (1) kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, (2) tidak adanya kultur/budaya organisasi yang benar, (3) kurang memadainya sistem akuntabilitas, dan (4) kelemahan sistem pengendalian manajemen. Kemudian terkait dengan organisasi, Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam
-

Tujuan Organisasi (*organizational goals*): (1) *focus attention* (perhatian yang focus); (2) *provide a source of legitimacy* (menyediakan sumber legitimasi); (3) *affect the structure of the organization* (mempengaruhi struktur organisasi); (4) *serve as a standard* (pelayanan standar); (5) *provide clues about the organization* (memberikan petunjuk tentang organisasi).

- f. Aspek Sosial, menurut Ridwan Arifin Oemara Syarief dan Devanda Prastiyo (2018 : 8) Masalah korupsi biasanya dari keluarga. Biasanya itu terjadi karena tuntutan isteri atau memang keinginan pribadi yang berlebihan. Hal yang menjadikan posisi dia duduk sebagai ladang untuk memuaskan kepentingan pribadi keluarganya. Keluarga harus menjadi benteng tindakan korupsi, tetapi kadang-kadang penyebab korupsi sebenarnya berasal dari keluarga. Jadi, keluarga sebenarnya bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami atau kepala rumah tangga. Karena itu, keluarga sebenarnya ada di dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Jika keluarga adalah pendorong korupsi, keluarga berada di sisi negatif, sedangkan jika keluarga menjadi benteng tindakan korupsi, keluarga berada di sisi positif dan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam mencegah korupsi. Kemudian menurut Indah Sri Utami dan Agus Mulya Karsona (1918 : 24) Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi *traits* pribadinya lingkungan

dalam hal ini justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaan.

Faktor Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori

1. Teori korupsi Jack Bologne GONE Theory (Bologne : 2006)

Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (expose). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka Faktor Kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

GONE = GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE

2. Determinasi budaya (Cultural determinisme) sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana ungkapan Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jbaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain teori *means-ends scheme* yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang ditokohi oleh Robert Merton ini sebagaimana dikutip Handoyo (2009: 55) ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku

manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lebih jauh Handoyo mengelaborasi bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara (means) yang telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama termasuk dalam golongan kompromis. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial, karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnik, capital, ketrampilan dan sebagainya (Handoyo 2009:55).

3. Teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917). Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka.
4. Teori Korupsi Donald R. Cressey Fraud Triangle Theory Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi.
5. Teori Cost-Benefit Model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat dirasakan

lebih besar dari biaya/risikonya (Nilai Manfaat Bersih Korupsi)

6. Teori kebutuhan menurut Maslow, Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan tersebut semakin kecil keharusan untuk dipenuhi. Hierarki tersebut terlihat dalam piramida berikut ini:



Gambar 1. Hierarki Kebutuhan Maslow

Teori Kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) yaitu hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri (self actualization needs). Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (physical needs). Selanjutnya kebutuhan keamanan (security needs) adalah perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan social (social needs) adalah berkelompok, bermasyarakat, berbangsa. Ketiga kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama (*prime needs*) setiap orang. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat

kepada kebutuhan penghargaan diri yaitu (esteem needs) keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainnya. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan untuk diakui sebagai kepala, direktur maupun walikota yang dipatuhi bawahannya. Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan mendasarnya, maka apa pun akan dia lakukan untuk mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi.

7. Teori Willingness and Opportunity to Corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem pengawasan kurang dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan & keserakahan).

Daftar Pustaka

- Blackburn, Keith NB, and M. Emranul H. 2006, *Economic Discussion Paper* EDP-0530. The University of Manchester.
- Damanhuri DS. 2010, *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang*. Bogor: IPB Press.
- Hali, 2011. *Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi*. Jurnal ANTI KORUPSI. Vol. 1, No. 1, Mei 2011. Jember: PUKAT FHUJ.
- Indah Sri Utami dan Agus Mulya Karsona, 1918. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Edisi Revisi.
- Moh Yamin, 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawatmi S. 2014. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2014, Hal 73-82, Vol 21. No.1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang.
- Ridwan Arifin Oemara Syarief dan Devanda Prastiyo, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018: 1 – 13. Semarang: Fakultas Hukum UNNES
- Tanzi V. 1998. *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures*. IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4.
- Teguh Kurniawan. 2009. *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 16, No. 2, Mei-Agustus 2009, hlm. 116-121. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tri Karyati, dkk. 2019. *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia (Untuk Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish

Vito Tanzi, 1998. *Corruption around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures, Paper of International Monetary Fund*, May 1998,

<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Corruption-Around-the-World-Causes-Consequences-Scope-and-Cures-2583>, diakses 1 Maret 2021

World Bank. 1997, *Helping Countries Combat Corruption. The Role of the World Bank*. Pp-8.

Profil Penulis



Abdul Karim

Penulis adalah lulusan SD Sukosari Kasembon Malang Jatim, SMP 1 Darul Ulum Jombang, SMA 1 Darul Ulum Jombang Jatim, S1 Program Studi PPKn FKIP UNDARIS Kabupaten Semarang, dan lulusan S2 Ilmu Hukum UNISSULA Kota Semarang. Bertugas sebagai Dosen di FKIP UNDARIS sejak tahun 1991, mengampu mata kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Antikorupsi, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata. Sampai sekarang aktif mengajar, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain sebagai Penyuluh Pratama Pendidikan Antikorupsi yang tersertifikasi oleh LSP KPK RI, sampai saat ini aktif melakukan penyuluhan Pendidikan Antikorupsi di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Kemudian tergabung sebagai anggota Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi Indonesia (ADPAKI).

Email Penulis: karimungaran@gmail.com

DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Dr. Yusep Rafiqi. S.Ag., M.M.

Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Pengantar

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang bermuara pada ketidakpercayaan publik. Kejahatan yang luar biasa ini bisa dilakukan oleh pejabat publik maupun swasta yang berdampak negatif terhadap berbagai sendi kehidupan; perekonomian, politik, budaya dan sosial masyarakat. Secara global, laku korupsi telah disepakati sebagai salah satu masalah serius yang mengancam stabilitas, nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum dan keamanan masyarakat. Laku korupsi bisa melemahkan lembaga-lembaga, mengancam pembangunan berkelanjutan, bahkan pada kasus tertentu bisa mengancam jiwa. Pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab semua pilar, baik organisasi pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Korbannya pun bisa siapa saja. Kerugiannya bagaikan efek bola salju yang terus membesar dan meluas. Kejahatan super serius ini bisa

sangat terorganisasikan bahkan bisa dikendalikan oleh suatu organisasi.

Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah beserta para wakil rakyat sudah menyusun dan mensahkan beberapa produk perundang-undangan tentang korupsi dan konsekuensi bagi para pelakunya. Penyusunan dan pengesahan beberapa produk perundang-undangan tentang korupsi ini sudah ada sejak zaman orde lama, bahkan jauh sebelumnya. Produk perundang-undangan pemberantasan korupsi disusun dan disahkan agar mendapatkan kepastian dan kejelasan hukum. Karena perundang-undangan itu dikaitkan pada kekuasaan tertinggi, maka undang-undang sesungguhnya memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Sejatinya, dengan bahasa perundang-undangan yang kongkrit dan jelas serta sanksi yang ditimbulkan bagi pelanggarnya akan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi itu. Namun, seiring dengan perkembangan politik, ilmu pengetahuan, sosial dan budaya masyarakat, undang-undang pemberantasan korupsi itu terus menerus ditransformasi dan direvisi hingga sekarang ini.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan menganut asas tingkatan hierarki, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam *Stufentheorie* yang digagas Hans Kelsen menyatakan bahwa setiap norma itu mendasarkan validitasnya dari norma lain yang lebih tinggi, hingga sampai pada norma dasar tertinggi, *Grundnorm*. (Darji Darmodiharjo, 1999). Berdasarkan *Stufentheorie* ini, maka akan didapatkan jenjang hukum yang, kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiascky yang disebut sebagai *theorie von stufenufbau der sechsordnung* yang menyusun norma sebagai berikut: (1) Norma fundamental negara

(*Staatsfundamentalnorm*); (2) Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*); (3) Undang-undang formal (*formell gesetz*); (4) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*). (Jimly Asshiddiqie, 2018)

Dasar hukum dalam pemberantasan korupsi dapat dirinci berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengacu pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan teori Nawiasky yang sudah dipaparkan itu, maka struktur hierarki tata hukum di Indonesia yang berkaitan dengan dasar hukum pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pancasila (yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945) sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. UUD 1945 Pasal 33, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 sebagai aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Berbagai produk perundang-undangan tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai undang-undang formal (*formell gesetz*);

4. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah dan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagai peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Di samping beberapa teori hierarki hukum atau teori jenjang hukum di atas, hukum memiliki unsur penting lain. Hukum harus memiliki sanksi yang mengikat yang bersifat konkret yang berupa sanksi badan maupun denda bagi para pelanggarnya. Hukum harus dilaksanakan secara paksa (*coersif*) oleh negara dan perangkatnya yang diberi mandat. Hukum juga bersifat imparsial. Ia diberlakukan untuk semua warga negara tanpa kecuali yang dikenal dengan asas: semua orang berkedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*).

Norma Fundamental Negara

Pancasila adalah refleksi kontemplatif dari warisan sosio-historis Indonesia yang oleh Soekarno (Presiden pertama RI) dirumuskan dalam lima prinsip. (Ahmad Syafii Maarif, 2006). Terlepas dari perbedaan pandangan yang meliputinya: apakah Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi negara, ataukah pedoman hidup, Pancasila telah disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum negara—berdasarkan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011—yang berasal dari rakyat (kedaulatan rakyat). Kedaulatan rakyat menurut sejarah pembentukan negara ini diwakilkan kepada suatu badan istimewa yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). (Darji Darmodiharjo, 1999).

Pancasila adalah dasar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sumber dari segala sumber hukum ini adalah sumber hukum yang tertinggi. Pancasila

mengandung makna bahwa seluruh sila yang tercantum di dalamnya digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila, dalam teori hukum murni Hans Kelsen, dipandang sebagai *Grundnorm* (norma dasar) yang bersifat fundamental. Pancasila sebagai dasar hukum nasional, secara resmi, tertulis dalam Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pada pasal 1 tertulis bahwa: *Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.*

Di samping itu pula, Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan bintang pemandu. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn*, maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. (Jimly Asshiddiqie, 2018). Sebagai norma dasar dan fundamental, maka nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan pula dalam bentuk norma karena dengan demikian nilai-nilai itu dapat diterapkan dalam sikap dan tingkah laku warga negara sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara normatif, Pancasila dapat dibedakan dalam empat bentuk, yaitu: (1) norma agama; (2) norma kesusilaan; (3) norma sopan santun; (4) norma hukum. (Darji Darmodiharjo, 1999). Norma agama tercermin dalam Sila yang pertama sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa. Norma sopan santun tercermin dalam Sila yang kedua sebagai

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Selanjutnya, norma hukum termaktub dalam Sila ke tiga dan keempat sebagai Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Adapun norma kesusilaan tercantum dalam sila yang kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dilihat dari Pancasila sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dalam hidup bermasyarakat, maka sudah selayaknya warga negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan. Warga negara Indonesia adalah warga negara yang berketuhanan, berkeadaban, bersatu, taat hukum, dan berkeadilan. Rasanya, tidak akan ada di antara warga negaranya yang dengan ceroboh dan tidak berperikemanusiaan memberangus hak warga negara lainnya. Dengan kata lain, para pelanggar norma dasar ini adalah 'bukan' warga negara Indonesia dan 'tidak menganut' Pancasila sebagai falsafah hidupnya.

Para pelaku korupsi adalah mereka yang melanggar norma dasar yang sudah menjadi falsafah negara dan disepakati bersama itu. Para pelaku korupsi sudah melanggar empat norma sekaligus: pelanggaran terhadap norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum. Para pelaku korupsi adalah manusia yang tidak ada nilai di dalam jiwanya dan tidak ada norma dalam perilakunya. Dengan demikian, pemberantasan korupsi mendapatkan legitimasinya berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Pembiaran terhadap laku korupsi adalah pelanggaran dan pengkhianatan terhadap norma dasar itu.

Aturan Dasar Negara

Selanjutnya, aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*) sebagai dasar hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sendi utama yang menjadi landasan konstitusional bagi perekonomian negara dan penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (Suyanto Edi Wibowo, 2015). Pasal ini merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Adapun bunyi dari pasal 33 UUD 1945 ini adalah: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara operasional, kepentingan kolektif ini direpresentasikan oleh negara. Pandangan ini kemudian menjadi cita negara bangsa Indonesia. Muhammad Hatta sebagai salah seorang pendiri bangsa bangsa Indonesia, yang sekaligus sebagai arsitek Pasal 33 menyatakan bahwa kemunculan Pasal 33 dilatarbelakangi oleh semangat kolektifitas yang didasarkan pada semangat tolong-menolong. (Suyanto Edi Wibowo, 2015).

Selanjutnya, setelah amandemen keempat Pasal 33 UUD NRI 1945 ditambahkan dua pasal, menjadi: (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sektor ekonomi strategis dan menguasai hajat hidup orang sebagai yang tertuang dalam pasal 33 UUD NRI 1945 ini, sejatinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Demikian pula, perekonomian nasional—dengan semangat kolektifitas, demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan—harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi siapa pun di negara ini untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang batil dan mengorbankan hajat hidup orang banyak.

Selanjutnya, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disingkat TAP MPR masih dinyatakan sah sebagai salah satu wujud peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Walaupun eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat kini setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, namun ketetapannya masih diakui sebagai hukum materil perundang-undangan. Tidak semua jenis peraturan yang disebut dalam ketetapan MPRS dan MPR itu dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan, antara lain karena hanya mengandung norma primer dan tidak dapat dilekatkan pada norma sekunder. (Darji Darmodiharjo, 1999).

Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku adalah TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 2 ketetapan ini dinyatakan bahwa: (1) Penyelenggara negara pada Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*) lainnya sebagai dasar hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah kesepakatan global untuk memerangi korupsi sebagai yang tertuang dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 7/2006 dan telah menerapkannya melalui berbagai legislasi dan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (Dwi Siska Susanti, 2016).

Arti penting konvensi ini bagi Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan atas UU No. 7/2006 di antaranya: untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum; dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi.

Undang-Undang Formal

Undang-undang formal sebagai dasar hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, apabila dilihat dari perspektif hukum materiil merujuk pada Delik korupsi dalam KUHP (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, walaupun tidak membahas secara spesifik tentang pemberantasan korupsi, namun kemudian diikuti oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan, dan UU No. 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan UU No. 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Indonesia, termasuk berbagai undang-undang mengenai korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP (Buku Informasi Modul 5, KPK).

Di dalam KUHP Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan Pasal 415 dirumuskan sebagai berikut: *Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut.*

Berikut ini adalah produk perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia yang telah disahkan dari masa ke masa:

- a. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950

Peraturan perundang-undangan produk orde lama ini, untuk pertama kalinya memakai istilah ‘korupsi’ sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.” Dasar hukum pemberantasan korupsi di era orde lama kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konsideran Perpu Nomor 24 Tahun 1960 ini disebutkan bahwa perlu adanya diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana korupsi. Terutama yang berkaitan dengan perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara, daerah dan badan hukum lain yang menggunakan modal dan lainnya dari negara atau masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan sebagainya.

- c. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi produk orde baru ini menyebutkan bahwa yang termasuk pidana korupsi adalah seluruh tindakan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang meliputi: orang perorang,

badan atau organisasi dengan tujuan memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan wewenang, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang melekat dengan jabatannya termasuk penerima pemberian atau janji.

- d. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 ini merupakan produk perundang-undangan yang diturunkan dari aturan dasar negara yang termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang yang disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie ini merupakan penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi yang disuarakan oleh hampir seluruh elemen masyarakat pasca lengsernya Orde Baru.

Di dalam undang-undang ini disebutkan tentang KPKPN atau Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. KPKPN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 127 tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

- e. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai salah satu komitmen pemerintah pasca lengsernya orde baru dan sebagai tuntutan untuk segera merealisasikan amanat reformasi, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mensahkan pula Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ini dan menyatakan bahwa UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang merupakan undang-undang produk orde baru tidak berlaku lagi.

- f. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu terobosan penting dalam perubahan ini adalah hak pembuktian terbalik bagi terdakwa kasus korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka dakwaan menjadi tidak terbukti.

- g. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 ini adalah undang-undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih berdiri dan melaksanakan tugasnya hingga hari ini. KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: (a) kepastian hukum; (b) keterbukaan; (c) akuntabilitas; (d) kepentingan umum; dan (e) proporsionalitas.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

h. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom

Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*) dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi di Indonesia berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan tentang bagaimana perorangan, organisasi masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat bisa terlibat aktif dalam pemberantasan

korupsi di Indonesia berupa mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum dan komisi. Di samping itu, pihak-pihak yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapatkan penghargaan berupa piagam atau premi. Premi yang dimaksud dibayarkan sebesar 20/00 (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan sebagai pengganti dari PP No. 71 Tahun 2000. Di dalam peraturan pemerintah ini diatur tentang peran serta masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi; hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi; hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum; hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan; dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah ini diperinci tentang hak yang akan didapat oleh pihak-pihak yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi yang dimaksud. Termasuk tata cara pemberian penghargaananya.

Adapun Perpres No.55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang kemudian disebut sebagai Stranas PPK adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka Panjang tahun 2012-2025

dan jangka menengah tahun 2012-2014. Hasil pelaksanaan Stranas PPK ini, nantinya, menjadi bahan pelaporan pada forum Konferensi Negara-Negara Peserta (*Conference of the States Parties*) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, tahun 2003).

Selanjutnya, beberapa keputusan (*beschikking*) yang bersifat individual kongkret telah disahkan pula seperti Keputusan Presiden (Kepres) No. 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Pada prinsipnya, Indonesia sebagai negara hukum tentu menghendaki agar segala tindakan atau perbuatan para pejabat beserta rakyatnya mempunyai dasar hukum yang jelas baik berdasar pada hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Beberapa ciri suatu negara hukum, yaitu: (a) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan; (b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apa pun; (c) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya (Bambang Sutiyoso, 2005). Laku korupsi merupakan penyangkalan, secara sadar atau tidak, pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia itu. Demikian pula, dengan lembaga peradilan yang harus bebas dari intervensi siapapun sehingga hukum bisa ditegakkan, terutama kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. & Safa'at, Ali, M. (2018). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Buku Informasi Modul 5, (tt) *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: KPK.
- Buku Informasi Modul 2, (tt) *Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: KPK
- Buku Informasi Modul 4, (tt) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta: KPK
- Darmodihardjo, Darji. & Shidarta. (1999). *Pokok Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
- Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
- Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000
- Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 228 Tahun 1967
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Maarif, Ahmad Syafii. (1996), *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) nomor 24 tahun 1960 (24/1960) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
- Susanti, Dwi & Sarah, Nadia (2016), *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan*, Jakarta: KPK.
- Sutiyoso, Bambang. & Puspitasari, Sri Hastuti (2005), *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Wibowo Edi, Suyanto (2015). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-57.

Profil Penulis



Yusep Rafiqi

Sejak Kuliah S1 di Fakultas Ushuluddin UIN (dahulu IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, penulis memiliki peminatan dalam kajian filsafat terutama filsafat Timur yang berkaitan dengan filsafat agama, kajian al-Quran hadits dan filsafat hukum.

Ketertarikan penulis pada kajian filsafat hukum ini, semakin dikukuhkan dengan diraihnya gelar Doktor Hukum Islam dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020.

Peminatan penulis dalam bidang hukum ini, lebih dispesifikasikan lagi pada kajian hukum ekonomi dan bisnis Islam. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif pada berbagai riset di bidang hukum tersebut yang didanai oleh internal perguruan tinggi maupun Kemendikbudristek dan telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional. Beberapa kali penulis di minta untuk menjadi saksi ahli pada berbagai kasus sengketa hukum Islam dan ekonomi Islam di Pengadilan Agama. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan bahan ajar. Hingga hari ini, penulis diamanahi sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Email Penulis: yuseprafiqi@unsil.ac.id

TIGA PULUH DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGELOMPOKANNYA

Ulty Desmarnita, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat

POLTEKKES KEMENKES Jakarta I

Latar Belakang

Kata korupsi jika diucapkan dan didengarkan, langsung muncul persepsi dengan ucapan perilaku yang tidak baik, atau jahat. Perilaku ini sudah menjadi hal biasa dilakukan, karena dinilai hal yang biasa. Namun mari kita pahami dengan cermat, bahwa korupsi tersebut akan menimbulkan masalah yang besar, terutama untuk bangsa dan negara apabila tidak ada upaya memberantas. Korupsi merupakan kata untuk memperkaya diri atau lainnya ini bukan hanya pada dalam pemerintahan negara tetapi pada semua kalangan. Korupsi pada zaman sekarang masih saja berkesinambungan, yang sangat sulit diputus mata rantainya. Hal ini berjalan setiap saat, berada dimana-mana, antara lain instansi kerja, bidang politik, masyarakat, dengan berbagai bentuk, dan oleh siapapun atau semua orang yang berhendak. Permasalahan korupsi ini akan berdampak luas sebagai mana kalimat diatas.

Melalui konferensi pers virtual, Wawan Suyatmiko Deputi Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan, bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2020 ada 37 point dan naik tipis satu point menjadi 38 pada tahun 2021. Disamping itu IPK Indonesia dari hasil survei berada pada peringkat 96 dari 180 negara, dan masih dibawah skor rata-rata IPK global yaitu 43. (Harahap, 2022).

Perilaku korupsi disimpulkan suatu perbuatan anti sosial, bertentangan dengan aturan hukum dan moral. Perilaku tindakan pidana korupsi ini “Wajib” dicegah dengan berbagai upaya yang dapat melalui promosi, preventif, dan tindakan. Perilaku ini jika tidak ditanggulangi melalui upaya tersebut, akan mengakibatkan adanya individualisme, tidak adanya keharmonisan hubungan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada gambaran kehidupan keseharian individu, kelompok, atau masyarakat yang egois untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, curang dan manipulasi. Paparan diatas merupakan sekilas menghantarkan pemikiran tindak pidana korupsi yang perlu diketahui, agar ada pemikiran tahap atau langkah untuk mengatasinya.

Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi dan orang lain. (Sumaith, 2019). Pengertian lain dalam Undang-Undang (UU) nomor 24 tahun 1960, “Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”. Terakhir pada UU nomor 20 tahun 2021, korupsi adalah “Tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

korupsi yang berakibatkan merugikan negara atau perekonomian negara”. Tiga pengertian diatas pada dasarnya suatu perilaku yang melawan hukum, menyalahgunakan jabatan, kedudukan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yang merugikan perekonomian negara yang dapat disebut juga tindakan pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi ini telah dipaparkan pada UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dirubah pada UU nomor 20 tahun 2001 Berdasarkan pasal-pasal yang ada, menjelaskan korupsi yang terdiri dari 30 jenis atau bentuk tindakan pidana korupsi.

Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi

30 delik atau tindak pidana korupsi dari 13 pasal dalam UU no 31 tahun 2019 jo. pada UU nomor 20 tahun 2001 di antaranya adalah 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara, 3) Menyuap pegawai negeri, 4) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, 5) Pegawai negeri menerima suap, 6) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, 7) Menyuap hakim, 8) Menyuap advokat, 9) Hakim dan advokat menerima suap, 10) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, 11) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, 12) Pegawai negeri merusakkan bukti, 13) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, 15) Pegawai negeri memeras, 16) Pegawai negeri memeras pegawai yang lain, 17) Pemborong berbuat curang, 18) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, 19) Rekanan TNI/Polri berbuat curang, 20) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, 21) Penerima barang

TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, 22) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, 23) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, 24) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK, 25) Merintang proses pemeriksaan, 26) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, 27) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, 28) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, 29) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, 30) Saksi yang membuka identitas pelapor, 30 delik atau tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan menjadi 7, yaitu sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara

Individu dan atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau aktifitas yang akan merugikan negara berdampak adanya kerugian keuangan negara. Kerugian ini bisa terjadi secara langsung dan tidak secara langsung dari yang melakukan. Kerugian yang dilakukan berdampak pada masalah uang negara, perekonomian negara, dimana ini disebut delik formal. Keuangan negara dikatakan kekayaan negara yang terdiri dari segala bentuk apapun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan tentang keuangan negara mencakup: Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/perusahaan daerah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 .

Gambaran atau contoh tindak pidana pada keuangan negara:

- a. Seorang ASN mengambil fasilitas kantornya untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu mengambil kertas atau memakai printer untuk urusan diri sendiri
 - b. Seorang ASN menyewakan ruang kerja untuk rapat-rapat dari instansi lain, dimana uang sewa di simpan atau diambil untuk kebutuhannya pribadi.
 - c. Biaya restribusi tempat wisata, dimana petugas menjual tiket masuk bekas dari pengunjung sebelumnya
 - d. Seorang mahasiswa tugas belajar yang mendapatkan biaya pendidikan dari instansi kerjanya dan juga menerima uang dari instansi lain
 - e. Seorang petugas Puskesmas menyetor uang pendaftaran pasien berobat tidak sesuai dengan jumlah pasien yang berkunjung,
2. Suap Menyuaup

Peristiwa suap menyuaup bisa berlangsung jika adanya hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak pemberi suap ialah pihak yang memiliki keperluan dalam berhubungan dengan pihak penerima suap. Pihak penerima suap miliki hubungan keperluan dengan pemberi suap karena penerima suap adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk dapat memenuhi atau tidak memenuhi keperluan pemberi suap. Suap menyuaup sangat berkaitan

dengan kekuasaan, sehingga dapat berdampak sangat merugikan bagi rakyat atau masyarakat dengan melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat lainnya. (Mustofa, 2013)

Korupsi terkait dengan suap-menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) 2021. Ada tujuh jenis bentuk tindakan pidana suap, yaitu: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya; melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Korupsi terkait dengan suap-menyuap terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, pasal 12 dan Pasal 13 UU No 31 tahun 1999

Gambaran atau contoh tindak pidana pada suap menyuap:

- a. Sebuah keluarga berupaya memberikan bingkisan kepada guru sekolah negeri agar yang bersangkutan memberi nilai yang bagus pada

setiap mata pelajaran anaknya, untuk mencapai juara kelas.

- b. Seorang pengusaha memberi presentasi tertentu dalam bentuk uang kepada pimpinan RS yang sedang dibangun.
- c. Bupati yang menerima suap *fee* sebesar 2,6 miliar dari Direktur PT Selaras Simpati Nusantara (SSN) untuk pengerjaan proyek di Musi Banyuasin. (Kompas.com, 2022)
- d. Angin Prayitno sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Periode 2016-2019 dan Dadan Ramdani sebagai Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak 2016-2019 didakwa menerima uang atau suap pajak terkait tiga pemeriksaan pajak di PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan PT Jhonlin Baratama dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang agar nilai penghitungan pajak tidak sebagaimana mestinya dan memenuhi keinginan dari para wajib pajak tersebut. (Tempo.co, 2021)

3. Penggelapan Jabatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374 tindak pidana dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu Hartanti et al., (2021). Kurniawan (2016) menyebutkan Pasal 415 KUHP merupakan salah satu pasal dalam Buku II Bab XXVIII tentang “Kejahatan Jabatan” menentukan bahwa seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk

sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kejahatan penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No 20 tahun 2001.

Inti pada pasal tersebut adalah dipidana pada pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Termasuk memalsukan, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang,

Gambaran atau contoh tindak pidana pada penggelapan jabatan:

- a. Seorang pejabat dengan kekuasaannya merusak atau menghancurkan surat-surat berharga yang berpengaruh terhadap kesalahannya dalam memangku jabatan
- b. Seorang pejabat merubah akta tanah yang dimiliki pemerintah menjadi atas Namanya sendiri.

- c. Kepala RSUD yang melakukan pengadaan peralatan medis senilai Rp 7,6 miliar dengan me “*mark up*” pembelian peralatan medis (Syarief, 2006).
 - d. RD. Rudi Suyud Indriardi merupakan seorang yang menjabat sebagai bendahara koperasi sejak 17 April 2008, telah melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek tunai atas nama Koperasi Karyawan PT Pos Indonesia Jakarta Selatan di rekening koperasi pada Bank Himpunan Saudara (BHS) secara bertahap sejak tanggal 18 April 2007 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 (Manurung, 2013).
4. Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu tindakan pidana korupsi berupa bentuk pemaksaan dengan cara kekerasan atau memberi ancaman kekerasan kepada orang lain sebagai korban sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu atau mengadakan uang atau menghapus piutang, sedangkan pada delik penipuan korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan mengatasnamakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata yang dibuat-buat. Tindakan pidana korupsi pemerasan diatur dalam UU No 20 tahun 2001 Pasal 12 poin e, f, g.

Pada pasal 12; Dipidana dengan pidana dimana pegawai negeri maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; atau menjalankan tugas dengan meminta, memotong

bayaran seolah-olah mempunyai utang kepadanya; atau menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

Gambaran atau contoh tindak pidana pada pemerasan:

- a. Seseorang yang melakukan tindakan dengan berpura-pura tertabrak dan meminta pertanggung jawaban berupa uang tetapi tidak mau di bawa ke rumah sakit.
 - b. Seorang ketua panitia pengadaan barang meminta bayaran 10 % dari keuntungan pemenang tender barang yang ditawarkan.
 - c. Sebuah kampus melakukan penagihan biaya kegiatan selain dana yang dibayarkan pada awal semester. Sebagaimana aturan yang ada, tidak boleh lagi ada tagihan
 - d. Seorang petugas kesehatan melakukan penagihan biaya kepada pasien yang tidak mampu terhadap tindakan yang dilakukan. Pada hal tindakan tersebut tidak dibebankan kepada pasien. Tindakan tersebut merupakan program pemerintah bagi pasien tidak mampu
 - e. Seorang Ketua RT di suatu daerah melakukan tindakan untuk mempercepat melakukan urusan administrasi ke kelurahan tetapi harus ada bentuk upah yang diberikan jika ingin urusan cepat selesai.
5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang merupakan ketidakjujuran atau ketidakadilan dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain,

dan tidakan ini biasanya dilakukan untuk keuntungan ilegal oleh pembuat (Raranta, 2020). Curang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berlaku tidak jujur, memiliki sifat tidak lurus hati, tidak adil. Fraud atau kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat merugikan individu, organisasi, atau bisnis lain dengan menerima kepentingan materi untuk kepentingan individu atau kelompok (Safuan dan Budiandru, 2019).

Tindak pidana dari perbuatan curang dapat merugikan perekonomian negara (Subekti dan Citrisoedibio dalam Rasyidi, 2020). Jenis korupsi ini diatur pada Pasal 7 dan pasal 12 huruf H UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU nomor 20 tahun 2001, yaitu: adanya penekanan melakukan sesuatu tidak sesuai ketentuan yang dapat meragukan, membahayakan orang lain. Misalnya pemborong bangunan, tidak mendirikan bangunan sesuai ketentuan. Bangunan yang didirikan tidak berkualitas, dimana bangunan runtuh, mengakibatkan bahaya pada orang lain. Hal ini bukan hanya pada pelaku, tapi termasuk bagi orang yang mengetahui perilaku ini dengan sengaja mebiarkannya; Pegawai negeri atau penyelenggara negara, telah menggunakan tanah negara yang di atas hak pakai pada masa menjalankan tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merugikan orang yang berhak. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Gambaran atau contoh tindak pidana pada perbuatan curang:

- a. Seorang penjual barang mengirim barang yang dipesan tidak sesuai dengan kontrak pembelian barang
 - b. Seorang tenaga kesehatan memberi obat kepada pasien tidak sesuai dosis obat. Dimana obat yang tidak diberikan dipergunakan pada pasien kliniknya sendiri
 - c. Seorang mahasiswa menulis materi ujian secara singkat dimeja ujian sebagai bahan menyontek yang akan digunakan pada saat ujian
 - d. Seorang mahasiswa membuat malakah menjiplak materi yang telah dibuat oleh temannya dengan merubah cover tugas dan huruf dari tulisan makalah
 - e. Seorang mahasiswa membuat laporan kasus praktik lapangan dengan menggunakan data yang tidak sesuai keadaan sebenarnya. Data yang ditulis data yang didapat dari laporan mahasiswa sebelumnya.
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) menurut Mc Donald menjelaskan bahwasanya konflik kepentingan merupakan situasi dimana seorang petugas publik, pegawai, atau seorang profesional mempunyai kepentingan pribadi dengan tujuan dan pelaksanaan sebagai tugas-tugas kantornya atau organisasinya. Menurut (Illahi, 2019) benturan kepentingan atau konflik seperti situasi yang menggambarkan seorang penyelenggara negara yang bertindak dan bertentangan dengan tanggungjawab demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan memnfaatkan relasi-relasi yang pada kenyataanya berupa uang. Dalam ilmu hukum konflik atau

benturan kepentingan diartikan sebagai kepentingan pribadi dalam tindakan/kebijakan publik, sehingga menimbulkan kerugian untuk negara sebagai subjek hukum baik secara materil maupun imateril.

Latar belakang terjadinya benturan kepentingan dikarenakan hubungan dengan kerabat dan keluarga, kepentingan pribadi/bisnis, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dll. Identifikasi situasi benturan kepentingan (Illahi, 2019; Nofitri, 2021): yaitu terdapat unsur penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dilakukan atas kepentingan pribadi; terdapat afiliasi atau hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara negara dengan pihak tertentu; terdapat akses khusus yang diberikan oleh penyelenggara negara kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur; kebijakan menyangkut rahasia kebijakan direksi yang menyalahgunaan wewenang tanpa mengakomodir peraturan perundangan yang berlaku

Gambaran atau contoh tindak pidana pada benturan kepentingan dalam pengadaan:

- a. Pada tingkat Perguruan Tinggi, tindakan tersebut kerap terjadi pada tahapan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Salah satu modus yang digunakan adalah merubah data persyaratan masuk. Di mana dalam tahapan pengumuman kelulusan, yang bersangkutan dinyatakan lulus. Ternyata setelah mengikuti pendidikan, ditemukan saat praktik tidak bisa membedakan warna, dimana kondisi sebenarnya adalah buta warna.

- b. Seorang kepala desa yang memiliki bisnis mendapat dana tunai bantuan sosial covid-19 untuk pengadaan sembako, dengan cepat dirinya menunjuk perusahaannya sendiri sebagai rekanan pengadaan. Dengan satu paket sembako sebesar 750.000 namun harga pasaran hanya 250.000 (Hakim, 2021).

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dari pemberian seseorang atau institusi atau organisasi ataupun kelompok. Gratifikasi berdasarkan pasal 28 b ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001 menyatakan “ yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa uang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (Setiadi, 2018). Gratifikasi adalah pemberian atau hadiah yang diberikan kepada orang yang memberikan pelayanan atau jasa dari orang yang pernah mendapatkan pelayanan atau keuntungan (Syafira, 2015)

Kriteria Gratifikasi

Tidak semua gratifikasi dinyatakan salah atau dilarang, tetapi ada juga yang bersifat netral, boleh diterima dari pemberi. Tindak pidana kasus gratifikasi terdapat dua pihak yang memiliki peran ialah penerima dan pemberi gratifikasi (Mauliddar, 2017). Berikut ini adalah beberapa perbedaan gratifikasi;

- a. Gratifikasi yang Dilarang; jika gratifikasinya berhubungan dengan jabatan. Gratifikasi itu dilarang oleh peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, berlawanan dengan kode etik dan

penerimaan tersebut yang tidak patut diterima oleh penerimanya. Contoh gratifikasi yang dilarang dalam (KPK, 2014) ialah pemberian hadiah berlawanan dengan ketentuan peraturan,

- b. Gratifikasi yang Boleh Diterima; mempunyai ciri-ciri yang tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Contoh kasus gratifikasi yang boleh diterima oleh kegiatan kedinasan dalam (KPK, 2014) adalah sebagai berikut.
 - 1) Pihak yang diberikan cinderamata dalam kegiatan resmi contohnya seperti seminar, workshop, konferensi, dan kegiatan pelatihan
 - 2) Pihak yang menerima remunerasi terkait kegiatan kedinasan contohnya akomodasi yang didapatkan dari kegiatan dan pembiayaan yang memang sudah diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi.

Matrik 7 Delik Tindak Pidana Korupsi

No	DELIK	DASAR HUKUM
1	Merugikan Keuangan Negara	Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
2	Suap Menyupap	Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam beberapa pasal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li style="display: inline-block; width: 45%;">· Pasal 5 ayat (1) huruf a <li style="display: inline-block; width: 45%;">- Pasal 11 <li style="display: inline-block; width: 45%;">· Pasal 5 ayat (1) huruf b <li style="display: inline-block; width: 45%;">- Pasal 6 ayat (1) huruf a <li style="display: inline-block; width: 45%;">· Pasal 13 <li style="display: inline-block; width: 45%;">- Pasal 6 ayat (1) huruf b <li style="display: inline-block; width: 45%;">· Pasal 5 ayat (2) <li style="display: inline-block; width: 45%;">- Pasal 6 ayat (2) <li style="display: inline-block; width: 45%;">· Pasal 12 huruf a <li style="display: inline-block; width: 45%;">- Pasal 12 huruf c <li style="display: inline-block; width: 45%;">· Pasal 12 huruf b <li style="display: inline-block; width: 45%;">- Pasal 12 huruf d
3	Penggelapan Dalam Jabatan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam beberapa pasal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> · Pasal 8 · Pasal 9 · Pasal 10 hurufa · Pasal 10 hurufb · Pasal 10 hurufc

4	Pemerasan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> · Pasal 12 hurufe · Pasal 12 hurufg · Pasal 12 hurufh
5	Perbuatan Curang	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam pasal-pasal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> · Pasal 7 ayat (1) huruf a · Pasal 7 ayat (1) huruf b · Pasal 7 ayat (1) huruf c · Pasal 7 ayat (1) huruf d · Pasal 7 ayat (2) · Pasal 12 huruf h
6	Benturan Kepentingan Dalam Keadaan	Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
7	Gratifikasi	Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

(KPK, 2019)

Peraturan Perundang-Undangan terkait Korupsi

Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemberantasan korupsi, seperti yang tertuang dalam pembukaan Alinea ke-4, yaitu “...membentuk pemerintah negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu, terdapat konsensus nasional seperti yang terdapat dalam Ketetapan MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

TAP MPR tersebut lahir untuk mendesak Indonesia agar bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme seiring dengan perubahan pemerintahan saat era reformasi. Pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi memerlukan koordinasi antara perangkat hukum dan lembaga penegak hukum. Perangkat hukum menjadi unsur penting untuk memberikan petunjuk, pedoman, dan sistem hukum yang berlaku bagi tindak pidana korupsi.

Tujuan dari peraturan untuk memberantas korupsi yang merajalela dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Santoso P, 2011). Undang-undang korupsi telah diperbarui seiring dengan perkembangannya. Sistem hukum terkait korupsi, meliputi Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden.

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap

memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia.”

2. UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun isinya adalah barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, menguntungkan, melakukan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara. Termasuk menerima atau menjanjikan dan tidak menginformasikan
3. UU Nomor 11 tahun 1980 tentang Pidana Suap, tertuang pada pasal 2 dan 3 yaitu membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, menerima sesuatu dan menjanjikan yang berlawanan dengan kewenangan, atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum
4. UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3, yaitu Undang-Undang memuat prinsip dan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas
5. UU nomor 31 tahun 1999, diubah dengan Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada pasal 2, pasal , pasal 21, pasal 22, pasal 23, berisikan seseorang akan dipidana apabila melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, menguntungkan dan menyelewengkan jabatan, dengan merugikan negara
6. UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 menegaskan keberadaan KPK sampai kepada tugas dan kewenangannya.

7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, yang berisikan, yaitu seluruh Pejabat Pemerintah yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); menetapkan program dan wilayah bebas korupsi. Himbuan menanam perilaku antikorupsi pada setiap jenjang Pendidikan formal dan nonformal
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yaitu berisikan sepuluh instruksi presiden untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun 2014. Disesuaikan dengan kondisi setiap Kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

- Dewan Perwakilan Rakyat. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Hakim, M. (2021). *Bisnis PCR, Benturan Kepentingan, dan Celah Korupsi*. DetikNews.
- Hartanti, D. N., Titahelu, J. A. S., & ... (2021). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid. B/2020/PN. Amb. *TATOHI: Jurnal Ilmu ...*, 1(2), 110–124.
- Illahi, B. K. (2019). *Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan di Perguruan Tinggi*. 28(2), 135–152.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. (2004). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. (2014). *Instruksi Presiden -Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014*.
- KBBI. (n.d.). *Curang*. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Kompas.com. (2022). *Didakwa Terima Suap RP 2,6 Miliar, Anak Alex Noerdin Terancam 4 Tahun Penjara*.
- KPK. (2014). *Memahami Gratifikasi*. In *Koran Kompas Online Cetak* (2nd ed.). Komisi PEMBERANTASAN Korupsi Republik Indonesia.
- KPK. (2019). *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. ACLC KPK. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>
- Kurniawan, M. (2016). Penggelapan Uang Dan Surat Berharga Oleh Pegawai Negeri Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Pasal 8 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, V(5), 84–92.

- Mahkamah Agung RI. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
<https://doi.org/10.1093/actrade/9780199665594.003.0007>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Xi/Mpr/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme* (P. 3).
- Manurung, F. (2013). *Perkara Penggelapan dalam Jabatan*. 2013.
- Mauliddar, N. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 155–173.
- Mustofa, M. (2013). *Suap Menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia: Telaah Kriminologis*.
- Nofitri. (2021). *Benturan Kepentingan*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah RI. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Presiden RI. (1999). *Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>
- Raranta, O. E. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang. *Lex Crimen*, 9(2), 199–206.
- Rasyidi, M. A. (2020). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2), 37–51.
- Safuan, S., & Budiandru, B. (2019). Modus Kecurangan & Program Anti Kecurangan di Pelabuhan (Studi Kasus Pelabuhan di Jakarta). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 54–65.
<https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.131>
- Setiadi, W. (2018). *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. 249–262.
-

- Syafira, N. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *JOM Fakultas Hukum, II*, 1–11. <http://www.helpa-prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>
- Syarief, S. (2006). Patofisiologi Korupsi di Bidang Kesehatan: Kajian Beberapa Kasus di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 09(01)*, 2–9.
- Tempo.co. (2021). *KPK Jerat Pemeriksa Pajak di Kasus Angin Prayitno dengan TPPU*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1971). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1980). *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor: 11 TAHUN 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Profil Penulis



Ulty Desmarnita

Penulis memiliki profesi sebagai perawat. Proses pendidikan yang dilalui dari Akademi perawat DepKes Jakarta, lulus tahun 1985. Lanjut pendidikan S1 keperawatan, dan meneruskan bidang ilmu keperawatan pada jenjang Magister/S2 Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Maternitas/SpMat. Semua pendidikan ini ditempuh di Fakultas Ilmu keperawatan Universitas Indonesia. Sejak lulus dari Akper sampai Maret 2022 menjadi Dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Mulai 1 April 2022 bekerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Banyak hal yang sudah dilalui dalam menjalankan Tridharma, mulai mengajar sebagai dosen di institusi keperawatan, sebagai narasumber/fasilitator, melaksanakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karya yang sudah ada artikel dalam jurnal nasional, internasional, HaKI, buku. Disamping itu penulis aktif dalam organisasi sesuai bidang yang digarap saat ini.

Selain mengajar Keperawatan, juga mengajar MK PBAK (Pendidikan Budaya Anti Korupsi). Aktif, sbg anggota sampai saat ini Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Perawat Nasional Indonesia (PP-IPENI) dua periode 2010-2019, disamping itu terus aktif mengembangkan diri yang baru sebagai anggota ADPAKI

Email Penulis: ultyhanafi@yahoo.co.id

PERBEDAAN GRATIFIKASI, UANG PELICIN, PEMERASAN, DAN SUAP

Eko Rahman Setiawan, S.KM, M.K.M

Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Take and Give

Saling memberi dan menerima, ungkapan ini sangat familiar di kalangan masyarakat kita. Siapapun pasti akan senang jika menerima pemberian dari orang lain, apalagi jika yang diberikan berupa sesuatu yang membawa manfaat pada kehidupan sehari-hari. Pemberian itu bisa berupa barang maupun jasa. Bagi pemberi, jika dengan niat ikhlas maka akan berbuah kepuasan hati bisa membuat bahagia si penerima atas sesuatu barang/ jasa yang diterimanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenalnya sebagai hadiah. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hadiah didefinisikan sebagai pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). (kbbi daring, 2022). Jadi, fungsi memberikan hadiah diantaranya adalah sebagai tanda menghargai dan menghormati orang lain.

Budaya saling memberi itu sangat dianjurkan oleh agama, karena merupakan perwujudan rasa kasih sayang diantara sesama manusia. Saling memberi sesuatu biasanya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, misalnya sebagai tamu sebelumnya sudah

mempersiapkan pemberian buah tangan kepada tuan rumah, sebaliknya tuan rumah juga melayani tamunya dengan sebaik-baiknya diantaranya dengan memberi suguhan/ jamuan makan bagi tamunya dan juga oleh-oleh yang dapat dibawa pulang oleh tamunya. Kultur seperti ini sangat baik dan dapat mempererat tali silaturahmi bagi segenap masyarakat negara kita. Kultur saling memberi dan menerima dengan dilandasi niat tulus ikhlas hanya mengharap ridho Yang Maha Kuasa tanpa mengharapkan balasan atau imbalan dari sesama manusia, sejatinya adalah salah satu perwujudan dari rasa saling mengasihi dan rasa gotong royong yang harus selalu kita jaga kemurniannya dalam membina hubungan antar manusia dan mencari bekal untuk kehidupan di akhirat kelak.

Namun tahukah Anda bahwa ada pemberian dan penerimaan yang sebaiknya tidak dilakukan bahkan dilarang? Baik oleh agama maupun oleh hukum negara, pemberian yang tidak diperkenankan tersebut beragam jenis istilahnya. Pemberian dan penerimaan yang dilarang tersebut dianggap tidak dilandasi dengan niat ikhlas dan kemurnian hakikat hadiah serta dapat mencederai nilai-nilai integritas seseorang bahkan dapat menjerumuskan dalam praktik korupsi, dimana ada sanksi pidana yang mengintai jika praktik tersebut dilakukan. Dalam pembahasan ini kita akan mengupas istilah pemberian dan penerimaan yang dilarang tersebut, diantaranya adalah gratifikasi (illegal), suap menyuap, uang pelicin dan pemerasan.

Gratifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Sedangkan pengertian gratifikasi dapat ditemukan dalam Penjelasan

Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Berdasarkan definisi tersebut sekilas kita menganggap bahwa gratifikasi hampir sama dengan pengertian hadiah, jika hadiah merupakan pemberian yang wajar dan umum serta tidak terkait jabatan/ kewenangan seseorang namun jika kita cermati pasal per pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi lebih dititik beratkan pada pemberian/ penerimaan hadiah kepada **penyelenggara negara dan pegawai negeri**, yang merupakan orang yang mempunyai jabatan dan kewenangan tertentu dalam pemerintahan/ pelayanan publik. Asal muasal Gratifikasi sebenarnya memiliki arti pemberian yang luas dan netral, sehingga tidak semua gratifikasi itu tidak diperbolehkan. Hanya saja, gratifikasi yang bertentangan dengan norma/ kode etik, berpotensi terdapat konflik kepentingan, serta merupakan hadiah yang tidak patut/ tidak wajar, merupakan termasuk kriteria gratifikasi yang dilarang. Dalam bahasan kali ini, penyebutan “gratifikasi yang dilarang” selanjutnya akan ditulis dengan kata “gratifikasi”. (KPK RI)

Penyelenggara Negara, merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut yang termasuk kualifikasi penyelenggara negara:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, MPR termasuk Presiden/ Wakil, DPR/DPRD serta DPD
- b. Menteri dan jabatan setingkat Menteri
- c. Gubernur dan Wakil Gubernur
- d. Hakim, Ketua, wakil ketua dan anggota mahkamah Agung,
- e. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, KPK
- f. Pejabat negara lainnya seperti Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, dan Bupati/Walikota/ wakilnya,
- g. Pejabat lainnya antara lain: Direksi, komisaris, dan pejabat structural BUMN/BUMD; Pimpinan BI/BPPN; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I sipil, militer dan Polri; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, dan Panitia Penerima Barang (UU 28/1999 ttg Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, dan UU 5/2014 tentang ASN)

Sedangkan yang disebut sebagai Pegawai negeri, yang meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU kepegawaian dan KUHP
- b. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, dana atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. (UU 31 tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Sehingga jelas bahwa subyek hukum dari gratifikasi adalah orang yang bekerja dan terkait dengan tugas dan wewenang pemerintahan yang sudah menerima penghasilan dari keuangan negara/ daerah.

Gratifikasi akan berimplikasi pada hukuman pidana bagi pemberi dan penerima gratifikasi baik berupa hukuman penjara ataupun sanksi denda. Namun sanksi hukum tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi menolak dan atau menerima dan melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari sejak gratifikasi diterima. (UU 31/1999). Gratifikasi yang wajib dilaporkan umumnya merupakan gratifikasi yang mengandung unsur suap atau illegal atau terindikasi ada benturan kepentingan, sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan merupakan gratifikasi yang mendekati hadiah yakni berlaku umum atau patut dan wajar serta tidak ada benturan kepentingan.

Sebagian masyarakat akan bertanya, mengapa gratifikasi tidak diperbolehkan bagi penyelenggara negara dan pegawai negeri? Pertanyaan ini sering muncul dari segenap elemen masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun sejak era-era sebelumnya bahwa memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri adalah "kewajaran". Namun harus kita sadari bahwa gratifikasi merupakan suap yang tertunda atau suap yang terselubung, karena kebiasaan menerima gratifikasi akan membuat para penyelenggara negara dan pegawai negeri bersikap tidak obyektif, cenderung mengistimewakan pemberi gratifikasi/ tidak adil sehingga tidak berlaku profesional, selain itu akibat fatal lainnya dapat menjerumuskannya ke dalam bentuk korupsi yang lain, seperti suap, pemerasan maupun korupsi lainnya.

Seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara supaya terhindar dari sanksi akibat gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada Unit Pengendali

Gratifikasi (UPG) yang selanjutnya akan diteruskan ke KPK atau langsung kepada KPK maksimal 30 hari setelah gratifikasi diterima, baik offline maupun online melalui web <https://gol.kpk.go.id> atau dari aplikasi GOL yang dapat diunduh dari playstore. Menurut Peraturan KPK nomor 2/2019 pasal 2 ayat (2) bahkan menyatakan jika gratifikasi dianggap berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi tersebut.

Untuk memudahkan pemahaman, contoh gratifikasi yang tidak boleh diterima biasanya berhubungan dengan:

- a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah.
- b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah.
- c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah.
- d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi.
- e. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai.
- f. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/ kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
- h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/ tamu selama kunjungan dinas;

- j. merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/ pegawai dalam kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
- l. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas pejabat/ pegawai;
- m. Dan lain sebagainya. (KPK RI)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 tahun 2019, terdapat 17 (tujuh belas) gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK, sehingga jika para pegawai negeri dan penyelenggara negara menerimanya dan tidak bertentangan dengan peraturan instansi penerima, maka gugurlah kewajiban melaporkan kepada KPK. Ketentuan dari pengecualian gratifikasi yang dilaporkan dimaksud adalah:

- a. Pemberian masih dalam hubungan keluarga, yaitu kakek/ nenek, bapak/ ibu/ mertua, suami/ istri, anak/ menantu, anak angkat/ wali yang sah, cucu, besan, paman/ bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. Keuntungan/ bunga dari penempatan dana investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- d. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan, seperti seminar,

- workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- e. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kinerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, voucher, point reward, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/ kode etik pegawai/ pejabat yang bersangkutan;
 - j. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
 - k. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, aqiqah, baptis, khitanan, potong

gigi, atau upacara adat/ agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

- l. Pemberian terkait pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/ atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;
- n. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- o. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- p. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- q. Pemberian cinderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang

tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. (KPK RI, 2019)

Agar lebih aman bagi pemberi dan penerima gratifikasi, maka setiap ada penerimaan gratifikasi di luar ataupun besarnya melebihi ketentuan dalam pengecualian pelaporan gratifikasi di atas (17 jenis gratifikasi) wajib untuk ditolak, namun jika tidak memungkinkan untuk ditolak dikarenakan misalnya pemberian dilakukan melalui perantara, identitas pemberi tidak diketahui asal usulnya, atau tidak kuasa menolak karena khawatir mempengaruhi hubungan yang sudah terjalin baik dengan pemberi maka pegawai negeri/ penyelenggara negara WAJIB melaporkannya kepada KPK agar tidak terjerat dengan ancaman sanksi pidana.

Adakah sanksi pidana bagi pemberi dan penerima gratifikasi? Jawabnya ada. Sanksi pidana penerima gratifikasi tercantum dalam pasal 12B UU 20 tahun 2001, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara pada setiap gratifikasi yang dianggap suap adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan ancaman bagi pemberi gratifikasi, tertuang pada pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Terkadang pegawai negeri/ penyelenggara negara merasa bingung kala menerima suatu hadiah, apakah termasuk dalam gratifikasi yang harus ditolak dan dilaporkan atau tidak termasuk gratifikasi. Namun, ada *self assessment* yang bisa ditanyakan kepada diri sendiri untuk menjawab keraguan tersebut. Identifikasi ini disebut metode PROVE IT yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada

diri sendiri saat mempertimbangkan apakah sebuah hadiah boleh kita terima atau tidak. Beberapa hal yang dinyatakan pada metode PROVE IT antara lain:

- a. **Purpose** (Tujuan) → apakah tujuan pemberian gratifikasi tersebut?
- b. **Rules** (Aturan) → bagaimana aturan perundangan yg mengatur gratifikasi?
- c. **Openess** (keterbukaan) → bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut? Apakah hadiah diberikan sembunyi-sembunyi atau di depan umum
- d. **Value** (nilai) → berapa nilai dari gratifikasi yg diterima? Jika besaran nilai hadiah gratifikasi tersebut cukup tinggi melampaui kewajaran maka sebaiknya seorang pegawai negeri/ penyelenggara negara berhati-hati dengan menolaknya.
- e. **Ethics** (etika) → apakah menurut nilai moral pribadi anda memperbolehkan menerima hadiah tersebut?
- f. **Identity** (identitas pemberi) → apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekan, atau rekanan instansi dengan seorang pegawai negeri/ penyelenggara negara?
- g. **Timing** (waktu pemberian) → apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan, atau perizinan? (KPK RI)

Dengan menanyakan hal diatas, kita akan dapat mengidentifikasi gratifikasi yang dilarang dan atau gratifikasi yang wajib dilaporkan ataupun gratifikasi yang dikecualikan dilaporkan.

Dampak gratifikasi dari sektor pemerintahan dapat membuat pegawai negeri dan penyelenggara negara rentan berbuat tidak adil. Pejabat yang menerima gratifikasi dari korporasi bisa terjebak dalam konflik

kepentingan karena merasa harus membalas budi. Masyarakat akan terkena dampak buruk dari praktik gratifikasi, fasilitas publik yang dibangun tidak berasal dari proses tender yang transparan karena adanya praktik gratifikasi bisa merugikan masyarakat banyak. Pelayanan publik menjadi lambat, pengurusan berkas yang seharusnya bisa selesai cepat menjadi tertunda. Alhasil praktik gratifikasi tumbuh makin subur untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Itulah mengapa gratifikasi juga disebut sebagai akar korupsi.

Contoh sebagian praktik gratifikasi yang berpotensi terjadi:

- Mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen penguji dan pembimbing ujian
- Auditor memberikan buah tangan kepada auditor
- Pihak penyedia barang/jasa memberikan fasilitas transportasi saat pantia pengadaan melakukan perjalanan

Uang Pelicin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti uang pelicin adalah uang yang diberikan secara tidak resmi kepada petugas yang berwenang untuk memperlancar urusan. Arti lainnya dari uang pelicin adalah uang semir. Contoh: Beri saja uang pelicin supaya urusanmu cepat selesai.

Masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial memerlukan pelayanan publik untuk memenuhi suatu regulasi maupun untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Pelayanan publik diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Namun seringkali kualitas pelayanan publik masih dikeluhkan

karena dibutuhkan waktu penyelesaian layanan ataupun antrian yang lama disamping persyaratan yang terlalu banyak ataupun sebab lain yang menambah beban kesulitan bagi masyarakat yang mengaksesnya. Rendahnya moral petugas layanan publik dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat dan ringkas dapat menimbulkan potensi pemberian uang pelicin, di luar tarif resmi, dari masyarakat kepada petugas publik dengan harapan dapat didahulukan maupun prosesnya dipermudah.

Istilah pungutan liar (pungli) sering dilakukan oleh pegawai layanan publik, nama lain pungli adalah uang pelicin atau uang sogokan (Megawati et.al (2017 dalam (Agustina, 2020). Pada masyarakat desa berdasarkan suatu penelitian menyebutkan bahwa uang pelicin sudah menjadi kewajaran dan merupakan budaya saling berbagi kepada aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. (Agustina, 2020)

Pengertian pemberian uang pelicin secara lebih detil adalah sebagai berikut:

- Uang pelicin diberikan oleh pihak pemberi yang merupakan individu perseorangan atau kumpulan individu (organisasi)
- Pemberi dan penerima dapat berupa organisasi pemerintah, perusahaan ataupun organisasi bentuk lain
- Inisiatif pemberian uang pelicin dapat muncul atau berasal dari pemberi atau penerima. Pemberi mungkin saja punya inisiasi awal untuk memberi, namun penerima dapat menginisiasi pemberian ketika penerima secara terang-terangan meminta ataupun menahan serta menunda dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sampai pemberi memberi sesuatu kepadanya.

- Pemberian uang pelicin tidak hanya terbatas pada pemberian saja tetapi dapat berupa janji pemberian
- Pemberian uang pelicin dapat dilakukan untuk benar-benar mempengaruhi kewenangan penerima, atau karena mengingat pengaruh kewenangan yang dimiliki penerima
- Pemberian uang pelicin dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah suatu perbuatan pertentangan penerima dalam kewajibannya dilakukan.
- Pemberian uang pelicin dilakukan secara rahasia dan tidak memiliki bukti transaksi yang diberikan oleh penerima uang pelicin kepada pemberi uang pelicin. (TII, 2014)

Contoh sebagian praktik uang pelicin yang berpotensi terjadi:

- Masyarakat memberikan uang kepada pegawai kelurahan saat menjalani proses pembuatan KTP agar lebih cepat selesai.
- Pasien memberikan uang kepada pegawai RS agar didahulukan saat antri pelayanan.

Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi berupa perbuatan yang menakut-nakuti atau ancaman dengan tujuan agar yang diperas menjadi takut kemudian menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas. Istilah pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pemerasan yaitu :

1. Terdapat subyek hukum yang melakukan perbuatan;
2. Maksud dilakukannya suatu perbuatan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain;
3. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum;
4. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang milik orang itu atau milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Selain dengan ancaman kekerasan, dapat juga dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik secara lisan dan/atau tertulis, dengan ancaman akan membuka rahasia
6. Perbuatan tersebut disebut dengan pemerasan;
7. Sanksi pidana terhadap pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan apabila dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun; (KUHP dalam (Alweni, 2019))

Contoh sebagian praktik pemerasan yang berpotensi terjadi:

- Dosen menginstruksikan kepada mahasiswa agar memberikan bingkisan kepada dosen dengan janji akan diluluskan pada suatu ujian.
- Auditor meminta fasilitas akomodasi kepada pihak yang diawasi (auditan) agar temuan audit tidak ada yang bersifat keuangan negara.

Suap Menyuaup

Kata Suap (bribery) berasal dari kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya “*a piece of bread given to beggar*” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna “sedekah” (*alms*), “*blackmail*”, atau “*extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Suap yaitu upaya mempengaruhi untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar dan tidak sah. Yang dimaksud dengan ‘tidak wajar’ dan ‘tidak sah’ adalah bilamana terjadi konversi dana atau barang yang diberikan menjadi kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bersifat tidak adil dan tidak transparan.

Pengertian diatas dapat dipahami bahwa suap adalah memberi sesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajiban, baik pemerintahan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Dari sini dapat dipahami bahwa suap adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan sakit atau kerugian dipihak lain, atau dengan kata lain adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan merekayasa dan membayar sejumlah uang, sehingga dalam hal ini ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam prosedur dan tatanan struktur sosial kemasyarakatan, yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan.

Transaksi suap ditandai oleh keterlibatan paling tidak dua orang di mana paling sedikit salah seorang bertindak sebagai orang yang mempunyai kewenangan. Baik pihak pemberi maupun pihak penerima suap terlibat dalam

tindakan suap. Pihak pemberi dianggap berupaya mempengaruhi pihak penerima untuk melakukan tindakan tidak etis yaitu menyalah-gunakan wewenangnya. Pihak penerima suap yang melakukan tindakan tidak etis memberikan uang hasil suap kepada atasan maupun rekan kerjanya ataupun diambil sebagai hak miliknya sendiri

Suap terjadi akibat ketidakpercayaan dan keengganan terhadap ketentuan peraturan yang ada dapat diterapkan dengan benar. Suap juga terjadi akibat anggapan negatif yang menyatakan bahwa segala jalan bisa ditempuh dengan lebih mudah dengan memberikan uang kepada pihak penguasa/ yang punya wewenang.

Contoh sebagian praktik suap yang berpotensi terjadi:

- Pengacara terdakwa memberikan uang suap kepada hakim sesuai kesepakatan nilai tertentu terkait perkara persidangan
- Mahasiswa yang gagal lulus ujian memberikan bingkisan kepada dosen penguji agar hasil ujian berubah menjadi lulus ujian.
- Memberi uang suap kepada panitia rekrutmen pegawai agar diluluskan dalam proses seleksi pegawai
- Pengusaha/ kontraktor menyuap panitia pengadaan barang/ jasa agar perusahaannya dimenangkan dalam proses lelang.

Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan, dan Suap

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diambil benang merah terkait Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan, dan Suap, sebagai berikut:

1. Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan, dan Suap merupakan peristiwa pemberian sesuatu dari pemberi dan penerima, dimana masuk dalam tindak pidana korupsi jika penerimanya adalah penyelenggara negara dan atau pegawai negeri serta terdapat kegiatan melawan hukum atau melanggar suatu peraturan
2. Pada peristiwa gratifikasi, niat jahat berada pada kedua pihak yakni pihak pemberi dan penerima. Pihak pemberi memberikan sesuatu mempunyai kepentingan agar ke depan pihak penerima memberikan manfaat kepada pihak pemberi, meskipun pada saat pemberian tidak terjadi transaksional. Niat jahat pada pejabat pemerintah penerima gratifikasi berupa melanggar larangan menerima dan akibat pemberian itu maka penerima cenderung memberikan keistimewaan pada pemberi gratifikasi. Ancaman pidana dikenakan kepada kedua pihak, jika pihak penerima tidak menolak dan melaporkannya ke KPK sesuai peraturan.
3. Pada peristiwa pemerasan, niat jahat berada pada pihak penerima (pemeran) sedangkan pihak pemberi tidak mempunyai niat jahat bahkan pihak pemberi (yang diperas) bisa jadi tidak mempunyai kuasa untuk menolak permintaan pemeran. Ancaman pidana dikenakan kepada pihak penerima (pemeran)
4. Uang pelicin merupakan uang pemberian yang bertujuan untuk memperlancar proses urusan dari pemberi supaya proses yang menjadi kewenangan penerima agar menjadi lebih cepat, meskipun secara aturan persyaratan urusan atau kepentingan si pemberi sudah dipenuhi oleh pemberi uang pelicin. Ancaman pidana dikenakan pada kedua pihak.

5. Pada peristiwa suap, niat jahat berada pada pihak pemberi, sedangkan niat jahat penerima kemungkinan dapat muncul akibat atau setelah pemberian dari pemberi suap (penyuap). Terdapat dua aturan yang dilanggar antara penyuap dan yang disuap, yakni larangan untuk memberi/ menerima pemberian serta larangan untuk melanggar tugas kewajiban penerima suap. Ancaman pidana dikenakan pada kedua pihak, karena ada sifat transaksional antara pemberi dan penerima. (ACLC KPK, 2021)

Daftar Pustaka

- Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- KPK. (2014). *Indonesia Bersih Uang Pelicin*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- ACLC KPK. (2021, June 28). Retrieved from Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin dan Suap : <https://www.youtube.com/watch?v=tQoeOtOCWPw&list=PLhuMDvsLtJUtNDP3UBrGdWkHHavJKkNsZ&index=13>
- Agustina, E. e. (2020). Mengungkap Makna di balik Budaya Uang Pelicin kepada Aparat Desa. *Oetoesan Hindia*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020 Hal. 39-43.
- Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630>.
- kbbi daring*. (2022, Maret 5). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadiah>
- KPK. (2021). *Modul Gratifikasi -Membangun Budaya Anti Gratifikasi dimulai dari diri sendiri-*. Jakarta, Jakarta: Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik.
- KPK RI. (2019). Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- KPK RI. (n.d.). *Mengenal Gratifikasi: Membangun Budaya Anti Gratifikasi*. Jakarta: Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Syahatah, D. H. (2005). Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah Terjemahan dari Ar Rasywah fi Mizan Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. In *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*. Sinar Grafika Offset Amzah Jakarta.
- TII. (2014). *Indonesia Bersih Uang Pelicin*. Jakarta: Transparency International Indonesia (TII).

Profil Penulis



Eko Rahman Setiawan

Latar belakang pendidikan di bidang kesehatan tidak mengeliminasi semangat penulis untuk berkontribusi dalam bidang antikorupsi. Selepas SMA, penulis memasuki dunia kesehatan dengan menimba ilmu sebagai mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat di UNAIR Surabaya. Tahun 2005 berkesempatan mengamalkan ilmunya dengan menimba pengalaman sebagai pelaksana program kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Pengalaman berbeda selanjutnya diperoleh penulis sejak tahun 2009, berpindah profesi di bidang pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Selanjutnya pada 2012 penulis melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia pada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada profesi auditor inilah penulis makin sadar akan dampak perilaku korupsi yang sering ditemui saat melaksanakan tugas pengawasan di berbagai satuan kerja kesehatan di seluruh Indonesia.

Pengalaman sebagai auditor telah memberi pelajaran berharga pada upaya strategi represif dan perbaikan system. Tahun 2018 penulis berhasil mendapatkan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dari LSP KPK sebagai salah satu modal awal upaya mengkampanyekan antikorupsi di berbagai kalangan. Setahun berikutnya penulis mencari pengalaman di bidang akademisi dengan memasuki dunia kampus Poltekkes Malang dan aktif memberikan edukasi antikorupsi kepada mahasiswa sebagai upaya memberikan kontribusi perbaikan mental antikorupsi pada calon pemimpin masa depan hingga diharapkan Indonesia ke depan menjadi negara yang makin sejahtera karena korupsi tidak ada tempat di sanubari para pemimpin bangsa.

Email Penulis: eko_rahman_s@alumni.ui.ac.id

STRATEGI DAN RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dr. Sahala Martua Solin, A.Md., S.Th., M.Th.

Dosen Pendidikan Anti Korupsi & Narkoba, Politeknik
Pariwisata NHI Bandung

Pendahuluan

Budaya korupsi merupakan ancaman berat bagi bangsa yang akibatnya bukan saja menyerang aspek ketahanan nasional, dan berpengaruh pada sistem perekonomian internasional yang melemahkan nilai-nilai keadilan hubungan antar sosial. Pemberantasan dan pencegahan budaya korupsi harus menjadi tanggung jawab seluruh negara dengan kerja sama yang efektif secara internasional, yang didukung semua elemen masyarakat tanpa memandang status sosial dan latar belakang.

Bambang Widjajanto, dalam tulisannya di *Jurnal Legislasi Indonesia*, menjelaskan bahwa bangsa-bangsa di dunia pun akhirnya menyadari meningkatnya praktek korupsi di negara-negara dunia membuat terbentuklah *United Nation Corruption* memunculkan gerakan baru dari perlawanan warga-warga seluruh dunia terhadap korupsi. Pemberantasan praktek-praktek korupsi semestinya dilakukan lebih masif dan nyata yang merupakan bentuk penanganan budaya kejahatan korupsi di lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut hingga

telah mencapai taraf terorganisasi/tersistemalisir dengan bermacam pola, model secara menyeluruh dan sulit ditanggulangi.(Fauzan et al., 2012)

Korupsi dalam negara ini sudah menjadi sangat mencemaskan, karena semakin meluas dan membudaya di berbagai lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan dan komunitas masyarakat. Secara khusus yang sering tersoroti terdapat pada lembaga-lembaga pemerintah, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kondisi budaya korupsi ini telah terjadi sejak lama yang membuat sangat minimnya pembangunan bangsa sekian tahun berlalu, sehingga tidak meratanya fasilitas negara yang dapat dirasakan masyarakat. Keluhan-keluhan ketidak sejahteraan daerah yang tersembunyi dan yang disuarakan dari berbagai daerah telah dan bisa kita perhatikan semata-mata dikarenakan akibat perbuatan para koruptor berjemaah. Hingga pada masa beberapa tahun belakang ini banyaknya program pembangunan yang telah mangkrak dan terhambatnya rancangan dan proses pekerjaan-pekerjaan proyek besar dari pemerintah. Tidak dapat ditutupi lagi bukti-bukti pekerjaan pembangunan bagi masyarakat telah terhenti, oleh karena lambannya penanganan atau ketidakberhasilan pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Pemerintah sebagai pengelola dan penanggung akibat dari korupsi telah melemahkan citranya dimata masyarakat dan mengukir kerak-kerak ketidakpercayaan masyarakat lagi yang berakibat maraknya ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, menambah jumlah angka kemiskinan baik perorangan dan sebahagian daerah-daerah. Ancaman berikutnya juga dapat terjadi hingga membahayakan ketahanan nasional yang merusak stabilitas ekonomi, kesatuan dan persatuan bangsa.

Sorotan terhadap bangsa kita Indonesia kurun waktu 20 tahun belakangan, menurut catatan statistik yang ditulis

oleh Sri Sumawarni, tentang frekuensi seberapa jauh korupsi yang telah terjadi, baik yang tercatat pada kejaksaan secara abstrak menunjukkan posisi stakan tingkat konstan yang sementara level pemahaman masyarakat tentang praktek kejahatan korupsi itu sendiri berbeda satu sama lainnya atau tingkat keterbatasan informasi mengenai pengertian sebagai kaum awam yang menunjukkan bahwa perbuatan korupsi itu menjadikan budaya yang biasa, namun pada hakikatnya semakin merambat, (Sri Sumawarni, 2008) dan mengenai data terbaru statistik perkembangannya dapat kita cari tahu dari berbagai berita website online saat ini.

Persoalan korupsi hingga saat ini bukan lagi perbincangan baru dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, bahkan terbukanya berita menampilkan para koruptor yang tertangkap menuju jeruji pun masih saja tidak menekan berkurangnya budaya korupsi yang signifikan, tetapi semakin meluas. Walaupun catatan UUD-RI, No. 20, Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No. 31, Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan, korupsi adalah tindakan sengaja mengambil uang negara yang tidak sah yang merugikan dan melakukan pelanggaran berat tentang hukum hak ekonomi dan sosial. Perbuatan ini dikategorikan golongan budaya korupsi merusak masyarakat dan bangsa. (*Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020.Pdf*, n.d.)

Budaya korupsi yang telah meluas dan merajalela tersebar ke setiap sendi masyarakat dengan argumen kritik oleh Sjawie (dalam Wiryawan dan Tjatrayasa, 2005:1) menyebutkan bahwa tidak mudah dikatakan bagaimana keterlibatan atau menyinggung sikap-sikap keseharian dalam pekerjaan, baik dari sisi horizontal maupun dari sisi vertikal yang diindentikan sebagai tindakan pelaku korupsi. Namun, penyebab terjadinya

korupsi dapat ditemukan dari akibat rendahnya integritas koruptor dan memupuk budaya primitif gaya korupsi. (*Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020.Pdf*, n.d.) Contoh nyata pada saat pengungkapan kasus korupsi, seperti memerankan sikap dalam anggapan yang menjadi sebuah prestasi penegak hukum, sedangkan di sisi para koruptor memperlihatkan sikap santai sebagai sebuah budaya yang diperingatkan saja tanpa mengubah karakter para penonton untuk sadar dan menjadi anti korupsi. Hal ini yang dapat disebutkan, bahwa budaya pembiaran atau ketidakpedulian dari segala unsur mengakibatkan tidak tuntasnya pemberantasan para perusak masyarakat dan bangsa.

Pengelolaan proses kerja pemerintahan yang baik seharusnya menyediakan bermacam pelayanan sederhana dan mudah, jujur, bersih, dan pasti dalam menyediakan pelayanan publik serta terlindung dari berbagai tindakan kesewenangan subjektif diri, hak jabatan atau pun unsur kekayaannya. (Fauzan et al., 2012) sehingga, arahan peraturan-peraturan masuk kepada pemerintah yang bersih sebagai kebijakan turun ke dalam peraturan daerah untuk membentuk kerangka strategi dan aksi pemberantasan korupsi pada pelaksanaan administrasi negara dan penegakan hukum.

Abdul GA mengatakan, bahwa *good governance* memiliki komponen manajemen pengelolaan kebijakan pembangunan dalam bidang hukum bercirikan; suatu keputusan ditetapkan secara demokratis, akuntabilitas, transparan, dan benar. Lebih terangnya dijelaskan pada contoh berikut; jika para pejabat publik sedang mengambil keputusan untuk melaksanakan suatu pembangunan, pertama dilakukan harus menerapkan prinsip-prinsip aturan penyelenggaraan suatu program pemerintah sesuai prosedurnya, sehingga akan menghasilkan suatu perintah yang baik dengan

keputusan berbentuk prosedur (*beschikking*) atau peraturan baku (*regeling*) sesuai kewenangan perundang-undangan mau pun yang dilimpahkan pejabat. Pertimbangan lahirnya rancangan peraturan perundang-undangan untuk administrasi pemerintahan setidaknya menunjukkan usaha kerja pemerintah mengupayakan kepastian hukum atas setiap tindakan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang adil, mudah, cepat, tepat, tetap, efisien, efektif dan partisipatif. Sehingga pemerintah yang baik itu akan mampu menghadapi praktek tindakan korupsi dalam lingkungan birokrasi dan menyelesaikannya. (Fauzan et al., 2012) Secara administrasi telah banyak tertulis aturan-aturan undang-undang tentang penindakan perbuatan korupsi yang telah dibuat sejak tahun 1957, sebagai niat kuat pemerintah demi pemberantasan penanganan para koruptor hingga sekarang, penindakan hukum materil, dan penindakan hukum formal atau acara hukum pidana, masih ditemukan kelemahan-kelamahan yang dapat diselewengkan oleh tersangka melepaskan diri dari jerat hukum. Fasilitas lainnya yang mempermudah masyarakat dan penegak hukum melalui media online yang terintegrasi kepada penegak hukum terpusat, dan hal ini juga seperti tidak mengurangi budaya korupsi yang signifikan. Namun setidaknya telah melakukan berbagai hal dalam penanggulangan demi semua motivasi dan tekanan pengurangan tindakan budaya korupsi.

Pemahaman korupsi dalam sikap dan perilaku masih terjadi dikarenakan oleh karena sistem pengelolaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pemerintah, baik dari segi sistem kualitas rekrutmen, penempatan posisi dan promosi serta penilaian kinerja hingga remunerasinya masih sangat lemah. Sistem ini masih maraknya praktek tradisi birokrasi nepotismenya akan membawa praktek kolusi dan korupsi yang

diakomodasi di setiap ruang birokrasi jalanya roda pemerintahan tersebut.

Halangan-Halangan Penanganan Korupsi

Penanganan tidak pidana korupsi belakangan ini telah menemui bermacam halangan-halangan berat seperti berikut ini, yaitu:

1. Halangan dalam Struktural

Halangan struktural bersumber dari perilaku praktek-praktek penyelenggaraan negara dalam hal inilah pemerintahan yang membuat proses tindak pidana korupsi tidak berjalan normal dan tegas. Semua hal ini terjadi karena terdapat kepentingan egoisme sektoral dan institusional berusaha meraup anggaran sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek kebutuhan nasional secara keseluruhan dan efisien. Upaya spekulasi menutup-nutupi penyelewengan-penyelewengan di dalam lingkaran institusinya dan sektor terkait lainnya. Fungsi pengawasan tidak efektif, dan sistem koordinasi yang nihil antara petugas pengawas dan pelaksana hukum, disertai tidak adanya koordinasi kendali intern.

2. Halangan dalam Kultural

Halangan kultural (kebiasaan) terjadi dilingkungan masyarakat yang kurang baik, meliputi sikap-sikap sungkan dan toleran antar pengak hukum kepada masyarakat ketika terjadinya praktek berbagai bentuk korupsi. Terdapat juga keterlibatan pemerintah setempat, para wakil rakyat, dan para aparat penegakan hukum, dalam menanggapi para koruptor bahkan kecenderungan tidak peduli terhadap praktek korupsi yang tidak merugikan dirinya karena tidak mempunyai komitmen kuat.

3. Halangan pada Perangkat Peraturan

Halangan dari perangkat peraturan oleh karena kurangnya aturan-aturan yang tertulis sebagai alat pendukung dalam bentuk peraturan dalam undang-undang atau peraturan daerah yang kuat dan pasti, sebagai dampak lemahnya instrumen tersebut maka tindakan penegakan pada pelaku korupsi tidak berjalan dengan tegas dan tegak.

4. Halangan pada Manajemen

Halangan manajemen bersumber dari sistem manajemen yang tidak diterapkan dengan baik dalam penanganan penegakan tindak pidana korupsi.

Halangan lainnya yang masih terjadi adalah kurangnya personil sebagai pengawas yang menjadi sistem di dalam kelembagaan penegak hukum. Karena masyarakat sendiri telah berani mengkritisi dengan sikap skeptis dan curiga kepada para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi, bahkan terdapat celah tindakan perlindungan kepada aparat yang melakukan praktek korupsi. Keterbatasan yang dimiliki masyarakat pada umumnya tentang pemahaman dan penanganan pelaku-pelaku korupsi masih sangat minim, namun ada usaha perhatian dan menyuarakan untuk mengambil tindakan penegakan dan penyelesaian masalah korupsi.

Strategi dan Rencana Aksi Kampanye Anti Korupsi

Anti korupsi adalah sikap yang menolak korupsi atau sikap jujur, terbuka, dan menerima keadaan yang sebenarnya. Keadaanya yang dimaksud adalah keadaan yang berjalan normal sesuai yang semestinya tanpa merugikan pihak mana pun. Sedangkan yang dimaksud korupsi yang marak sekarang ini adalah tindakan kejahatan merusak dan mengsengsarakan rakyat dengan

perbuatan menyalahgunakan uang milik negara atau uang rakyat.

Dalam rangka menyelaraskan program pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pendidikan anti-korupsi sejak dini, pembumiaian anti korupsi dalam sosial untuk setiap komunikasi harus mencantumkan pesan kampanye “jejak-jejak menuju masa depan yang berintegritas” dengan karakter-karakter budaya anti korupsi. Kampanye yang ditunjukkan melalui acuan terprogram yang dijalankan setiap saat, baik melalui pesan kampanye tertulis atau lukisan. Setiap kampanye dengan bentuk apa pun harus menanamkan tujuan yang tepat sasaran, tegas, mantap dan berdampak. Contoh langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengkampanyekan pesan anti korupsi berikut ini:

1. Kampanye Mahasiswa

Langkah pertama yang dilakukan mahasiswa menganalisis permasalahan disekitarnya atau disekitar tempat berkampanye. Menetapkan tujuan terhadap masalah yang sudah ditemukan dan tujuan dari pesan-pesan kampanye yang akan disusun. Mendaftarkan ruang lingkup tujuan pesan kampanye, dan menentukan pesan kampanye sesuai tujuan dan permasalahan yang sudah didapatkan. Menentukan taktis kampanye untuk berlangsungnya kegiatan yang lancar dan pemetaan sumber dana yang kuat dan tetap. Kemudian menguji coba kampanye atau pra kampanye, dan setelah semua baik, maka melakukan kampanye. Setelah melakukan kampanye, maka perlu evaluasi pasca kampanye untuk melihat capaian dari pesan dan gerakan kampanye.

2. Kampanye Sosial

Kampanye sosial ialah suatu program kegiatan dalam bermacam lingkungan sosial untuk menciptakan

pembaharuan ditengah permasalahan sosial dengan sukarela. (KPK, 2021) Beberapa para ahli melakukan kampanye sosial dengan tujuan murni tanpa orientasi keuntungan harta demi melakukan evaluasi sosial dan mewujudkan situasi menjadi baru dan baik dalam waktu yang ditentukan. Kampanye sosial ini bertujuan untuk kepedulian bermasyarakat yang didasari dari sikap teguh mendukung tujuan pesan kampanye serta menjadi pengaruh untuk melibatkan orang lain. Contoh-contoh kampanye sosial yang pernah terjadi, yaitu *Women's March 2017*, yang sudah terlaksana dalam bermacam bentuk dipertunjukkan para wanita bangsa Amerika demi menegaskan sebuah tujuan betapa pentingnya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan pada kepemimpinan D. Trump masa itu. Tujuan dari kampanye tersebut kepada semua orang di dunia, supaya mengetahui tentang hak-hak azasi manusia-dalam hal ini khusus terhadap perempuan-harus mendapat tempat untuk dipilih atau berkesempatan menjadi pemimpin. Dengan gerakan kampanye ini, memberikan pengaruh pesebaran gerakannya hampir keseluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kampanye berikutnya dengan slogan "*kampanye ucap malu pake cap palsu – FIK 2016*," yang didapatkan dari kasus penggunaan cap palsu terjadi di Universitas Diponegoro. Pelaku pengguna cap palsu itu adalah para mahasiswa yang ingin memudahkan proses administrasi untuk mendapat bantuan dana dari fakultas. Mengkampanyekan cap palsu tersebut dilakukan oleh tim Adhikara dengan bermacam metode, seperti roadshow, publikasi online, film singkat berseri, dan sebagainya. Gerakan kampanye

yang dilakukan menghasilkan penurunan pelaku pengguna cap palsu sebesar 52%.¹

3. Kampanye Anti Korupsi Informasi

Korupsi informasi adalah menahan atau menyembunyikan informasi yang seharusnya diberitahukan atau diumumkan. Namun informasi yang tersalurkan sangat cepat pergerakannya dan penyebarannya. Informasi itu sendiri kerap sekali digunakan sebagai alat pengalih permasalahan demi menyembunyikan isu masalah yang sebelumnya. Oleh karena itu, pentingnya strategi bagaimana mengkampanyekan anti korupsi informasi demi makna komunikasi betapa pentingnya sebuah informasi itu diterima sesuai kebenaran fakta dan kepentingannya. Pemahaman pentingnya kampanye ini diperankan oleh pengguna informasi yang olehnya dapat melakukan langkah-langkah yang cerdas untuk memeriksa, memilah, menentukan penggunaan informasi untuk menginformasikan kembali yang sama dengan fakta objek. Sehingga strategi kampanye informasi ini dapat dilakukan di kampus-kampus atau di instansi-instansi pemerintah dan swasta, seperti beberapa contoh dibawah ini:

1. Kampanye melalui workshop di kampus, ruang publik, dan bagi lembaga pemerintah atau swasta dalam rangka meningkatkan kapasitas pembelajaran kaum awam mengetahui perkembangan keilmuan. Tujuannya untuk menginformasikan apa dan seperti apa keilmuan itu telah berkembang di daerahnya atau negaranya.

¹ Komisi Pembrantasan Korupsi, *Strategi Jitu Kampanye Integritas ala Mahasiswa*, Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. www.kpk.go.id

2. Penggunaan fasilitas website menjadi media internal atau eksternal tentang informasi seputar pengumuman kampus, baik kepentingan bagi para dosen, pegawai, instruktur dan juga kepada mahasiswa. Kepentingan eksternal adalah informasi tentang profile, output produk kampus dan rekrutmen kepegawaian dan mahasiswa. Informasi yang tidak gamblang dalam website, maka tidak akan mencapai kepentingan-kepentingan publik.
3. Komik online dan cetak dapat dipergunakan menjadi media edukasi berupa informasi menghiburkan dan mengingatkan tentang konten korupsi dan anti korupsi.
4. Konten dalam layanan Iklan bagi masyarakat dapat diramu kedalam bentuk audio visual tersiar melalui media informasi kampus. Informasi layanan iklan dapat ditempatkan di majalah dinding, radio, TV internet sebagai saluran informasi integritas, transparan bagi kepentingan sekitarnya.

Secara ringkas langkah-langkah pelaksanaan kampanye sosial sebagai berikut, pertama pembuatan iklan layanan masyarakat dan Audio-Visual di basecamp tim dokumentasi. Kemudian melaksanakan workshop sesuai konten pesan yang akan dikampanyekan di lokasi kampanye dan membuat website sebagai wadah media internet pesan kampanye. Disamping itu, membuat komik-komik pesan kampanye yang menarik dan menjadwalkan untuk dipublikasikan melalui website, instagram, facebook, tiktok dan media teknologi lainnya. Dan yang terakhir melakukan media publikasi melalui Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Radio dan TV.

Strategi Pencegahan Korporasi dalam Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/1995, definisi korporasi yaitu “nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, ...”, Namun UU Tipikor (tindak pidana korupsi) dan UU Anti Terorisme mendefinisikan korporasi adalah sekelompok orang atau sekumpulan kekayaan yang terorganisasikan ke dalam badan hukum mau pun tidak berbadan hukum. (*Modul-4-Cara-Mencegah-Korupsi-Pada-Korporasi.Pdf*, n.d.) pengertian ini sama dengan yang dijelaskan pada definisi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Pemberantasan praktek korupsi haruslah menjadi komitmen yang nyata sebagai implementasi dari Nawa Cita berdasarkan gagasan Presiden Joko Widodo, demi capaian pembangunan Negara yang berkelanjutan. Sehingga layanan publik yang transparans pada sektor pemerintah maupun swasta dan anti penyuapan harus menjadi muatan sosial media. Kepentingan ini dapat disaksikan oleh masyarakat sebagai wujud tindakan pemberantasan korupsi dalam lingkungan pemerintah secara terang-terangan dan mengaitkan dalam lingkungan korporasi pada sektor swasta. Hal ini sudah seharusnya menjadi tata kelola lingkungan pemerintah yang baik, demi meningkatkan kepercayaan dan peningkatan kinerja.

Beberapa indikasi korupsi yang terjadi antar korporasi dan pemerintah, sebagai berikut; **Suap** dalam bahasa Inggris *bribe* yang artinya perbuatan sedang memberi sejumlah uang/benda berharga/sebuah nota perjanjian kepada seseorang yang berstatus pejabat/pemegang kebijakan/berotoritas/soerang yang dipercaya dijadikan sebagai sebuah kompensasi yang dapat mengabaikan tuntutan lain yang masih diperlukan; **Pencucian Uang**

dalam bahasa Inggris *money laundering* yaitu praktek menyembunyian/penyamaran asal-usul uang atau harta benda yang dihasilkan dari perbuatan korupsi atau cara curang dengan cara terorganisir seperti melalui suatu transaksi korporasi yang seolah-olah tampak bersumber dari suatu kegiatan yang sah atau legal. (*Modul-4-Cara-Mencegah-Korupsi-Pada-Korporasi.Pdf*, n.d.)

Upaya-upaya untuk penindakan korupsi di korporasi dapat dipahami dengan cara berikut ini:

1. Upaya Instrumen ISO 37001

Praktek penyuapan adalah persoalan yang sudah menyimpang dan kopleks saat ini, tanpa terbendung dengan berbagai usaha untuk pencegahannya. Informasi dari Bank dunia mengestimasi bahwa lebih dari US\$ 1 triliun menjadi bayaran sebagai uang suap setiap tahunnya. Dampaknya yang jauh kedepan menggerus kestabilan politik negara, peningkatan operasional biaya bisnis, membuka pintu kemiskinan, dan merupakan hambatan yang signifikan dalam perdagangan internasional serta mendorong degradasi moral pegawai. (*Modul-4-Cara-Mencegah-Korupsi-Pada-Korporasi.Pdf*, n.d.)

Pemerintah diberbagai negara telah mengambil kebijakan untuk menangani praktek suap melalui peraturan perundang-undangan di ranah domestik maupun kesepakatan di Internasional, seperti Konvensi PBB tentang pencegahan Korupsi (UNCAC). Sehingga jika ada perubahan institusional dan budaya anti suap dalam suatu perusahaan dapat berlangsung pengawasan dan sisi lainnya dapat berkontribusi signifikan untuk pemberantasan korupsi serta melengkapi upaya di tingkat nasional dan global, demi memberikan jalan keluar bagi persoalan desitegrasi kemiskinan global.

Berikutnya dapat diterapkan sistem manajemen anti penyuapan (*anti-bribery management system*) yang dirancang menjadi lingkungan budaya anti korupsi di dalam perusahaan atau organisasi dan mengimplementasikan kontrol sosial ketat. Sistem ini akan mampu mengontrol dekteksi praktek suap hingga menimbulkan karakter budaya anti suap. Instrumen ISO 37001 menjadi sistem manajemen anti penyuapan menunjukkan langkah-langkah spesifik dalam memperingati, pembelajaran, penerapan, pengelolaan, dan meningkatkan kinerja perusahaan yang berhubungan dengan usaha penanggulangan praktek suap. (*Modul-4-Cara-Mencegah-Korupsi-Pada-Korporasi.Pdf*, n.d.)

2. Upaya Instrumen Daftar Hitam (*Debarment*)

Instrumen ini sangat apuh dilakukan untuk mencegah maksud-maksud untuk korupsi, karena pelaku korupsi sebelumnya telah masuk daftar hitam dan mendapat sanksi hukum pelarangan untuk ikut proses tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Sanksi ini dilakukan bagi mereka yang terbukti telah melakukan korupsi baik pada tender bisnis koperasi lembaga internal dan juga perusahaan yang terikat kontrak publik pada bisnisnya. Efek jera dan pertobatan bagi korporasi maupun individu yang terlibat dalam kasus korupsi akan berhati-hati untuk tidak korupsi lagi. Pemberlakuan sanksi masuk daftar hitam tersebut akan mengakibatkan dapat kehilangan klien, reputasi yang rusak, mengalami insolven (tidak dapat melunasi hutang), atau tidak bisa lagi berpartisipasi dalam lingkaran bisnis tersebut. Pertimbangan dalam penetapan daftar hitam bagi pelaku-pelaku korupsi, harus memiliki pertimbangan, dalam hal pemberian jangka waktu pemberlakuan, status diskresioner, dan

yurisdiksi pemberlakuan daftar hitam tersebut. Pemberlakuan sanksi ini adalah kesempatan diberlakukan dengan ketat dan berlipat ganda terhadap antar institusi pemerintah. (*Modul-4-Cara-Mencegah-Korupsi-Pada-Korporasi.Pdf*, n.d.)

3. Upaya Tanggung Jawab Pidana Korporasi

Tanggung jawab pidana korporasi (*corporate criminal liability*) merupakan langkah penegak hukum mendekati korporasi atau manajemen korporasi demi menemukan/menerima pertanggungjawaban atas perbuatan pidannya yang telah memenuhi prasyarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*Modul-4-Cara-Mencegah-Korupsi-Pada-Korporasi.Pdf*, n.d.) Mengacu pada pasal 3 Peraturan MA No. 3 Tahun 2016, dengan pemahaman kaum awam dapat dimengerti bahwa orang sebagai subjek hukum, korporasi sebagai subjek badan hukum dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, baik dari kekayaannya, atau berlaku sebagai perantara kepengurusan, dapat digugat dan menggugat. Peraturan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 6, menjelaskan kerangka eksplisit pelaku pidana korporasi yang dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi untuk pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, atau dilakukan sesuai perintah tugas dan fungsi pelaku sebagai pemberi perintah dengan maksud memberikan keuntungan manfaat bagi koporasi.

Dalam Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur pidana tambahan terkait pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang jabarkan berikut: (a) Melakukan perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak yang berwujud sedang digunakan hasil dari

perbuatan pidana korupsi; (b) Melakukan pembayaran uang pengganti sejumlah harta benda yang diperolehnya dari perbuatan pidana korupsi; (c) Melakukan penutupan seluruh perusahaan atau sebahagian operasi perusahaan dengan waktu paling lama satu tahun; (d) Melakukan pencabutan keseluruhan/sebagian hak-hak tertentu atau menghapuskan seluruh/sebagian keuntungan tertentu yang telah/dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

4. Upaya Program Kepatuhan yang Efektif

Program kepatuhan yang efektif (*effective Compliance Program*) adalah salah satu konsep yang dikembangkan oleh *Office of Inspector General* (OIG) di Amerika Serikat tahun 2003, ditujukan menjadi pedoman peningkatan kepatuhan industri farmasi. (*Modul-4-Cara-Mencegah-Korupsi-Pada-Korporasi.Pdf*, hal.10.) Program kepatuhan tersebut dapat dikembangkan untuk mendorong efektivitas internalisasi budaya anti korupsi dalam korporasi. Ringkasan sistematik program kepatuhan ini dapat dipahami dengan baik, diperhatikan dari tersedianya kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman, kemudian membentuk petugas dan komite evaluasi kepatuhan sebagai rulmodel dan dapat melakukan pelatihan dan pendidikan bagi kalayak yang efektif, sehingga terwujudlah suatu buklet/media petunjuk sebagai penegakan standar yang akan disosialisasikan, dan diupayakan tersedianya respon cepat tanggap dalam mendeteksi masalah melalui aksi perbaikan.

5. Upaya Pengawasan Kepemilikan Harta Benda

Konsep *beneficial ownership* dipahami sebagai konsep kepemilikan atas kebendaan. Menurut penjelasan

dalam buku berjudul *Cara Mencegah Korupsi pada Korporasi*, bahwa tradisi hukum *common law* mengenal konsepsi kepemilikan (*dual ownership*), yaitu kepemilikan secara hukum (*legal ownership*) dan kepemilikan atas dasar manfaat yang didapatkan (*beneficial ownership*). (hal. 29) Konsep ini menjelaskan tentang posisi dan status kepemilikan kebendaan seseorang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui keberadaan informasi kepemilikan kebendaan bagi regulator pasar, investor dan penerbitan saham untuk kemudahan pelacakan gerak aktivitas mencurigakan. Aktivitas-aktivitas yang dicurigai seperti, praktek pencucian uang atau model akuisisi atau pun pengambilalihan kekuasaan perusahaan yang melanggar hukum tetap. Hal lain yang harus diketahui bahwa berlakunya sistem keterbukaan dalam korporasi, sehingga EU *Transparency Directive Review* (EU-DTR) berinisiatif mewajibkan investor atau pemilik akun transaksi pasar modal untuk melapor lembaga pemerintah maupun penerbit saham yang besar. (*Modul-4-Cara-Mencegah-Korupsi-Pada-Korporasi.Pdf*, hal. 29-30).

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi direspon dengan melakukan aksi-aksi pencegahan sebagai filter penghalang terjadinya tidak pidana korupsi, sehingga tidak memerlukan aspek penindakan. Rencan aksi ini lebih banyak dapat dilakukan pada lingkungan korporasi, sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Berbisnis Tanpa Suap

Program ini mengadakan pendidikan kaum awam dan profesional pembisnis tentang pengertian korupsi dan penindakan terhadap pelaku korupsi tersebut. Pengetahuan bahaya korupsi terhadap diri dan

lingkungan masyarakat yang dapat merusak dengan jangka waktu lama.

2. Program Sosialisasi Praktek Berbisnis Tanpa Suap

Program sosialisasi tentang pemahaman korupsi dan bahayanya juga pembumian budaya anti korupsi melalui kampanye praktek dan iklan publik. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode kampanye, seperti kampanye langsung, melalui media teknologi, dan media iklan.

3. Program Penyusunan Pedoman Budaya Anti Korupsi Bagi Pelaku Bisnis

Penyusunan petunjuk budaya anti korupsi berupa buku dapat menjadi petunjuk teknis bagi koporasi untuk menghindari praktek korupsi saat transaksi dan perjalanan bisnis. Pedoman teknis pengetahuan anti korupsi langsung menuliskan ciri-ciri korupsi dan sanksi hukumnya atau sistem kepatuhan anti korupsi dan keterbukaan dalam segala transaksi koporasi untuk menghindari praktek korupsi.

4. Program Kampanye Pembumian Anti Korupsi

Gerakan kampanye budaya anti korupsi baik disektor pemerintah atau swasta, dapat dilakukan dengan cara pembuatan sebuah organisasi kecil berupa komunitas anti korupsi. Dari komunitas kecil ini harus berkomitmen dan membumikan gerakan kampanye dan perilaku yang semakin dikenal, sehingga dapat merekrut anggota yang lebih banyak.

5. Program Perjanjian Pakta Anti Korupsi

Program ini menetapkan pembuatan perjanjian dan penandatanganan pakta anti suap/anti korupsi sebagai pakta integritas dalam menjalankan tata kelola suatu perusahaan atau lembaga pemerintah. Pada intinya, dapat dimuat suatu perjanjian “tidak

akan mengambil uang yang bukan haknya yang diperuntukkan dan tidak memberi atau menerima hadiah/suap dari dan kepada pejabat maupun pegawai/karyawan.” Kemudian didukung dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan atau Lembaga Pemerintah tentang Peraturan Mengenai Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Perjamuan”, yang mengatur ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan hadiah atau jamuan kepada atau dari mitra lembaga atau industri tersebut.

6. Program Internalisasi Sistem Pengelolaan Anti Korupsi

Program internalisasi sistem prosedur laporan atas tindakan mecurigakan/kecurangan dalam praktek bisnis oleh jajaran manajemen, oleh pegawai/karyawan/dosen/instruktur di dalam lembaga atau perusahaan. Sistem pelaporan ini juga harus dipertegas oleh peraturan perundang-undangan tentang anti suap/anti korupsi serta memberikan jaminan proteksi dan insentif bagi pelapor sesuai aturan yang diberlakukan.

Penutup

Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi adalah suatu upaya praktis segera dilakukan demi memperingatkan, mengawasi, dan membasmi praktek suap dan korupsi, baik di lingkungan lembaga pemerintah atau pun swasta. Mari membumikan budaya antikorupsi.

Daftar Pustaka

- Pradiptyo, R. (2017). *Cara Mencegah Korupsi pada Korporasi: Praktek dan Strategi*. Modul Integritas Bisnis, Jakarta Selatan: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Gedung Dwiwarna KPK.
- Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. (2020). *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id>
- Tanzi, V. (1998). *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*. Staff Papers – International Monetary Fund, 45 (4): pp. 559-594.

Profil Penulis



Sahala Martua Solin

Penulis studi dari sejak tahun 1985 dari tingkat SDN, SMPN, dan SMK Negeri 3 Medan, Teknik Listrik Instalasi Tenaga lulus 1997; Juni 1997: Pendidikan dan Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK Medan); Tahun 1998: D1 Teknik Telkom Universitas Sumatera Utara; Tahun 1999-2002: D3 Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia; Tahun 1999-2005: S1 Teologi STT Kabar Baik Bandung; Tahun 2005-2006: Ijasah Negara S1 di STT Baptis Independen Indonesia; Tahun 2006: Sertifikasi pemerintah Politeknik Manufaktur (POLMAN-Bandung/ITB-SWISS); Tahun 2005-2007: Master of Art STT Tiranus; Tahun 2019-2011: M.Th. STT Baptis Indonesia Semarang; Tahun 2011-2014: Program Doktor, STT Baptis Bandung Konsentrasi Teologi Komunikasi Kultur; Tahun 2019 -: kuliah Doktor Pendidikan Umum dan Karakter Universitas Pendidikan Indonesia.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Komunikasi Teologi, Karakter, dan Pendidikan Umum. Sebagai dosen Teologi sejak tahun 2007 dan dosen tetep Politeknik Pariwisata NHI Bandung sejak tahun 2018, mengampu mata kuliah mandiri masing-masing: **Pendidikan Budaya Anti Korupsi dan Narkoba, Pancasila, Kewarganegaraan**, penulis juga aktif sebagai peneliti dan penulis buku dan artikel dalam bidang tersebut, yang pernah terpublikasi di Surat Kabar dan Jurnal terakreditasi sinta. Beberapa penelitian yang pernah didanai oleh Kementerian Agama RI Ditjen Agama Kristen dan mendapat beasiswa pendidikan tinggi pada program Magister dan Doktoral.

Email Penulis : sahalasoliin@gmail.com, san@stp-bandung.ac.id

INTEGRITAS DAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Sugih Wijayati, S.Kep., Ners, M.Kes(Epid).

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Semarang

Pendahuluan

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan dalam diri kita. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi diharapkan kita sebagai manusia akan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Apabila kita mampu mengendalikan pengaruh buruk yang muncul dari lingkungan maka kita akan mampu menghindarkan diri dari praktik praktik korupsi.

Integritas

Integritas adalah hal yang mulai sangat jarang untuk di dapatkan saat ini. Beberapa orang tidak begitu mementingkan integritas karena beranggapan tak perlu untuk memiliki integritas asalkan tujuan bisa didapatkan dengan mudah dan cepat. Tapi percayalah jika orang yang memiliki integritas akan selalu tampak berbeda bila dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki integritas.

Integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.

Integritas adalah suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik. Dengan keadaan ini seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja.

Definisi Integritas Menurut Para Ahli

Menurut Jacobs (2004), Integritas menekankan konsisten moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran. Menurut Butler dan Cantrell (1984, di dalam Hosmer, 1995) mengartikan integritas sebagai reputasi dapat dipercaya dan jujur dari seseorang untuk menjelaskan istilah “kepercayaan” di dalam konteks organisasi. (Prawani SR, 2013)

Menurut (Cloud, 2007), ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia (Cloud, 2007)

Plato, Aristoteles dan Aquinas (dalam Olson, 1998) mengemukakan bahwa integritas berasal dari bahasa latin yaitu *integrity* yang bermakna “*as whole and*

represents completeness”, artinya, integritas menunjukkan keseluruhan dan kelengkapan. Mereka juga menerangkan bahwa integritas merupakan keseluruhan dari bagian-bagian tertentu. Integritas merupakan karakter yang telah menyatu dalam kehidupan seseorang yang digunakan untuk mencapai seluruh kebajikan dan kebahagiaan. (Wulandari, 2017)

Adrian Gostick & Dana Telford (2006, dalam Gea 2016) menyebutkan bahwa dalam Kamus Merriam-Webster yang paling mutakhir mendefinisikan integritas sebagai ketaatan yang kuat pada sebuah kode, khususnya nilai moral atau nilai artistik tertentu. (Aliman et al., 2018)

Millard Fuller (Habitat for Humanity) menggambarkan integritas sebagai ”konsistensi terhadap apa yang dianggap benar dan salah dalam hidup Anda”; Shelly Lazarus (pimpinan dan CEO Ogilvy Mather Worldwide) menjelaskan orang yang berintegritas sebagai “mengedepankan serangkaian kepercayaan dan kemudian bertindak berdasarkan prinsip”; Wayne Sales (presiden dan CEO Canadian Tyre) memberikan definisi yang sederhana, yaitu “Integritas berarti melakukan hal yang benar”; Diane Peck (Safeway) percaya bahwa “setiap individu harus mendefinisikan sendiri arti integritas” (Fuller, 1999)

Miller (2001: 2-8 dalam Harisa 2011) mengutip beberapa penjelasan ahli mengenai makna integritas, diantaranya adalah:

- a. Integritas sebagai koherensi. Integritas adalah koherensi atau menghubungkan beragam komponen yang ada dalam diri seseorang, sehingga orang yang memiliki integritas dapat dikatakan harmonis, tidak terpecah, sepenuh hati dan dapat bertindak dengan berbagai cara (memiliki banyak alternatif tindakan

yang tidak melanggar norma di setiap saat (Frankfur dan Dworkin).

- b. Integritas sebagai identitas praktis. Identitas merupakan komitmen mendasar yang berguna untuk mencari makna dan tujuan hidup, berkompromi dengan prinsip orang lain, keluarga dan lembaga masyarakat

Integritas sebagai identitas praktis. Identitas merupakan komitmen mendasar yang berguna untuk mencari makna dan tujuan hidup, berkompromi dengan prinsip orang lain, keluarga dan lembaga masyarakat atau agama. Orang yang memiliki identitas/integritas akan senantiasa memertahankan komitmen dalam dirinya, meskipun banyak pertentangan atau situasi yang memaksa mereka untuk melanggar komitmennya sendiri (Calhoun).

- c. Integritas sebagai kebijakan sosial. Calhoun berpendapat bahwa meskipun integritas melibatkan hubungan dengan orang lain (sosial), namun diri sendiri tetap menjadi sentralnya. Seseorang yang memiliki integritas harus berdiri di atas komitmennya sendiri dan melakukan tindakan yang layak atau sesuai dengan prinsip pribadi dan kebijakan sosial. Ketika apa yang seseorang lakukan dianggap tidak layak oleh masyarakat, maka orang tersebut tidak memiliki integritas.
- d. Integritas sebagai rasionalitas. Integritas menerima konsep rasionalitas atau sesuatu yang dianggap wajar dan masuk akal. (Harisa, 2011).

Integritas Moral

Menurut Jimmy Effan (2001) dalam bukunya yang berjudul “ A Mind Set Free” mengemukakan bahwa ada empat pilar Integritas Moral yaitu :

1. *Accountability* (Bertanggung jawab), setiap orang membutuhkan pertanggungjawaban atas tindakannya dan masukan dari orang lain. Karena, bertanggung jawab akan melindungi diri seseorang dari godaan dan berbuat buruk,
2. *Righteous Fellowship* (Berkawan dengan orang yang membawa kita ke jalan yang benar), hal tersebut agar kita tidak terjerumus atau dijerumuskan ke jalan kejahatan. Karena tidak jarang seseorang yang mengikuti kelompok yang salah, mereka menjadi menghilangkan dan merusak kebiasaan baik,
3. *Honesty* (Kejujuran), kejujuran akan membuat kita bebas. Maksud bebas disini kita tidak perlu membenarkan hal yang pada dasarnya salah dan jujur pada diri kita sendiri agar ketika melakukan sesuatu sesuai dengan norma yang berlaku. Jimmy Effan sering menemukan banyak orang yang tetap membenarkan perzinahan padahal sudah jelas hal tersebut adalah dosa. Mereka seringkali membawa tuhan dalam mengemukakan alasan palsunya. Disini, Jimmy Effan merasa miris dan semakin yakin bahwa kejujuran adalah kunci agar kita terbebas dari kemudharatan,
4. *Humility* (rendah hati). Kerendahan hati dilakukan oleh Jimmy Effan ketika dia tetap menjalin hubungan baik dengan kawannya yang telah berbuat dosa. (Effan, 2001)(Herwan, 2021)

Dimensi Integritas Moral

Berdasarkan pengertian konsep integritas dari Carter, dimensi integritas terdiri dari dua komponen yaitu filosofis dan psikologis, komponen filosofis terdiri dari: a. *Moral integrity is moral discernment and conviction* *Moral discernment* (penegasan) berarti bahwa individu yang memiliki integritas moral harus mampu menilai dirinya sendiri dalam bermoral, sedangkan *moral conviction*

(keyakinan) berarti bahwa seseorang harus memiliki keyakinan akan moral itu sendiri. Menilai dan berkeyakinan akan memotivasi individu untuk bertingkah laku sesuai dengan keyakinan. Hal ini memerlukan pencerminan mengenai makna moral yang berlaku untuk diri sendiri dan orang lain. (Olson, 1998)

Dalam hal ini Carter (1996 dalam Olson) menyamakan kata integritas dengan *fidelity* (ketaatan atau kesetiaan), *commitment* (komitmen atau janji) dan *forthrightness* (keterusterangan). Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa integritas moral berdasar pada keyakinan murni dan kegigihan yang meliputi usaha untuk mengembangkan, memertahankan dan membenarkan moral seseorang. Halfon (1989 dalam Olson, 1998) juga menjelaskan bahwa orang yang memiliki integritas moral berarti individu bertanggung jawab terhadap dirinya dan hidup sesuai dengan keyakinannya. Individu harus dapat mengidentifikasi moral, menelitinya dan bertindak secara sadar berdasarkan keyakinannya. (Olson, 1998)

Moral integrity is consistency Moral ini adalah kemampuan untuk bertindak secara konsisten.


Integritas dan Nilai Antikorupsi

Secara harfiah ,integritas adalah resistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain integritas bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip- prinsip dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Integritas berkaitan dengan konsistensi dalam bersikap dengan nilai-nilai, prinsip dan tujuan yang bersifat holistik .Integritas juga bersumber dari nilai nilai Agama, Falsafah, Ideologi dan Budaya.

Integritas seseorang sering dikaitkan dengan kualitas rasa kejujuran dan kebenaran sebagai motivasi dalam bertindak. Secara etimologi, “*integritas*” berasal dari bahasa latin “*integer*” yang berarti keutuhan atau kelengkapan. Berpikir, berkata, berperilaku bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dengan prinsip-prinsip moral.

Cermin Integritas



Gambar 15.1. Cermin Integritas, sumber: ACLC KPK



Gambar 15.2. Cermin Integritas, sumber: ACLC KPK

Nilai-Nilai Antikorupsi

Proses habituasi nilai-nilai antikorupsi merupakan upaya preventif dalam memusnahkan kejahatan korupsi. Nilai-nilai yang harus diupayakan terwujud dalam kehidupan sehari-hari sebagai habit tersebut antara lain nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi, yaitu nilai jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil yakni dengan

mendisiplinkan diri, selalu berkata jujur, benar-benar mengemban tanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Tidak mencoba untuk berbohong pada siapapun dalam kondisi apapun. Mulai dari lingkungan keluarga, tetangga sekitar, sekolah, sampai dengan pekerjaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis sembilan nilai integritas yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi.

Untuk menanamkan sifat antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apa pun. Tidak berbohong sampai kapan pun baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah.

Menurut Romi, dkk. (2011 dalam Batennie, 2012) bahwa korupsi terjadi karena faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, seperti kebiasaan dan kebutuhan, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. (Kristiono et al., 2021)

Upaya pencegahan korupsi dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua individu. Setidaknya ada sembilan nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai antikorupsi tersebut terdiri dari: (a) inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, (b) sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli, serta (c) etos kerja, yang

meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri (Lestyowati, 2020)

Nilai-nilai Integritas dibagi menjadi 3 bagian besar yaitu:

1. Nilai Inti

Nilai inti meliputi; jujur, disiplin, dan tanggung jawab


2. Nilai Sikap

Nilai sikap meliputi; adil, berani, dan peduli,

3. Nilai Etos Kerja

Nilai etos kerja meliputi : kerja keras, mandiri dan sederhana

Nilai Antikorupsi



Gambar 15.3. Nilai-nilai Integritas, sumber: ACLC KPK

Berikut ini uraian tentang nilai-nilai Integritas : (Lestyowati, 2020)

1. Jujur

Adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar. Orang jujur adalah orang yang dapat

dipercaya, lurus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan.

Jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono, 2008).

Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa dalam bekerja sehingga akan membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang atau berbohong. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak awal untuk memupuk dan membentuk karakter sedini mungkin dalam setiap pribadi mahasiswa. (PBAK)

2. Disiplin

Adalah kebiasaan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlakuberarti patuh pada aturan.

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan (Sugono, 2008). Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja.

3. Tanggung Jawab

Adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan (Sugono, 2008). Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Allah Swt., masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista.(pbak)

4. Adil

Berarti tidak berat sebelah,tidak memihak pada salah satu.Adil berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.

Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Jika ia seorang pimpinan, ia akan memberikan kompensasi yang adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya, ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya.

5. Berani

Adalah hati yang mantap, rasa percayadiri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal-hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar.

Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi serta tidak gentar jika ditinggalkan temannya sendiri kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.

6. Peduli

Adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar.

Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan (Sugono, 2008). Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.

7. Kerja Keras

Adalah bersungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerjakeras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan keteladan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. (PBAK)

8. Mandiri

Adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Jejaring sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya tetapi tidak untuk mengalihkan tugasnya

9. Sederhana

Adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebihan. Pribadi

yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Selain itu seseorang yang bergaya hidup sederhana juga akan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya dan tidak tergoda untuk hidup dengan gelimang kemewahan. Ilmu pengetahuan adalah kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya. Ia menyadari bahwa mengejar harta tidak akan ada habisnya karena nafsu keserakahan akan selalu menimbulkan keinginan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya(Sugono & Bahasa, 2008)

Internalisasi Nilai-Nilai Integritas dalam Pencegahan Korupsi

Internalisasi menurut kamus ilmiah populer yaitu “pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan atau kesadaran akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.” Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu.

Perlu menanamkan sesuatu atau internalisasi dalam diri kita agar seseorang mendalami, menghayati tentang nilai-nilai antikorupsi selanjutnya diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Prinsip-Prinsip Antikorupsi

Setelah memahami nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip antikorupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kesejajaran,

kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

1. Akuntabilitas, akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*defacto*) maupun konstitusi (*dejure*).
2. Salah satu prinsip penting antikorupsi lainnya adalah transparansi

Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. (Prasojo, 2007)

3. Kewajaran

Prinsip antikorupsi lainnya adalah prinsip kewajaran, prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam penganggaran baik dalam bentuk markup atau ketidakwajaran lainnya. Sifat prinsip kewajaran ada lima hal yakni; komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif.

4. Kebijakan

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan antikorupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang antikorupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol

terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

5. Kontrol Kebijakan

Prinsip terakhir antikorupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak dalam penganggaran (Pendidikan Antikorupsi, Dikti).

Daftar Pustaka

- Aliman, M., Mutia, T., & Yustesia, A. (2018). Integritas kebangsaan dalam tes berpikir spasial. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi FKIP UMP*, 82–89. Aclc.kpk.co.id
- Cloud, H. (2007). *Integritas: Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuller, M. (1999). *More Than Houses: How Habitat for Humanity is Transforming Lives and Neighborhood*. Thomas Nelson.
- Harisa, L. T. (2011). *Hubungan antara moral integrity dengan spiritual well-being pada santri Mu'allimien Pesantren Persatuan Islam No. 3 Pameungpeuk Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Herwan, H. (2021). *Penggunaan E-Assessment dalam meningkatkan integritas dan motivasi belajar PAI: Penilaian terhadap aplikasi Wondershare Quiz Creator di tiga SMA Rujukan Nasional Kabupaten Sukabumi*. UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- Kristiono, N., Uddin, H. R., & Astuti, I. (2021). PENERAPAN NILAI ANTIKORUPSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI SMK TEXMACO PEMALANG. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 619–626.
- Lestyowati, J. (2020). Metode Storytelling: Peningkatkan Motivasi Perilaku Antikorupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 125–139.
- Olson, L. M. (1998). *The assessment of moral integrity among adolescents and adults*. The University of Wisconsin-Madison.
- Pbak, A. (n.d.). *Pendidikan dan Budaya AntiKorupsi (PBAK)*. Kemendikbud RI. 2011. Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Prawani SR, D. (2013). Memahami Sebuah Konsep Integritas. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 5(3), 1–14.
- Sugono, D., & Bahasa, P. (2008). *Buku praktis bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Wulandari, L. A. (2017). *PENGARUH ROLE MODEL ORANG TUA TERHADAP INTEGRITAS MORAL PADA REMAJA*. University of Muhammadiyah Malang.

Profil Penulis**Sugih Wijayati**

Adalah lulusan Program Sarjana Keperawatan (S1), Profesi Ners dan Program Pasca Sarjana Magister Kesehatan (Epidemiologi) (S2) di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dosen (PNS) di Poltekkes Kemenkes Semarang. Merupakan mahasiswa Doktorat Ilmu Kesehatan Masyarakat (S3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Aktif sebagai Penyuluh Anti Korupsi jenjang Madya serta menjadi Asesor Penyuluh Antikorupsi LSP KPK RI. Sebagai Dosen Pendidikan Budaya Antikorupsi pada Poltekkes Kemenkes Semarang. Penulis juga aktif sebagai pengurus Komunitas Penyuluh Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah (KOMPAK JATENG).

Email Penulis: sugihwijayasam@gmail.com

- 1 CONTOH BERBAGAI USAHA MENCEGAH DAN MENENTANG KORUPSI
Agus Wibowo, S.E., M.M., M.Si(Han)
- 2 TUJUAN AKHIR BERBAGAI UPAYA MENCEGAH DAN MENENTANG
KORUPSI
Dra. Ratnawati, M.Si.
- 3 INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Asri Reni Handayani, S.Kep., M.H.
- 4 ROLE MODEL NEGARA/DAERAH/INSTANSI ANTIKORUPSI
Zico Junius Fernando, S.H., M.H., CIL., C.Med.
- 5 DAMPAK KORUPSI DALAM BERBAGAI BIDANG
Elizawarda, SKM., M.Kes
- 6 PERBANDINGAN ANTARA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN
HUKUMAN FINANSIAL KORUPTOR
dr. Dina Indriyanti, MKM
- 7 PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR BIAYA SOSIAL KORUPSI
Alif Lukmanul Hakim, S.Fil., M.Phil
- 8 DAMPAK KORUPSI, BIAYA SOSIAL KORUPSI DAN INDIKATOR
KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Yusuf Kurniadi, S.Sn., MIK
- 9 PENGERTIAN KORUPSI
Dr. Jusuf Kristianto, DDS, M.M., MHA, M.Kes, Ph.D
- 10 FAKTOR-FAKTOR DAN TEORI PENYEBAB KORUPSI
Drs. Abdul Karim, M.H.
- 11 DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Dr. Yusep Rafiqi. S.Ag., M.M.
- 12 TIGA PULUH DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGELOMPOKANNYA
Ulty Desmarnita, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat
- 13 PERBEDAAN GRATIFIKASI, UANG PELICIN, PEMERASAN, DAN SUAP
Eko Rahman Setiawan, S.KM, M.K.M
- 14 STRATEGI DAN RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI
Dr. Sahala Martua Solin, A.Md., S.Th., M.Th.
- 15 INTEGRITAS DAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI
Sugih Wijayati, SKep., Ners, M.Kes(Epid).

Editor :

Zeni Zaenal Mutaqin, SKM, MKM

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

